

Prof. Dr. H. M. Hasballah Thaib, MA
H. Zamakhsyari Hasballah, Lc., MA

FIQIH

RAMADHAN



Perdana
Publishing

FIQIH RAMADHAN

FIQIH RAMADHAN

Prof. Dr. HM. Hasballah Thaib, MA.
H. Zamakhsyari Hasballah, Lc, MA.



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

KATA PENGANTAR

Bulan Ramadhan 1432 H di ambang pintu, bulan *rahmat* dan *maghfirah*. Ramadhan bagi umat Tauhid merupakan bulan yang menjadikan seorang mukmin terasa dekat dengan Allah.

Ramadhan adalah bulan turunnya al-Qur'an, kitab hidayah bagi manusia, *way of life* bagi setiap muslim. Al-Qur'an diturunkan untuk menjadi peringatan bagi hati yang hidup dan obat penawar hati bagi muslim yang mukmin. Ia berfungsi sebagai kitab pedoman hidup yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus, demi kebahagiaan umat manusia.

Ramadhan juga bulan diwajibkannya membayar zakat, sebagai usaha membangun jembatan hati, antara hati orang yang memiliki dengan hati orang yang tidak memiliki. Semenjak awal kelahiran Islam zakat telah menjadi dasar untuk pembersih jiwa orang kaya dan dana yang sangat potensial untuk membangun peradaban umat, baik dalam bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan bahkan untuk membangun sarana peribadatan.

Banyak hal yang terjadi di bulan Ramadhan di saat seorang muslim melaksanakan ibadah puasa, diantara hal tersebut ada yang berhubungan dengan orang yang beribadah dan ada juga yang berhubungan dengan keabsahan ibadah itu sendiri.

Buku ini memberikan jawaban terhadap hal-hal yang tersebut di atas, baik yang berkaitan dengan perbedaan pandangan ulama tentang kapan memulai puasa, cara berpuasa, ibadah-ibadah yang digalakkan di bulan Ramadhan, disamping beberapa fatwa yang berkaitan dengan sikap orang-orang yang sedang berpuasa.

Penulis sangat yakin bahwa buku ini sangat bermanfaat bagi keluarga muslim yang sedang berada di bulan rahmat dan maghfirah. Semoga Allah selalu menerima ibadah kita dan membalasnya sesuai dengan janji Allah dalam kitabnya yang furqan...amin.

FIQIH RAMADHAN

Penulis: Prof. Dr. HM. Hasballah Thaib, M.A., &
H. Zamakhsyari Hasballah, Lc., M.A.

Copyright © 2011, pada penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Muhammad Yunus Nasution
Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:

PERDANA PUBLISHING

(Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana)

Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224

Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756

E-mail: perdanapublishing@gmail.com

Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: Juni 2011

ISBN 978-602-8935-29-6

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis

Medan, Awal Juli 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar _ v
 Daftar Isi _ vi

Penentuan Awal Ramadhan _ 1
 Pendahuluan _ 1
 Menentukan Awal Ramadhan dengan Rukyat _ 2
 Menentukan Awal Ramadhan dengan Hisab _ 4
 Perbedaan Penentuan Awal Ramadhan _ 5
 Perbedaan Penentuan Awal Ramadhan di Indonesia _ 9
 Pengaruh Ikhtilaf Matholi' Terhadap Perbedaan Penentuan Awal Ramadhan _ 11

Bulan Ramadhan dan Keutamaannya _ 13
 Pendahuluan _ 13
 5 Fungsi Ramadhan _ 13
 Tujuan Puasa Ramadhan _ 16

Hukum Dan Tata Cara Berpuasa _ 26
 Pendahuluan _ 26
 Keutamaan Puasa Ramadhan _ 27
 Keutamaan Puasa dalam Al-Qur'an dan hadits _ 28
 Hukum dan Rukun Puasa Ramadhan _ 30
 Hal-hal yang membatalkan Puasa _ 31
 Hal-hal yang disunnahkan pada bulan Ramadhan _ 33
 Hal-hal yang harus di jauhi saat berpuasa _ 34
 Golongan yang dikecualikan dari perintah berpuasa _ 35
 25 Nasehat untuk Umat Islam di bulan Ramadhan _ 36

Sepuluh Malam Terakhir Bulan Ramadhan dan Malam Laylatul Al-Qadr _ 40
 Pendahuluan _ 40
 Keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadhan _ 41
 Malam Laylatul Qadr _ 41
 Kapan laylatul Qadr? _ 43

Tanda-tanda Laylatul Qadr _ 45
 Mengintai Laylatul Qadr _ 47
 Para Sahabat dan laylatul Qadr _ 49
 16 hal yang dapat dilakukan menyambut Malam Qadr _ 51

Hukum Dan Tata Cara I'tikaf di Bulan Ramadhan _ 56
 Defenisi I'tikaf _ 56
 Dalil Pensyariatan I'tikaf _ 56
 Hukum I'tikaf _ 58
 Hukum I'tikaf bagi Wanita _ 59
 Hikmah I'tikaf _ 61
 Waktu I'tikaf _ 62
 Waktu minimal beri'tikaf _ 64
 Waktu maksimal beri'tikaf _ 65
 Waktu memulai I'tikaf di bulan Ramadhan _ 66
 Waktu mengakhiri I'tikaf di bulan Ramadhan _ 67
 Syarat I'tikaf _ 68
 Kriteria Masjid untuk beri'tikaf _ 72
 Bolehkah beri'tikaf tanpa berpuasa? _ 75
 Hal-Hal yang dapat membatalkan I'tikaf _ 77
 Hal-Hal yang dianjurkan saat beri'tikaf _ 79
 Hal-Hal yang diperbolehkan saat beri'tikaf _ 82

Hukum dan Tata Cara Shalat Tarawih _ 84
 Pendahuluan _ 84
 Keutamaan Shalat Tarawih _ 85
 Tarawih Rasulullah SAW _ 86
 Jumlah Raka'at Shalat tarawih yang dianjurkan _ 87
 Bolehkah menambah raka'at shalat tarawih lebih dari 11 raka'at? _ 88
 Berbagai pendapat mengenai jumlah Raka'at shalat Tarawih _ 90
 Yang Paling bagus Shalatnya adalah yang paling panjang bacaannya _ 92
 Salam setiap dua Rakaat _ 93
 Istirahat tiap selesai empat Raka'at _ 93
 Surat yang dibaca ketika shalat Tarawih _ 94

Idul Fitri dan Zakat Fitrah — 95

Pendahuluan — 95

Hukum Shalat Idul Fithri — 96

Waktu shalat Id — 97

Lokasi shalat Id — 97

Apakah perlu dikumandangkan Adzan dan Iqamah sebelum shalat Id? — 97

Sifat Shalat Id — 98

Surah yang dibaca pada shalat Idul Fithri — 98

Khutbah id dilakukan setelah shalat — 98

Adakah shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat id? — 98

Beberapa amalan sunnah yang dianjurkan pada hari raya — 99

Waktu takbir pada hari raya Idul Fithri semenjak keluar dari rumah sampai shalat — 100

Waktu takbir pada hari raya Qurban sejak subuh hari Arafah hingga ashar akhir hari-hari tasyriq — 100

Hukum Zakat Fitrah — 101

Hikmah Zakat Fitrah — 101

Siapakah yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ? — 102

Besarnya zakat Fitrah — 103

Waktu mengeluarkan zakat Fitrah — 104

Yang berhak menerima zakat Fitrah — 105

Shadaqah Tathawwu' — 105

Kajian tentang Bulan Sha'ban**(bulan sebelum Ramadhan)** — 107

Pendahuluan — 107

Pengertian Nisfu Sya'ban — 108

Hadits-hadits sahih tentang Nisfu Sya'ban — 109

Kajian tentang Bulan Syawal**(bulan setelah Ramadhan)** — 113

Pendahuluan — 113

Hukum dan Tata cara Puasa enam hari bulan Syawwal — 113

Keutamaan Puasa enam hari Syawal — 114

Fatwa terkait beberapa pertanyaan seputar puasa Ramadhan; — 120

Seorang dokter yang sedang melakukan operasi, bolehkah baginya menunda berbuka? — 120

Wanita yang mengalami pendarahan sedikit lama, apakah ia harus membatalkan puasa? — 121

Pada Usia berapa seseorang harus mulai puasa? — 122

Apa Hukumnya pemborosan dalam Makanan dan Minuman ketika berbuka puasa? — 123

Apa Hukumnya tidak berpuasa demi mendapatkan kekuatan untuk berjihad ? — 124

Mana yang lebih diutamakan, berbuka puasa atau menjawab azan Maghrib dan shalat jama'ah? — 127

Bagaimana hukumnya makan Sahur ketika adzan Fajar sedang dikumandangkan ? — 127

Apa hukumnya menunda mendirikan shalat isya, selama tidak menyebabkan kesulitan? — 128

Bagaimana hukumnya Puasa bagi penderita Diabetes ? — 129

Bagaimana hukumnya perbedaan dalam menentukan awal Ramadhan antar negara dan bagaimana pengaruhnya pada orang-orang yang melakukan perjalanan dari satu negara ke negara yang lain ? — 130

Orang yang jatuh koma, apakah dapat membatalkan puasa? — 131

Apakah Dosa besar seperti memakan riba dapat membatalkan Puasa? — 132

Bagaimana hukumnya orang yang berbicara tidak sopan selama berpuasa ? — 133

Apakah Wanita Hamil Harus puasa? — 135

Apakah Melihat Wanita membatalkan Puasa? — 136

Haruskah berhenti makan dan minum pada waktu imsak atau sampai datang Adzan subuh? — 136

Apakah Cairan madzi (Emisi Prostat) yang keluar dapat membatalkan Puasa ? — 137

Bagaimana hukum puasa Wanita yang menstruasi dan kewajiban menggantinya ? — 138

Bagaimana aturan hukum bagi wanita hamil yang keguguran ketika dia sedang berpuasa? — 139

Bagi Siapa saja Puasa Ramadhan diwajibkan? _ 141
 Mana yang lebih baik, mempercepat berbuka puasa atau menunda berbuka? _ 144
 Bagaimana Cara shalat dan puasa di Negara-negara yang terus menerus Malam atau siang? _ 145
 Bagaimana Jika menstruasi seorang wanita mulai sebelum Maghrib, Apakah Dia Harus Menghentikan Puasa, walaupun sisa waktu hanya lima menit lagi ? _ 148
 Jika Anda Tidak shalat, Apakah puasa anda tidak sah? _ 148
 Bagaimana hukumnya jika menstruasi seorang wanita berakhir sebelum fajar, Apakah Dia harus berpuasa, walaupun belum sempat mandi wajib ? _ 149
 Jika Syaithan dibelenggu selama bulan Ramadhan, dari mana bisikan jahat berasal? _ 150
 Apakah Baik untuk makan sahur dan berbuka Puasa Bersama? _ 150
 Membaca Niat dengan suara besar, apakah dibutuhkan? _ 151
 Bolehkah bagi orang yang telah memulai puasa wajib untuk membatalkan puasanya tanpa alasan yang sah ? _ 152
 Bolehkah bagi wanita berpuasa ketika menyusui ? _ 152
 Bolehkah pergi ke Dokter Gigi Selama Ramadhan ? _ 152
 Bolehkah disuntik ketika sedang berpuasa ? _ 153
 Bolehkah menggunakan parfume selama Ramadhan ? _ 153
 Bagaimana hukumnya tidur sepanjang hari ketika berpuasa ? _ 153
 Bolehkah menelan Air liur ketika berpuasa. ? _ 154
 Bolehkah mendapatkan suntikan insulin selama berpuasa ? _ 154
 Bolehkah mengobati Sakit gigi ketika berpuasa ? _ 154
 Bolehkah menggunakan Patch Nikotin untuk berhenti merokok Selama berpuasa ? _ 155
 Bolehkah menggunakan Puffer bagi penderita asma selama berpuasa ? _ 155
 Bolehkah menggunakan siwak selama berpuasa ? _ 156
 Bagaimana hukumnya Masturbasi di Malam hari Ramadhan? _ 157

Bolehkah bagi Penderita Migren membatalkan puasa ? _ 157
 Apa hukumnya orang yang Shalat tetapi tidak Puasa di bulan Ramadhan ? _ 158
 Bagaimana mengisi hari yang ideal di bulan Ramadhan ? _ 158
 Bagaimana tata cara Berniat untuk Puasa Ramadhan ? _ 162
 Bagaimana Aturan Mengenai Bersenggama dengan Pasangan Selama Ramadhan ? _ 162
 Bagaimana Hukumnya Puasa Terus Menerus? _ 164
 Bagaimana Hukumnya bagi orang tua yang tidak mampu berpuasa ? _ 164
 Apakah mengucapkan “Ramadhan Mubarak” atau “Selamat Ramadhan” Bid’ah? _ 165
 Bagaimana hukumnya orang yang membatalkan puasa dengan sengaja tanpa alasan ? _ 166
 Bagaimana hukumnya Merokok di bulan Ramadhan ? _ 166
 Bagaimana hukumnya memakai Supositoria dan enema ? _ 166
 Bagaimana seharusnya hidup Keluarga muslim di bulan Ramadhan ? _ 167
 Bagaimana seharusnya hidup seorang Muslim di bulan Ramadhan ? _ 169
 Mengapa Puasa Disyari’atkan ? _ 171
 Apa Keutamaan bulan Ramadhan ? _ 173
 Apakah Ada Do’a khusus yang harus dibacakan sebelum Puasa ? _ 175
 Apa Keutamaan Memberikan Iftar untuk berbuka Puasa ? _ 176
 Bagaimana hukumnya orang yang banyak Menonton TV dan film dan sibuk bermain di Ramadhan ? _ 177
 Bagaimana Jika ketika Mendengar Adzan Fajar, seseorang sedang bersenggama dengan istrinya? _ 178
 Apa Waktu yang wajib diikuti untuk Memulai Puasa Hari? _ 179
 Bagaimana Jenis Perdarahan yang membatalkan Puasa? _ 180
 Apa Jenis Ibadah Terbaik Sepanjang hari puasa? _ 180
 Jenis Penyakit yang bagaimana yang membolehkan berbuka puasa? _ 181
 Apa yang harus dilakukan Jika Anda sakit parah dan tidak Ada harapan sembuh? _ 182

Kapan puasa disyari'atkan? — 183

Kapan anda harus berbuka puasa jika sedang bepergian dengan Pesawat? — 183

Bagaimana hukumnya kalau keluar darah (istihadhah) terus menerus pada wanita yang sedang berpuasa? Apakah membatalkan puasa? — 184

Bagaimana hukumnya jika seseorang makan atau minum karena lupa saat berpuasa? — 185

Bagaimana jika seorang wanita meminum obat pada bulan Sya'ban agar tidak datang menstruasi di bulan Ramadhan ? — 185

Daftar Pustaka — 187

Daftar Riwayat Hidup — 189

BAB I

PENENTUAN AWAL RAMADHAN

Pendahuluan

Bagi umat Islam, penentuan awal bulan Qamariyah merupakan suatu hal yang sangat penting, dan sangat diperlukan ketetapannya, sebab pelaksanaan ibadah dalam ajaran Islam banyak berkait dengan sistem penanggalan ini. Permasalahan penentuan awal bulan Qamariyah dari berbagai aspeknya selalu menarik untuk dikaji, khususnya tentang penentuan awal Ramadhan, Syawwal, dan 10 Dzulhijjah. Seringkali timbul pertanyaan di kalangan masyarakat manakala terjadi perbedaan dalam penentuannya. Sejak zaman Rasulullah SAW sampai zaman sekarang ini, praktek penentuan awal bulan Qamariyah, khususnya awal Ramadhan dan Syawwal, sudah rutin dilakukan oleh umat Islam, dan sistem penghitungannya pun telah mengalami perkembangan.

Perkembangan tersebut terjadi karena timbulnya bermacam-macam penafsiran terhadap ayat al-Qur'an dan hadits nabi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam masyarakat ada dua sistem yang dipakai untuk menentukan awal bulan Qamariyah pada umumnya, yaitu sistem hisab dan sistem rukyah. Sistem hisab adalah penentuan awal bulan Qamariyah yang didasarkan kepada perhitungan lamanya peredaran bulan mengelilingi bumi. Sedangkan rukyah adalah usaha untuk melihat bulan sabit (hilal) ke arah matahari terbenam pada waktu terbenamnya matahari pada akhir bulan Qamariyah. Sering dinyatakan oleh para ahli bahwa dalam penentuan awal bulan Qamariyah tidak ada di antara kedua metode tersebut yang dapat berdiri sendiri. Keduanya dinyatakan seiring dan saling melengkapi dalam operasionalnya.

Sejak awal peradaban, manusia telah membagi waktu ke dalam beberapa periode, seperti hari, minggu, bulan, dan tahun. Pada awalnya sistem yang mereka gunakan sangat sederhana, pembagian waktu menjadi hari, bulan dan tahun adalah berdasarkan peristiwa-peristiwa

astronomis, sedangkan pembagian waktu menjadi jam dan minggu merupakan pembagian berdasarkan rekaan atau artifisial.

Bilangan hari dalam setahun ditandai dengan musim banjir, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Bilangan bulan ditandai dengan siklus hari pasar. Pembagian waktu tersebut diperlukan untuk kepentingan kehidupan keagamaan, kehidupan ekonomi, dan kehidupan sehari-hari lainnya. Metode pembagian waktu seperti di atas disebut dengan kalender yang diambil dari bahasa Yunani “Calendae”, atau dalam bahasa Arab disebut *tarikh* atau *taqwim*. Kalender merupakan kebutuhan masyarakat agraris sebagai check point bagi pelaksanaan pertanian dan kebutuhan masyarakat urban untuk mengorganisir dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan mereka.

Menentukan Awal Ramadhan dengan Rukyat

Ada tiga macam sistem kalender yang berkembang, pertama Lunar Calendar (*Taqwim Qamariyah*), yaitu sistem kalender berdasarkan fase-fase bulan mengelilingi bumi, yang lamanya rata-rata 29,53 hari. Kedua, Solar Calendar (*Taqwim Syamsiyah*), yaitu sistem kalender berdasarkan gerak bumi mengelilingi matahari yang lamanya rata-rata 365,25 hari. Ketiga, Lunar-Solar Calendar (*Taqwim Qamariyah-Syamsiyah*) yang merupakan kombinasi dari kedua sistem di atas. Sistem kalender yang terakhir ini menetapkan satu bulan rata-rata 29,5 hari dan satu tahun rata-rata 12 bulan, atau $12 \times 29,5 \text{ hari} = 354 \text{ hari}$.

Masyarakat Mesir kuno menganut sistem Lunar dalam perhitungan kalender mereka. Akan tetapi karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka belum memperhitungkan secara cermat berapa lama fase bulan mengelilingi bumi, sebagaimana disebutkan di atas. Awal bulan ditentukan dengan cara menyaksikan bulan (rukya) pada akhir bulan sebelum terbit matahari. Apabila bulan tua tersebut tidak dapat dilihat, maka esok harinya adalah awal bulan yang baru. Masyarakat Arab Pra-Islam juga menganut sistem Lunar (Qamariyah) dalam penetapan kalender mereka, seperti yang di anut oleh masyarakat Mesir kuno tersebut.

Setiap akhir bulan, diantara mereka berusaha untuk melihat bulan muda. Apabila terlihat, mereka meneriakkan kata-kata hilal sebagai penghormatan terhadap kedatangan dewa mereka, dan setelah itu

merekapun melakukan upacara ritual. Itulah sebabnya bulan muda yang berbentuk sabit itu disebut hilal. Di samping itu, masyarakat Arab Pra Islam menganut sistem yang terkenal dengan nama Nasi'a, yaitu sistem yang mengusahakan agar bulan Dzulhijjah jatuh pada musim tertentu dengan cara menambah dan mengurangi perhitungan. Penentuan awal bulan berdasarkan pengalaman bahwa setelah umur bulan genap 30 hari, kemungkinan besar hilal dapat dilihat, karena umur rata-rata adalah 29,5 hari. Oleh karena itu, umur bulan digenapkan menjadi 29 hari atau 30 hari. Metode tersebut selanjutnya dipakai dalam Islam untuk pelaksanaan ibadah umat Islam, karena mendapat legalitas dari ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits Rasulullah SAW. Dasar legalitas tersebut, antara lain, adalah;

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 185:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“Barang siapa diantara kamu yang menyaksikan bulan maka berpuasalah.”

2. Firman Allah SWT dalam surat Yunus ayat 5:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditentukannya manzilah-manzilahnya supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan hisab”.

3. Sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah:

فَصُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ

“Berpuasalah kamu karena melihat bulan dan berbukalah kamu karena melihatnya. Jika bulan tersebut tertutup awan maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban 30 hari”

4. Sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari Abu Hurairah:

فَصُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ

“Apabila kamu melihatnya berpuasalah, dan jika kamu melihatnya berbukalah. Jika kamu tidak dapat melihatnya (karena tertutup awan) maka sempurnakanlah hitungan”

Ayat serta hadis di atas mengandung pengertian yang mudah dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki persepsi sederhana. Makna yang lebih dalam akan dapat ditangkap oleh orang-orang yang memiliki kebudayaan yang lebih maju. Akan tetapi, dengan semakin majunya kebudayaan, yang mengakibatkan penentuan awal bulan qamariyah menggunakan sistem yang lebih canggih, maka di kalangan ahli hukum Islam (fuqaha) timbul perbedaan pendapat mengenai penentuan awal bulan qamariyah yang berkaitan dengan hukum, khususnya awal Ramadhan dan Syawal, serta tanggal 10 Zulhijjah.

Menentukan Awal Ramadhan dengan Hisab

Ilmu hisab adalah salah satu cabang ilmu astronomi terapan yang membahas tentang penentuan waktu-waktu ibadah menurut ajaran Islam dengan cara menghitung (mengukur) posisi matahari dan bulan di bola langit. Meskipun sistem ini diperselisihkan kebolehannya dalam menetapkan awal bulan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah, sistem ini adalah mutlak diperlukan dalam menetapkan awal-awal bulan, khususnya untuk kepentingan penyusunan kalender.

Ada dua sistem hisab yang dipergunakan untuk menentukan awal bulan qamariyah, yaitu hisab urfi dan hisab haqiqi. Hisab urfi menentukan awal bulan berdasarkan perhitungan bahwa umur bulan ganjil (bulan ke-1, ke-3, ke-5, dst.) adalah 30 hari dan umur bulan genap (bulan ke-2, ke-4, ke-6, dst.) adalah 29 hari. Dasar metode ini adalah bahwa umur rata-rata setiap bulan adalah 29,5 hari. Untuk memudahkan perhitungan, umur bulan yang pertama ditetapkan 30 hari, dan bulan kedua 29 hari. Umur kedua bulan tersebut adalah 59 hari sebagai kelipatan dari 29,5 hari. Hisab haqiqi menentukan awal bulan berdasarkan posisi “bulan” pada akhir bulan. Menurut metode ini, untuk menentukan awal bulan diperhitungkan lebih dahulu posisi rata-rata matahari dan bulan dan kecepatan rata-rata gerakannya pada akhir bulan. Kemudian dicari posisi dan kecepatan keduanya pada akhir bulan tersebut dengan cara mengoreksi posisi rata-ratanya, dan setelah itu barulah ditentukan tinggi hilal.

Hisab hakiki, sebagaimana disebutkan, dapat dibedakan lagi

kepada tiga kategori, yaitu *hisab hakiki takribiy*, *hisab hakiki bi tahqiq*, dan *hisab hakiki kontemporer*. *Hisab hakiki takribiy* adalah hisab hakiki yang metoda koreksinya tidak begitu halus, dan metoda penentuan tinggi hilalnya jauh dari kesempurnaan. Sebab untuk menentukan tinggi hilal di atas ufuk tidak dihitung secara teliti, tetapi hanya dengan cara membagi dua waktu antara ijtima dengan waktu ghurub matahari.

Asumsinya adalah bahwa rata-rata bulan bergerak ke arah timur meninggalkan matahari sebesar setengah derajat setiap jam. *Hisab hakiki bi tahqiq* adalah hisab hakiki yang telah menggunakan teori-teori astronomi modern, matematika, dan hasil observasi baru. Metode koreksinya lebih teliti daripada hisab hakiki yang pertama. Koreksi dilakukan hingga lima kali.

Disamping itu, untuk menentukan tinggi hilal, posisi hilal di atas ufuk diperhitungkan dengan menggunakan daftar geniometri dan logaritma. Yang terakhir, *hisab hakiki kontemporer*, adalah hisab hakiki yang metodenya sama dengan hisab hakiki bi tahqiq. Akan tetapi koreksinya jauh lebih teliti, karena dilakukan lebih dari seratus kali. Demikian juga, diperhitungkan pengaruh cuaca dan pembelokan cahaya (refraksi) dengan teliti. Sarana yang digunakan adalah komputer. Metode ini menggunakan data-data hasil penelitian pusat-pusat astronomi di negara-negara Barat dan literatur astronomi modern.

Perbedaan Penentuan Awal bulan Ramadhan

A. Perbedaan Dalam Menentukan Peran Hisab dan Rukyat.

Merujuk kepada dalil tentang rukyat, sebagaimana telah dikemukakan, para ahli fikih berbeda pendapat mengenai kedudukan serta peran hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan qamariyah, khususnya Ramadhan dan Syawal.

Sebagian fuqaha berpendapat bahwa penentuan awal bulan qamariyah, khususnya Ramadhan dan Syawal, adalah berdasarkan rukyat hilal. Pendapat ini berdasarkan metode mengqiyaskan hukum bulan selain bulan Ramadhan dan Syawal dengan kedua bulan tersebut yang berdasarkan hadis Nabi tentang rukyat, dan adat kebiasaan masyarakat Arab. Fuqaha lainnya berpendapat bahwa penentuan awal bulan selain Ramadhan dan Syawal adalah berdasarkan hisab urfi atau hisab haqiqi, sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Quran.

Pendapat-pendapat tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- (1) Kelompok pertama adalah mereka yang memberikan kedudukan serta peran utama bagi rukyat dengan “mata telanjang”, dan mengkesampingkan sama sekali peran hisab. Termasuk kelompok ini adalah fuqaha Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan pengikut Ibnu Hajar dari kalangan Syafi'iyah. Menurut kelompok ini, rukyat dapat diterima meskipun bertentangan dengan perhitungan hisab, sekalipun cuaca mendung. Hisab sama sekali tidak dapat dijadikan pedoman bagi orang awam, kecuali hanya bagi ahli hisab saja. Menurut mereka, puasa berdasarkan hisab adalah tidak sah. Kaum Hanabilah dan Hanafiyah berpendapat bahwa rukyat berlaku untuk seluruh dunia. Sedangkan menurut pengikut Ibnu Hajar, rukyat hanya berlaku untuk wilayah seluas satu mathla (80 km atau sejauh delapan derajat busur, atau delapan menit perbedaan waktu).
- (2) Kelompok kedua memberikan kedudukan serta peran utama kepada rukyat dan peran hisab adalah sebagai pelengkap. Termasuk kelompok ini adalah pengikut Imam al-Ramli dari golongan Syafi'iyah. Menurut kelompok ini, ketetapan ilmu hisab berlaku bagi ahli hisab dan orang-orang yang membenarkannya. Mereka berpendapat bahwa hisab hanya sebagai alat pembantu, sedangkan rukyat adalah sebagai penentu.
- (3) Kelompok ketiga memberikan kedudukan serta peran utama kepada hisab, dan peran rukyat adalah sebagai pelengkap. Menurut kelompok ini, rukyat dapat diterima bila tidak bertentangan dengan hisab. Apabila ahli hisab berkesimpulan bahwa hilal mungkin dapat dilihat jika tidak terhalang mendung atau partikel lainnya, maka hari berikutnya merupakan awal Ramadhan atau Syawal.
- (4) Kelompok keempat adalah kelompok yang memberikan kedudukan serta peran utama kepada hisab, mengkesampingkan sama sekali kedudukan serta peran rukyat dalam penentuan awal Ramadhan dan Syawal. Sebagian kelompok ini berpendapat bahwa dasar penentuan awal Ramadhan adalah wujudnya hilal, sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa penentuan kedua bulan tersebut adalah imkanur rukyah dengan kriteria umur bulan 14 jam, lama hilal dapat dilihat 42 menit, tinggi hilal 05 derajat dengan sudut sinar 08 derajat, tinggi hilal 02 derajat dengan umur 08 jam.

Di dalam praktek, hisab tidak dapat dikesampingkan sama sekali,

sebab untuk rukyat tersebut dibutuhkan pedoman, dan penentuan umur bulan sebanyak 29 hari tidak dapat dilakukan kecuali dengan hisab. Perbedaan pendapat tersebut, nampaknya, hanya sebatas teori saja sebab praktek masyarakat Islam dan pemerintah pada umumnya menentukan awal bulan berdasarkan hisab, sebab penentuan awal bulan berdasarkan rukyat saja adalah tidak praktis, dan perbedaan-perbedaan penentuan awal Ramadhan dan Syawal di Indonesia disebabkan oleh perbedaan penggunaan sistem hisab tersebut.

Ahli fikih dari kalangan Syafi'iyah sepakat bahwa rukyat hanya berlaku bagi orang yang mengalaminya saja, tidak mengikat kepada orang lain. Atau, dengan kata lain, jika ada seseorang atau beberapa orang berhasil melakukan rukyat untuk menentukan awal Ramadhan atau awal Syawal, maka hanya merekalah yang wajib berpuasa. Menurut golongan ini, rukyat baru mengikat kepada orang lain jika rukyat tersebut telah mendapat pengakuan dan ketetapan dari pemerintah atau qadhi.

Sejalan dengan perkembangan intelektual masyarakat, pada awalnya dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawal kebanyakan masyarakat terikat oleh penetapan pemerintah yang berkuasa, meskipun dasar penetapan tersebut bertentangan dengan pendapat ulama atau mazhab yang dianutnya. Orang yang telah yakin bahwa bulan Syawal telah mulai, yang berarti haram hukumnya berpuasa pada hari itu, mereka cenderung harus berbuka secara sembunyi-sembunyi agar tidak terang-terangan menentang keputusan pemerintah. Akan tetapi pada masa sekarang, perbedaan dalam praktek penentuan awal Ramadhan ataupun Syawal dan pelaksanaan ibadah yang berkaitan dengan kedua bulan ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah terjadi, meskipun ada penetapan pemerintah tentang hal itu

B. Sebab-sebab terjadinya perbedaan.

Terjadinya perbedaan dalam penentuan peran hisab dan rukyat untuk menentukan awal bulan qamariyah, khususnya Ramadhan dan Syawal adalah disebabkan al-Quran tidak memberikan petunjuk penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal tersebut secara detail. Ditambah lagi dengan kenyalnya teks Hadis tentang masalah tersebut sehingga dapat ditafsirkan lebih dari satu, bahkan lebih dari sepuluh arti. Disamping itu juga karena adanya perbedaan tentang apakah penentuan awal kedua bulan tersebut termasuk bidang ta'abbudi ataukah ta'aqquli. Elastisitas

Hadis tentang rukyat dapat dilihat, antara lain, melalui penjelasan al-Qalyubi bahwa Hadis Rasulullah yang menyebutkan:

فَصُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ وَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا

Sebagaimana telah dikemukakan, mengandung beberapa pengertian, antara lain:

- a. Bila seseorang berhasil melihat hilal maka hanya dia sendiri yang wajib berpuasa.
- b. Rukyah berarti melihat dengan anggota badan, yaitu mata.
- c. Rukyah boleh dilakukan oleh seseorang yang terpercaya (adil) dan dikabarkan kepada orang lain secara mutawatir oleh orang yang terpercaya pula.
- d. Bila seseorang berhasil melakukan rukyah meskipun bulan tertutup awan (dengan bantuan alat modern -pen) ia dituntut untuk berpuasa.
- e. Bila wujud bulan memungkinkan untuk dirukyah, wajib berpuasa.
- f. Apabila seseorang berhasil melihat hilal, kewajiban puasa tidak dikhususkan untuk dirinya saja.

Keterangan diatas menjelaskan bahwa teks Hadis yang dikemukakan potensial sekali menimbulkan berbagai pendapat mengenai awal Ramadhan dan Syawal.

Masalah lain yang menonjol dalam memahami Hadis tersebut adalah apakah penentuan awal Ramadhan dan Syawal itu termasuk ta abbudi ataukah ta aqquli. Jika masalah rukyah dianggap ta abbudi, maka penentuan awal Ramadhan dan Syawal hanya dapat dilakukan berdasarkan rukyat dengan mata, tanpa menggunakan alat, sesuai dengan lahir Hadis dan praktek Nabi Saw. Hal ini sama artinya dengan menganggap ayat al-Quran dan Hadits yang menyebutkan dasar hukum rukyat tersebut sebagai sesuatu yang *qath iy* dan tidak boleh diinterpretasikan dengan cara lain. Tetapi jika permasalahan tersebut dianggap ta aqquli, maka kata-kata “rukayah” dalam ayat maupun Hadis yang telah disebutkan berarti mengandung dugaan kuat (zhann) untuk kemungkinan hilal wujud, dan berarti sudah dapat dirukyat.

Oleh karena itu, penentuan awal Ramadhan dapat dilakukan berdasarkan informasi seseorang yang adil bahwa ia telah melihat hilal

dengan matanya sendiri, atau berdasarkan perhitungan ahli astronomi bahwa hilal sudah wujud dan mungkin dapat dilihat, dan pada waktu itu umat Islam sudah punya kewajiban melaksanakan ibadah puasa.

Metode penentuan awal bulan qamariyah dengan menggunakan sistem hisab dan rukyat, pada kenyataannya, terdapat perbedaan di kalangan masyarakat. Lebih khusus lagi, perbedaan ini mengakibatkan berbeda pula dalam menetapkan tanggal satu Ramadhan dan Syawal, yang berkaitan erat dengan waktu pelaksanaan ibadah puasa bagi umat Islam.

Pendapat yang radikal meletakkan peranan mutlak bagi sistem rukyat untuk menentukan awal bulan tersebut tanpa memberi peluang bagi sistem hisab, atau memberikan peran hanya kepada sistem hisab saja dengan mengabaikan rukyat. Pendapat yang lebih lunak meletakkan peran dalam porsi lebih besar kepada rukyat dan mempergunakan hisab sebagai pelengkap, atau sebaliknya.

Perbedaan Penentuan Awal Ramadhan di Indonesia

Dalam praktek, masyarakat Islam dan pemerintah pada umumnya, tidak hanya di Indonesia, menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal adalah dengan menggunakan sistem hisab tanpa mengabaikan rukyat untuk penyempurnaan. Sedangkan untuk bulan-bulan selain Ramadhan dan Syawal, peran rukyat hampir tidak ada, ia hanya merupakan teori sebagian ulama saja.

Di Indonesia, Nahdhatul Ulama menetapkan bahwa penentuan awal bulan qamariyah selain Ramadhan dan Syawal adalah berdasarkan rukyat, berpedoman kepada kitab Bughyah al-Musyarsyidin. Akan tetapi, ketetapan itu hanya diatas kertas saja, karena sebagian besar ulama dan umat Islam berpedoman kepada kalender Hijriyah yang ditetapkan dan disusun berdasarkan ilmu hisab, baik hisab haqiqi maupun hisab urfi.

Walaupun demikian terdapat juga perbedaan antara metode hisab Muhammadiyah dengan metode hisab pemerintah dan NU yang menyebabkan perbedaan penetapan awal Idul Fitri. Muhammadiyah menggunakan metode Hisab *Wujudul Hilal* dalam hal menentukan awal bulan Qomariyah sedangkan pemerintah menggunakan metode hisab imkanur rukyat dalam hal menentukan awal bulan Qamariyah.

Perbedaan inilah yang sering menyebabkan perbedaan penetapan Idul Fitri antara Muhammadiyah dan pemerintah. Meski dalam kasus tertentu dalam sidang isbatnya sering mengganti metode *imkanur rukyāt* ini dengan hasil rukyāt.

Penetapan awal Ramadhan yang dilakukan jauh-jauh hari, jelas tidak bisa dilakukan dengan metode rukyāt. Metode rukyāt hanya bisa menetapkan Idul Fitri setelah melakukan rukyāt yang biasanya dilakukan pada sore tanggal 29 bulan Qomariyah untuk menetapkan apakah besok sudah tanggal 1 bulan berikutnya ataukah masih tanggal 30 bulan yang sama. Jika berhasil melihat hilal maka besok merupakan tanggal 1 tetapi jika tidak bisa melihat hilal maka esok harinya masih tanggal 30 bulan yang sama.

Lalu apa yang dimaksud hisab dengan metode *wujudul hilal* yang telah mantap dilakukan Muhammadiyah dan apa pula metode *imkanur rukyāt* yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan kalender hijriyah tersebut. Cara penghitungan hisab metode *wujudul hilal* dan metode *imkanur rukyāt* sebetulnya sama, hanya saja ketinggian hilallah yang mempengaruhi keputusan mereka apakah besok sudah masuk Qomariyah baru atau belum.

Baik *wujudul hilal* maupun *imkanur rukyāt* mendasari keputusannya pada saat tanggal 29 bulan Qomariyah tersebut sudah terjadi ijtima' sebelum matahari tenggelam, lalu saat tenggelamnya matahari hilal telah wujud (tenggelamnya bulan setelah matahari di ufuk barat). Lalu apa beda antara keduanya?, bedanya adalah bagaimana menyikapi tinggi hilal.

Wujudul hilal tidak mempermasalahkan tinggi hilal berapa pun, jika telah wujud maka hari berikutnya merupakan tanggal 1 bulan Qomariyah hari berikutnya. Sedangkan *imkanur rukyāt* (sebagaimana namanya kemungkinan bisa dilihat), maka mendasarkan apakah tinggi hilal tersebut bisa dilihat atau tidak? Berdasarkan ketinggian hilal yang bisa dilihat inipun sebetulnya ada berbagai aliran, ada yang mendasarkan 8 derajat, 6 derajat, 5 derajat, bahkan ada yang 2 derajat. Untuk Indonesia, umumnya, begitu pula Pemerintah (Depag RI), menggunakan imkanur rukyāt 2 derajat.

Artinya, jika tinggi hilal telah dua derajat atau lebih maka hari berikutnya merupakan awal bulan baru tetapi jika belum dua derajat maka hari berikutnya masih tanggal 30 bulan yang sama. Inilah kenapa

Muhammadiyah dan pemerintah sering menetapkan awal Ramadhan dan Idul Fitri yang berbeda.

Pengaruh Ikhtilaful Matholi' Terhadap Perbedaan Penentuan Awal Ramadhan

Ada perbedaan pendapat tentang *ru'yatul hilal*, yaitu apakah bila ada orang yang melihat bulan, maka seluruh dunia wajib mengikutinya atau tidak? Atau hanya berlaku bagi negeri dimana dia tinggal? Dalam hal ini para ulama memang berbeda pendapat:

- Pendapat pertama adalah pendapat jumhur ulama

Mereka (jumhur) menetapkan bahwa bila ada satu orang saja yang melihat bulan, maka semua wilayah negeri Islam di dunia ini wajib mengikutinya.

Hal ini berdasarkan prinsip *wihdatul matholi'*, yaitu bahwa mathla' (tempat terbitnya bulan) itu merupakan satu kesatuan di seluruh dunia. Jadi bila ada satu tempat yang melihat bulan, maka seluruh dunia wajib mengikutinya. Pendapat ini didukung oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Dalil yang dipergunakan sebagai sandaran adalah: Keumuman perintah Allah dan Rasulnya yang dalam QS. Al Baqarah: 185 dan hadits riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Umar di atas. Teks perintah berpuasa berdasarkan "rukuyatul hilal" bersifat umum berlaku untuk semua umat Islam di mana saja ia berada.

- Pendapat Kedua adalah pendapat Imam Syafi'i RA.

Beliau berpendapat bahwa bila ada seorang melihat bulan, maka hukumnya hanya mengikat pada negeri yang dekat saja, sedangkan negeri yang jauh memiliki hukum sendiri. Ini didasarkan pada prinsip *ikhtilaful matholi'* atau beragamnya tempat terbitnya bulan.

Ukuran jauh dekatnya adalah 24 farsakh atau 133,057 km. Jadi hukumnya hanya mengikat pada wilayah sekitar jarak itu. Sedangkan diluar jarak tersebut, tidak terikat hukum ruk'yatul hilal.

Dalil mereka adalah Hadits riwayat Muslim dari Kuraib bahwasanya

Ummu Al Fadhl Binti Haritsah pernah mengutus Kuraib ke Muawiyah yang waktu itu menjadi gubernur Syam, Kuraib bercerita: saya berangkat ke Syam dan menunaikan keinginan Ummul Fadhl, lalu tiba bulan ramadhan, saya melihat hilal pada hari jum'at dan besoknya berpuasa. Kemudian saya kembali ke Madinah pada akhir bulan ramadhan. Ketika Kuraib sampai di Madinah, Abdullah bin Abbas bertanya: kapan engkau melihat hilal? aku menjawab: hari jum'at. lalu bertanya lagi: engkau sendiri yang melihatnya? aku menjawab: yang lain juga dan mereka semua berpuasa pada pagi harinya termasuk Muawiyah. Ibnu Abbas berkata: kita di Madinah melihat hilal pada hari sabtu, kita masih berpuasa sampai menyempurnakan 30 hari. Kuraib berkata: saya bertanya: tidakkah cukup kita mengikuti Muawiyah? Ibnu Abbas menjawab: tidak, seperti itu kita diperintah oleh Rasulullah SAW. (HR. muslim, Abu Dawud, At Turmuzi, An Nasa'i dan Ahmad Bin Hanbal).

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* mengomentari hadits ini: secara jelas/nyata hadits ini menuntut bahwa setiap negara memiliki legalitas hukum tersendiri dalam melakukan *ru'yah*, tanpa berketergantungan dengan negara lain. (*Bidayatul Mujtahid*, juz 2 hal 50-51).

Berangkat dari tinjauan fiqh tersebut, sudah menjadi semakin jelas bahwa perbedaan para ulama dalam menentukan awal bulan ramadhan bersumber dari perbedaan mereka dalam *Ru'yatul Hilal* dan itu terjadi antar negara bukan di suatu negara sebagaimana kasus di Indonesia.

Jadi dalam bingkai persatuan dan kesatuan umat Islam yang merupakan maqasidus Syari'ah (tujuan keber-agama-an), sudah seyogyanya umat Islam di Indonesia menyatukan persepsi dalam penentuan awal ramadhan dan berusaha menghindari dan mengurangi keputusan-keputusan yang kontra produktif yang berpeluang menimbulkan bibit-bibit perpecahan antar umat Islam. Semoga dengan niat ikhlas dan keinginan kuat melalui penyatuan persepsi mengenai penentuan awal bulan ramadhan, umat Islam di Indonesia mampu bangkit dari krisis-krisis lainnya.

BAB II

BULAN RAMADHAN DAN KEUTAMAANNYA

Pendahuluan

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh dengan keistimewaan, keberkahan dan nilai-nilai. Bulan ini dapat diibaratkan laksana sawah, kebun atau ladang yang subur tanahnya, yang dapat mengeluarkan hasil yang berlipat ganda.

Kalau ibadah-ibadah lainnya (shalat, haji, zakat, dan lainnya) nilai pahala dilipat gandakan dari 10 sampai 700 ganda, maka pahala ibadah puasa tidak terbatas (unlimited). Dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan: "Adapun ibadah puasa itu adalah untukku (maksudnya Allah) dan Aku (Allah) langsung memberikan pahalanya.

Menurut Imam Qurtubi dalam kitabnya al-jami' lil Ahkam al-Qur'an, salah satu sebabnya adalah karena ibadah puasa itu dilakukan dengan ikhlas, hanya diketahui oleh Allah SWT sendiri, dan orang-orang yang mengerjakan Ibadah itu.

Sudah sepantasnya keistimewaan bulan ini janganlah kita lewatkan, tetapi dimanfaatkan semaksimal mungkin, ditingkatkan penghayatan dan pengamalannya. Tiap orang hendaknya bertanya pada dirinya sendiri; "Apakah saya masih dapat kesempatan menemukan bulan Ramadhan tahun depan?" Dengan pertanyaan itu mudah mudahan semakin tumbuh kesadaran untuk memanfaatkan Ramadhan dengan sebaik-baiknya.

Lima Fungsi Ramadhan

Nash-nash Al-Qur'an dan hadits menggambarkan ada lima fungsi utama Ramadhan, sebagai berikut;

(1) *Ramadhan Syahrul Ibadah* (Ramadhan Bulan Ibadah).

Dalam bulan ramadhan ada tiga macam ibadah; pertama ibadah wajib, kedua ibadah sunnah, dan ketiga ibadah ihsan. Ibadah yang wajib adalah berpuasa satu bulan berturut-turut. Ibadah yang sunnah diantaranya shalat tarawih, membaca al-Qur'an, I'tikaaf di masjid, berzikir, berdo'a dan lainnya. Sedangkan Ibadah Ihsan seperti melakukan kebajikan terhadap sesama manusia seperti bersedekah kepada fakir miskin, pahalanya lebih besar dari pada bersedekah pada hari-hari biasa.

(2) *Ramadhan Syahrul Ghufraan* (Ramadhan Bulan Pengampunan).

Ramadhan diibaratkan seperti pelumas, seperti servis mobil dimana dibersihkan semua kotoran, debu-debu dan karat-karat, sehingga mesinnya lebih mulus, tentu saja daya tariknya pun semakin lancar dan kencang.

Salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Abu Umamah pernah bertanya kepada Rasulullah; "Kenapa anda menyebutkan bahwa puasa Ramadhan itu seperti pelumas?" Nabi menjawab; "Karena bulan Ramadhan itu membersihkan kita dari dosa dan maksiat."

Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda; "Barang siapa yang berpuasa ramadhan dengan penuh keimanan dan kesadaran, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu."

Dalam Ramadhan ini juga, Allah telah mengurangi tantangan-tantangan yang menyeret manusia ke dalam kesesatan, seperti yang dijelaskan dalam hadits; "*Apabila datang Ramadhan, maka pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci, dan syaithan-syaithan dibelenggu.*" (HR Ahmad).

Hadits ini mempunyai makna kinayah (kiasan) yaitu pada bulan Ramadhan dibuka banyak kesempatan untuk berbakti dan beramal, dan barang siapa yang mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya sama artinya bahwa dia sudah menginjak ambang pintu surga. Suasana ibadah dalam bulan Ramadhan juga menghambat manusia dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan dalam konteks itulah harus dipahami bahwa pintu neraka dikunci.

(3) *Ramadhan Syahrul Huda* (Ramadhan Bulan turunnya Petunjuk).

Allah menurunkan al-Qur'an pertama kali pada bulan ramadhan. Allah berfirman: "Pada Bulan Ramadhan diturunkan kitab suci al-Qur'an

sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjabaran mengenai petunjuk itu dan garis pemisah antara yang haq dengan yang batil (QS al-Baqarah: 183).

Petunjuk ini dapat diibaratkan seperti kompas bagi seorang nakhoda kapal. Dengan kompas tersebut dia dapat menjaga arah yang ditujunya, tidak hanyut dipukul ombak yang bergulung-gulung dan tidak terdampar ke batu karang.

Dalam kitab suci sendiri, al-Qur'an diibaratkan seperti obor yang memancarkan cahaya di tengah-tengah malam yang gelap gulita." (QS Ibrahim: 1) dan pada ayat lain (QS Yunus: 57) al-Qur'an diumpamakan laksana obat penyakit jiwa (*syifa'un ma fis shudur*).

(4) *Ramadhan Syahrul Jihad* (Ramadhan Bulan perjuangan).

Selama 30 hari berturut-turut di bulan Ramadhan, setiap mukmin berjuang menentang kebiasaan yang berlaku dalam kehidupannya sehari-hari, tidak makan, tidak minum, dan tidak bersenggama dengan istrinya selama lebih kurang 14 jam di siang hari. Menahan diri dari yang demikian adalah suatu jihad.

Jihad menundukkan hawa nafsu adalah suatu jihad yang berat yang harus didahulukan daripada berjihad melawan musuh.

Barang siapa yang sanggup mengendalikan dirinya sendiri, dia akan mampu menundukkan lawannya, sebaliknya barangsiapa yang tidak menguasai dirinya, pada umumnya dia tidak bisa berhasil melawan musuhnya apalagi menghancurkannya.

Dilihat dari sudut kemasyarakatan, salah satu dampak yang positif dari menahan lapar dan dahaga adalah dapat merasakan sendiri betapa akibat tekanan lapar sebagian orang yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa orang yang berpuasa lebih tebal kepekaannya terhadap kepincangan-kepincangan sosial.

Disinilah terletak kedalaman filsafat sabda Rasulullah SAW yang mengatakan: "*Berjihadlah kamu dengan menderita lapar dan dahaga, karena pahalanya sama dengan pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Tidak ada suatu amalan yang lebih dicintai Allah kecuali lapar dan dahaga.*"

(5) *Ramadhan Syahrul Fath* (Ramadhan Bulan Kemenangan).

Sejarah mencatat bahwa peristiwa-peristiwa penting terutama berkenaan dengan kemenangan dalam sejarah Islam banyak terjadi dalam bulan Ramadhan. Peristiwa perang Badar yang pada akhirnya memenangkan umat Islam, walaupun pasukan musuh jumlahnya tiga kali lipat dari jumlah pasukan muslim dan mereka memiliki persenjataan yang lebih canggih dari pada tentara Islam.

Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an; "*Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal ketika itu kamu dalam keadaan lemah (sedikit dan kurang senjata).*" (QS Ali Imran: 123).

Demikian juga pada Perang Hunain yang juga terjadi di bulan Ramadhan, akhirnya pasukan muslim mendapatkan kemenangan yang gemilang, sedangkan jika dilihat dari segi persenjataan dan jumlah tentara pihak musuh jauh lebih unggul.

Allah memberikan pertolonganNYA seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an; "*Sesungguhnya Allah telah menolong kamu orang-orang yang beriman di medan peperangan yang banyak, dan ingatlah peperangan Hunain.*" (QS at-taubah: 25)

Selain itu, ada juga perang Tabuk, Mu'tah, Perjanjian Hudaibiyah, Bahkan kemenangan merebut kota Mekah kembali (*Fathu Makkah*) semuanya terjadi dalam bulan Ramadhan yang dijiwai oleh semangat jihad.

Tujuan Puasa Ramadhan

Said Nursi, salah seorang ulama tafsir Kontemporer Turki menulis sebuah buku kecil yang dinamakan sebagai *Risalah Ramadhan*. Pada buku kecil itu, beliau mengemukakan Sembilan poin penting yang berkaitan dengan tujuan puasa Ramadhan, sebagai berikut;

Poin pertama.

Berpuasa di bulan Ramadhan adalah salah satu rukun Islam yang paling utama, juga salah satu symbol terbesar Islam. Puasa memiliki berbagai tujuan berkaitan dengan kekuasaan Allah maupun dengan rasa syukur atas rahmatNYA, dan dengan individu manusia dan kehidupan bermasyarakat, juga untuk pelatihan dan disiplin diri.

Salah satu dari tujuan puasa berkaitan dengan kekuasaan Allah adalah bahwa Allah SWT memantapkan kesempurnaan, kemuliaan, kekuasaan dan maha pengasih dan maha penyayangNYA di muka bumi yang telah Dia rancang sebagai meja yang di atasnya Dia telah menghidangkan semua jenis rahmatNYA dengan jalan di luar jangkauan imajinasi para penghuni bumi. Namun demikian manusia tidak dapat secara sempurna melihat realita situasi ini karena kelalaian dan kebutaan tabir kausalitas.

Tetapi di bulan suci Ramadhan, orang-orang mukmin ibaratnya sebuah pasukan yang menunggu perintah gerak, mendasarkan ibadah pada pengharapan atas perintah "Tolonglah dirimu sendiri" menjelang hari kiamat, dan dengan demikian mereka menjawab Rahmat yang agung dan universal tersebut dengan perbuatan kolektif yang komperhensif dan selaras. Pantas untuk ditanyakan apakah orang-orang yang tidak berpartisipasi pada ibadah yang mulia ini dan berperan sebagai makhluk yang bertanggung jawab pantas disebut manusia.

Poin kedua.

Salah satu dari banyak tujuan puasa di bulan Ramadhan berkenaan dengan rasa syukur atas rahmat Allah yang maha kuasa adalah bagaimana yang disebutkan dalam surat pertama, tidaklah gratis makanan yang dibawa dari dapur seorang raja oleh para abdi yang membawa nampan-nampan makanan. Jelas sekali merupakan kebodohan besar kalau memperhatikan abdi tersebut tetapi tidak mengakui raja yang mengirimkan makanan itu, suatu perbuatan yang berarti tidak menghargai hadiah makanan lezat tersebut.

Dengan cara yang sama Allah SWT telah menebarkan kepada manusia rahmat yang tiada batas macamnya di muka bumi. Rahmat ini tidak gratis, tetapi memerlukan pembayaran, yaitu rasa syukur. Kausa-kausanya yang tampak dari rahmat tersebut atau orang-orang yang membawa mereka kepada kita ibaratnya seorang abdi pembawa makanan pada contoh di atas. Kita membayar pada abdi tersebut, merasa berhutang kepada mereka, dan karenanya menunjukkan kepada mereka rasa penghargaan atau hormat yang tidak selayaknya mereka terima. Sang pemberi rahmat sejati jauh lebih layak menerima rasa terima kasih atas rahmat yang didupakannya daripada kausa-kausanya atau alat yang dengannya rahmat tersebut sampai kepada kita. Seseorang berterima kasih kepada

Allah dengan mengakui kebutuhan-kebutuhannya atas rahmat tersebut, dan benar-benar menghargai mereka dan menganggap mereka secara langsung sebagai milik Allah.

Berpuasa selama bulan ramadhan adalah kunci menuju sebuah rasa syukur sejati, ikhlas, komperhensif, dan universal. Banyak orang tidak mampu menghargai sebagian besar rahmat yang mereka nikmati karena mereka tidak menderita kelaparan.

Sepotong roti tawar kering misalnya, tidak ada artinya sebagai rahmat ilahi bagi orang-orang yang kenyang, terutama apabila mereka kaya, meskipun roti tawar kering itu, sebagaimana yang dirasakan oleh lidah, merupakan rahmat dari Allah yang sangat berharga menurut mukmin di saat berbuka puasa.

Setiap orang apakah seorang raja ataupun manusia termiskin diarahkan di bulan Ramadhan menuju hati yang penuh syukur dengan memahami nilai-nilai rahmat Allah, juga karena diharamkan makan selama siang hari, seorang mukmin berpikir; rahmat-rahmat itu sebenarnya bukan milikku, dan aku tidak bisa begitu saja menganggap mereka hanya sebagai makanan dan minuman. Ada yang lain yang memiliki mereka, dan Dia menghadiahkan mereka kepadaku. Sehingga sebaiknya aku menunggu izinNYA untuk memakan mereka. Dengan mengakui bahwa segala sesuatu yang dia makan dan minum sebagai sebuah hadiah dari Allah, orang mukmin bersyukur kepada Allah dengan khusus'. Oleh karena itulah puasa menjadi sebuah kunci untuk menuju syukur, yang merupakan tugas sejati manusia dalam berbagai hal.

Poin ketiga.

Puasa memiliki berbagai tujuan berkaitan dengan kehidupan kolektif (bermasyarakat) seseorang, salah satunya;

Allah telah menciptakan manusia berbeda-beda dalam hal pencarian nafkah mereka. Karena itulah dia memanggil orang kaya untuk membantu orang miskin. Namun demikian hanya melalui lapar puasalah orang kaya dapat merasakan kelaparan dan situasi tragis orang miskin. Tanpa puasa banyak orang-orang kaya dan orang-orang yang memanjakan diri tidak dapat merasakan betapa sengsaranya kelaparan dan kemiskinan, dan betapa orang miskin memerlukan kepedulian. Sementara kepedulian terhadap orang lain yang membutuhkan adalah dasar rasa syukur sejati.

Tentunya ada yang lebih miskin daripada masing-masing individu, sehingga setiap orang wajib menunjukkan kepedulian terhadap orang yang lebih miskin dari pada dirinya. Jika seseorang tidak diwajibkan mengalami kelaparan, maka hampir tidak mungkin baginya melakukan kebaikan atau membantu orang lain sebagaimana yang diharuskan. Bahkan apabila dia melakukannya, dia tidak dapat melakukannya secara sempurna, karena dia tidak merasakan kondisi kelaparan yang sama.

Poin keempat.

Terdapat banyak tujuan Allah mewajibkan berpuasa selama Ramadhan yang berkaitan dengan melatih dan disiplin diri. Salah satu tujuan itu adalah;

Jasmaniah ingin bebas dan tidak terbatas dan menganggapnya seperti itu. Bahkan dia berharap, dengan sifatnya, untuk kenikmatan dan kebebasan yang dia harapkan, perbuatan sewenang-wenang. Karena enggan berpikir bahwa dia sedang dilatih dan diuji melalui rahmat yang tidak ada batas dari Allah, ia menelan habis, seperti seekor binatang, rahmat-rahmat itu dengan cara seperti seorang pencuri atau perampok, terutama apabila dia memiliki tingkat kekayaan dan kekuasaan yang disertai oleh kelalaian.

Di bulan Ramadhan inilah keegoisan setiap orang baik orang terkaya maupun orang termiskin mengerti bahwa rahmat itu milik yang lain bukan miliknya, dan dia adalah abdi, tidak bebas bisa seenaknya. Jika tidak diatur atau diperbolehkan ia tidak mampu melakukan hal umum sekalipun seperti makan dan minum. Dan oleh karena itu, kenikmatan yang dia bayangkan musnah, dia dapat mengakui penghambaan dan melaksanakan tugas sejatinya yaitu bersyukur.

Poin kelima

Puasa selama bulan Ramadhan juga mencegah nafsu dari perbuatan-perbuatan durhaka dan menghiasinya dengan moral yang baik.

Jasmani manusia melupakan dirinya sendiri karena kelalaian. Dia tidak melihat atau tidak ingin melihat, kelemahan dan kemiskinan dan ketidak sempurnaan yang tiada batas dari sifatnya. Dia tidak mempertimbangkan bagaimana dia terbuka atas kemalangan dan subjek kerusakan, bahwa dia sendiri dari daging dan tulang yang akan tercerai

berai dan membusuk. Dia mengejar dunia dengan ketamakan dan keserakahan yang mengerikan seolah-olah dia memiliki tubuh dan badan akan hidup selamanya. Dia memegang erat segala sesuatu yang menguntungkan dan menyenangkan. Dalam keadaan seperti ini dia melupakan penciptanya, yang memperlakukannya dengan pemeliharaan yang sempurna. Karena terbenam dalam genangan moral-moral yang buruk, ia tidak berfikir tentang konsekwensi-konsekwensi kehidupannya di dunia ini maupun di akhirat kelak.

Bahkan berpuasa selama bulan Ramadhan menyebabkan kelalaian dan kekeraskepalaan merasakan kelemahan dan kemiskinan mereka. Lapar menjadi perenungan penting bagi mereka dan mengingatkan mereka berapa tidak berdayanya tubuh mereka. Mereka mulai mengerti keadaan dimana mereka membutuhkan kasih sayang dan kepedulian dan melepaskan semua kesombongan, merasa ingin meminta pertolongan kepada singgasana Allah ketika berada dalam keadaan tidak berdaya dan kefakiran dan bangkit untuk mengetuk pintu rahmat dengan tangan yang penuh syukur, dan tentunya kelalaian tidak sampai merusak seseorang secara total.

Poin Keenam.

Berpuasa selama bulan Ramadhan juga memiliki keterkaitan dengan turunnya kitab suci al-Qur'an. Sebagaimana yang diketahui secara umum al-qur'an mulai diwahyukan pada bulan Ramadhan. Keterkaitan ini mempunyai sejumlah implikasi. Salah satunya adalah seolah-olah al-qur'an diturunkan setiap Ramadhan. Seorang mukmin harus berupaya menjadi seperti para malaikat, dan meninggalkan makan serta minum, dan membebaskan dirinya sendiri dari keasyikan yang sia-sia dan terlalu banyaknya kebutuhan jasmani. Selama Ramadhan dia seharusnya membaca atau mendengarkan al-Qur'an seolah-olah dia sedang diwahyukan pertama kali, jika dia mampu, mendengarkan al-Qur'an seolah-olah sedang mendengarkannya dibaca oleh nabi Muhammad SAW, atau oleh malaikat Jibril kepada nabi Muhammad, atau diwahyukan oleh Allah sendiri kepada nabi Muhammad melalui Jibril. Juga, dia sebaiknya menjunjung tinggi al-Qur'an dalam perbuatan kehidupannya sehari-harinya, dan dengan menyampaikan pesan al-Qur'an kepada orang lain, menunjukkan tujuan Allah menurunkan al-Qur'an.

Dunia muslim di bulan Ramadhan menjadi seperti sebuah mesjid yang sangat besar dimana jutaan pembaca al-Qur'an tertuju kepada para penghuni bumi. Dengan menunjukkan realita ayat "bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan (permulaan) al-Qur'an", Ramadhan membuktikan diri sebagai bulan al-Qur'an. Sementara sebagian besar anggota jama'ah besar di mesjid dunia muslim yang amat luas itu mendengarkan pembacaannya dengan penghormatan yang mendalam (khidmat), sebagian lainnya membacanya sendiri. Karena sangat tidak dapat disetujui untuk melepaskan keadaan spiritual yang amat menyenangkan itu dengan memperbolehkan jasmani untuk makan dan minum di "mesjid" suci tersebut, suatu tindakan yang pasti membangkitkan rasa tidak senang seluruh jama'ah. Ini juga tidak dapat diterima dan dengan menentang muslim yang berpuasa di bulan Ramadhan pasti membangkitkan rasa tidak senang dan kemukaan seluruh dunia muslim.

Poin Ketujuh.

Berpuasa selama bulan Ramadhan juga memiliki berbagai tujuan berkenaan dengan pahala spiritual manusia, yang telah dikirim ke dunia untuk menebarinya dengan benih-benih kehidupan selanjutnya. Paragraf-paragraf berikut menjelaskan tujuan-tujuan tersebut;

Pahala atas amal perbuatan baik yang dilakukan di bulan Ramadhan dilipat gandakan seribu kali. Menurut satu hadits, sepuluh pahala diberikan untuk satu huruf al-Qur'an yang penuh hikmah. Membaca satu huruf saja sama dengan sepuluh amal kebaikan, dan menghasilkan sepuluh buah syurga. Namun demikian di sepanjang bulan Ramadhan, pahala untuk setiap huruf al-Qur'an itu tidak dilipat gandakan sepuluh kali tetapi seribu kali, bahkan beribu-ribu kali terutama untuk ayat-ayat seperti ayat tentang singgasana. Pahala itu jauh lebih besar pada malam jum'at di bulan suci Ramadhan. Selain itu pahala untuk setiap huruf dalam kitab suci al-Qur'an yang dibaca pada malam lailatul Qadr dilipat gandakan tiga puluh ribu kali. dengan demikian al-Qur'an yang setiap hurufnya menghasilkan tiga puluh ribu buah abadi syurga, di bulan Ramadhan menjadi seperti sebatang pohon anugrah yang sangat besar yang menghasilkan untuk jutaan mukmin buah buahan abadi surga, kemudian renungkanlah betapa suci dan menguntungkannya transaksi ini, dan ketahuilah betapa meruginya mereka yang tidak menjunjung tinggi huruf-huruf al-Qur'an.

Jadi bulan Ramadhan merupakan saat yang paling tepat untuk menjalankan transaksi yang sangat menguntungkan itu atas nama akhirat. Dia ibaratnya sebidang lahan yang sangat subur untuk diolah dan dipetik hasilnya di akhirat. Atas pelipat gandaan amal kebaikan dia seperti bulan april di musim semi. Dia juga merupakan festival agung yang sacral bagi parade orang-orang yang menyembah keagungan kekuasaan Allah. Oleh karena itulah puasa diwajibkan atas setiap mukmin di bulan Ramadhan sehingga mereka tidak memuaskan nafsu binatang jasmannya, memanjakannya dengan kesenangan-kesenangan yang sia-sia. Karena mereka menjadi seperti para malaikat selama berpuasa atau terlibat dalam transaksi untuk kehidupan akhirat, maka masing-masing bertindak seperti sebuah cermin yang merefleksikan kemandirian Allah dengan menuju menjadi suatu jiwa yang murni yang dimanifestasikan dalam suatu wujud fisik melalui pelepasan dunia selama periode tertentu. Kenyataannya bulan Ramadhan mengandung dan menyebabkan seorang mukmin mencapai melalui puasa suatu kehidupan abadi jangka pendek di dunia ini.

Satu Ramadhan dapat membuat seorang mukmin mendapatkan pahala yang diduplikatnya di dalam kehidupan selama delapan puluh tahun. Hal ini dengan jelas dapat membuktikan fakta bahwa malam lailatul Qadr adalah, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Qur'an, lebih baik dari delapan puluh tahun yang didalamnya tanpa malam lailatul Qadr.

Seorang raja di dunia dapat mengumumkan perayaan beberapa hari dalam tahun itu untuk memperingati peristiwa-peristiwa khusus seperti naiknya dia pada tahta kerajaan, dan dia menganugerahkan kepada rakyatnya yang jujur pada hari-hari itu dengan hadiah khusus. Seperti halnya raja agung, raja Abadi dari delapan belas ribu dunia yang dihantarkan di bulan Ramadhan dan al-Qur'an yang penuh hikmah, yang merupakan firman mulianya untuk kedelapan belas ribu dunia tersebut. Karena itulah kebijaksanaan mengharuskan bahwa Ramadhan sebagai festival istimewa Allah yang didalamnya rahmat kekuasaan Allah akan dicurahkan dan para arwah akan datang bersama-sama. Karena kemudian Ramadhan merupakan festival yang diperintahkan Allah tepat sekali bahwa puasa dalam bulan itu diperintahkan agar manusia meninggalkan sedemikian rupa keasyikan-keasyikan jasmannya.

Fadhilah (manfaat) dalam berpuasa disamping menghindari pemuasan perut, juga memungkinkan menahan diri dari dosa-dosa yang dilakukan

indera atau anggota badan, seperti mata, telinga, hati, jiwa, dan kecakapan imajinatif dan kontemplatif, dan mempergunakan mereka untuk perbuatan ibadah.

Misalnya, seseorang yang berpuasa harus mencegah lidahnya dari berdusta, memfitnah, kata-kata kotor, dan pembicaraan yang tidak senonoh, dan membuatnya sibuk dengan membaca al-Qur'an, mengagungkan Allah, mencari pengampunannya, dan memohonkan rahmat kepada nabi Muhammad SAW. Demikian juga dia harus mencegah matanya melihat, dan telinganya mendengar, hal-hal yang diharamkan. Sebaliknya dia harus menggunakan matanya untuk melihat hal-hal yang, misalnya akan memberikan pelajaran spiritual atau peringatan moral; dan menggunakan telinganya untuk mendengarkan al-Qur'an dan kebenaran. Ketika perut, yang seperti sebuah pabrik besar di dalam tubuh, berhenti bekerja, maka anggota badan lainnya yang ibaratnya seperti bengkel-bengkel yang sangat kecil dibandingkan dengan perut, dapat, kenyataannya, dengan mudah disuruh mengikutinya.

Poin kedelapan

Salah satu tujuan berpuasa berkenaan dengan kehidupan individu manusia adalah sebagai berikut;

Puasa adalah diet dari sudut pandang kesehatan fisik dan spiritual manusia. Apabila jasmani makan dan minum semauanya, hal ini berbahaya bagi kesehatan fisik manusia, juga menjadi racun bagi kehidupan spiritualnya, karena tidak adanya pembeda antara yang halal dengan yang haram. Menjadi sangat sulit sekali bagi jasmani untuk jadi seperti itu untuk mematuhi hati dan jiwa. Tanpa mengindahkan kaidah dia melepaskan kendali manusia dan mendorongnya ke segala arah yang dikehendaki. Tetapi di bulan Ramadhan dia terbiasa berdiet melalui puasa dan dalam disiplin diri, ia belajar untuk mematuhi peraturan. Selain itu puasa tidak menyebabkan perut yang berpenyakit menjadi lebih sakit karena kekenyangan tanpa memberikan cukup waktu untuk mencerna secara tepat. Selain itu karena ia telah belajar meninggalkan makan bahkan sesuatu yang diharamkan, maka ia mencapai kemampuan untuk mematuhi keputusan akal dan agama untuk menjauhkan diri dari yang diharamkan. Demikianlah jasmani berusaha untuk tidak merusak kehidupan spiritual pemilikinya.

Juga mayoritas terbesar manusia sering kali menjadi subjek kelaparan.

Untuk menjalani kelaparan dengan sabar, manusia harus melatih diri mereka sendiri dalam disiplin diri dan gaya hidup yang sederhana. Berpuasa selama Ramadhan memberikan latihan kesabaran terhadap lapar selama lima belas jam, atau bahkan dua puluh empat jam jika tidak ada makanan sampai fajar. Ini berarti bahwa puasa adalah penyembuhan untuk kekurangan sabaran dan bagi yang menginginkan kesabaran.

Berbagai anggota tubuh manusia baik secara langsung ataupun tidak langsung melayani pabrik perut. Jika pabrik itu tidak dihentikan pada siang hari selama bulan-bulan tertentu dalam satu tahun, maka ia akan tetap membuat anggota-anggota badan lainnya sibuk melayaninya, lupa akan ibadah dan tugas mulia mereka masing-masing. Karena itulah sejak zaman dahulu kala, orang-orang suci biasanya lebih suka membiasakan diri dengan gaya hidup sederhana untuk kepentingan spiritual dan kesempurnaan manusia.

Puasa di bulan Ramadhan mengingatkan kita bahwa anggota-anggota badan tidak diciptakan hanya untuk melayani perut. Pada bulan Ramadhan, anggota-anggota badan tersebut mendapatkan kebahagiaan dalam kenikmatan suci dan kenikmatan spiritual, bukan kenikmatan material. Inilah alasan kenapa pada bulan Ramadhan orang-orang mukmin menerima, sesuai dengan tingkat kesempurnaan spiritual mereka, derajat kenikmatan dan pencerahan spiritual yang berbeda. Hati, akal, jiwa, dan indera terdalam manusia disucikan melalui puasa di bulan Ramadhan. Meskipun perut meratap selama berpuasa, tetapi indera-indera ini sangat bergembira.

Poin Kesembilan

Berpuasa selama bulan Ramadhan menghancurkan dominasi jasmani, dan mengingatkannya atas sifat ketidak berdayaannya, meyakinkannya bahwa ia adalah abdi.

Jasad tidak suka mengenali TuhanNYA, dan dengan keras kepalanya mengklaim bahwa memiliki kekuasaan. Meskipun sudah dibuat sangat menderita, ia tetap memelihara sifat tersebut. Hanya laparlah yang dapat merubah sifat itu. Puasa di bulan Ramadhan menghancurkan kekerasan kepala jasmani, dan dengan menunjukkan kepadanya ketidak berdayaan dan kefakiran instriknya, mengingatkannya bahwa dia hanya sebagai hamba.

Diriwayatkan dari Rasulullah bahwa Allah yang maha kuasa bertanya kepada jasad: “Siapa aku dan siapa engkau?” jasad menjawab: “Engkau

adalah engkau sendiri dan aku adalah aku sendiri.” Bagaimanapun beratnya azab yang ditimpakan kepada mereka dan menanyakan hal yang sama, dia tetap menerima jawaban yang sama; “Engkau adalah engkau sendiri, dan aku adalah aku sendiri.” Akhirnya Allah menundukkannya dengan kelaparan, dan ketika ditanyakan hal yang sama, jawabannya adalah; “kau adalah Tuhanku Yang maha penyayang, aku adalah hambaMu yang tidak ada daya.”

Mudah-mudahan kesembilan poin yang diuraikan Said Nursi diatas dapat menjadi bahan renungan bagi pembaca sekalian akan urgensi dan tujuan dari disyari’atkannya puasa Ramadhan.

BAB III

HUKUM DAN TATA CARA BERPUASA

Pendahuluan

Ibadah Puasa Ramadhan merupakan salah satu diantara rukun Islam yang lima, dan wajib dilaksanakan oleh umat Islam, kecuali bagi orang yang telah diberikan kelonggaran oleh Allah dan rasulNYA.

Ibadah Puasa memiliki manfaat yang sangat besar baik bagi orang yang berpuasa, keluarga, maupun masyarakat. Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat selalu bergembira jika bulan Ramadhan sudah mulai mendekat. Di akhir Sya'ban nabi Muhammad berpidato yang diantara ucapan beliau adalah sebagai berikut;

“Wahai manusia, Telah datang melindungimu bulan yang besar (Ramadhan), bulan yang penuh keberkatan.” (HR Ibnu Khuzaimah).

Karena besarnya pahala berpuasa dan besarnya manfaatnya, Allah mewajibkan umat Islam untuk berpuasa sebagaimana tercantum dalam QS al-Baqarah: 183;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”

Taqwa artinya terpelihara. Orang yang berpuasa setidaknya akan terpelihara dari empat aspek;

1. Terpelihara aqidah dan keyakinannya dari berbagai pemahaman yang tidak benar.
2. Terpelihara Ibadahnya dari segala hal yang salah.
3. Terpelihara akhlaknya dari berbagai keburukan dan kejahatan.
4. Terpelihara masyarakatnya dari berbagai kema'syiatan dan kejahatan.

Rahasia dari keterpeliharaan diatas adalah karena orang yang berpuasa terlatih untuk menguasai hawa nafsunya. Di siang hari, walaupun dia sangat haus, dan minuman juga tersedia, lapar pun sangat terasa, akan tetapi dia tinggalkan semua karena Allah telah memerintahkan-nya untuk menahan diri dari segala yang membatalkan puasanya walaupun itu semua halal di luar waktu puasa.

Allah SWT sangat memuji para hambaNYA yang dapat mengendalikan hawa nafsu mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda;

أَرْبَعٌ مِّنْ كُنْ فِيهِ حَرَمَةُ اللَّهِ عَلَى النَّارِ وَعَصَمَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ: مَنْ مَلَكَ نَفْسَهُ حِينَ يَرُغِبُ وَحِينَ يَرْهَبُ وَحِينَ يَشْتَهِي وَحِينَ يَغْضَبُ

Ada empat sifat yang jika seseorang memilikinya, maka Allah akan mengharamkan api neraka baginya dan Allah akan pelihara dia dari godaan syaithan; keempat sifat itu adalah mampu menguasai nafsunya ketika sedang memuncak keinginannya, ketika hatinya dipenuhi rasa takut, ketika nafsu birahinya bergejolak, dan ketika kemarahannya sedang mendidih.

Alangkah besar bahayanya jika seseorang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Orang yang mengambil keputusan saat dia dikuasai oleh hawa nafsunya, maka keputusannya akan jauh dari segala perhitungan dan pertimbangan, dan diakhiri dengan penyesalan.

Sifat ingin, takut, birahi dan marah ada dalam diri setiap manusia. Sifat ini haruslah dikuasai manusia dan jangan manusia dikuasai olehnya. Jika manusia dikuasai keempat sifat itu, maka manusia hanya tinggal menunggu malapetaka dan kehancuran.

Keutamaan Puasa Ramadhan

Abu Umamah RA berkata: “Aku bertanya kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang apabila kukerjakan dapat membuatku masuk surga? Rasulullah SAW menjawab:.. “Berpuasalah

kamu, sesungguhnya tidak ada suatu amalanpun yang seperti itu”. (HR. Nasa’i, Ibnu Hibban, Al-Haakim).

Dalam hadits tersebut, Nabi Muhammad SAW menyuruh Abu Umamah untuk berpuasa ketika beliau ditanya tentang amalan yang dapat memasukkan pelakunya ke dalam surga. Fakta ini saja sudah cukup bagi kita untuk memahami kebesaran ibadah puasa Ramadhan.

Memang, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan: “Mungkin seseorang yang berpuasa tidak akan menerima apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan haus.” (HR. Ibnu Majah, Ad-Daarimi, Ahmad, Baihaqi). Hadits ini harus memotivasi kita untuk meningkatkan kepedulian tentang puasa dan meningkatkan keinginan kita untuk melakukan ibadah ini dengan cara terbaik dan sesuai dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Langkah pertama bagi seorang Muslim adalah menyadari kenyataan bahwa puasa bulan Ramadhan adalah wajib, dan Allah telah memerintahkan hal ini untuk kita dalam Kitab-Nya: “Puasa adalah Diwajibkan atas kamu sebagaimana diwajibkan bagi orang sebelum kamu, agar anda dapat mencapai taqwa.” (QS Al-Baqarah: 183)

Demikianlah Allah Ta’ala mengajarkan kita bahwa Puasa adalah kewajiban dan sarana untuk mencapai taqwa, derajat yang paling mulia yang ada di sisi Allah SWT: “Yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah mereka yang paling bertaqwa.” (QS al-Hujuraat: 13).

Selanjutnya, kita harus menyadari Sabda Nabi Muhammad SAW, dimana beliau memberitahukan kita bahwa Allah Ta’ala berkata: “Perbuatan baik yang paling dicintai Allah yang lebih mendekatkan seorang budak kepada Allah adalah perbuatan wajib” (HR Bukhari).

Keutamaan Puasa sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qur’an dan Sunnah

Hadiah terkait keutamaan orang yang berpuasa sangat banyak, sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut: “Setiap tindakan anak Adam diberikan balasan yang telah ditentukan, setiap perbuatan baik yang diterima akan dilipat gandakan bahkan sampai tujuh ratus kali lipat. Allah SWT berkata: “Kecuali puasa, karena puasa itu adalah untuk-Ku dan Aku akan memberikan imbalan atas itu, ia meninggalkan segala keinginan, makanan dan minumannya untukKu. “Bagi orang yang berpuasa terdapat dua sukacita, yang pertama ketika dia berbuka puasa dan yang

kedua ketika ia bertemu Tuhannya, dan bau yang berasal dari mulut orang yang berpuasa lebih baik dalam pandangan Allah daripada bau kesturi.” (HR. Bukhari).

Sahl bin Sa’ad juga berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Sesungguhnya ada pintu gerbang surga yang disebut ar-Rayyaan. Pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa akan masuk melaluinya; tidak ada yang masuk itu kecuali untuk mereka, dan ketika mereka telah masuk, pintu itu ditutup sehingga tidak ada yang masuk, pada waktu orang yang terakhir masuk ke pintu itu, ia langsung ditutup, dan siapapun yang masuk akan mendapatkan minuman, dan siapa pun yang meminum minuman itu tidak akan pernah menjadi haus.” (HR Ibnu Khuzaimah).

Puasa adalah perisai yang melindungi diri anak Adam dari Api neraka. Rasulullah SAW bersabda: “Puasa adalah perisai di mana seorang hamba melindungi dirinya dari neraka.” (HR Ahmad).

Pada hari kiamat, “Puasa akan berkata: Ya Tuhanku aku mencegah dia dari memakan makanan dan memenuhi keinginannya, maka berhaklah dia menerima syafaatku untuknya.” (HR. Ahmad, Haakim dan Abu Nu’aim).

Puasa juga merupakan sarana yang dapat ditempuh agar dosa-dosa seseorang diampuni Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barang siapa berpuasa Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu” (HR. Bukhari dan Muslim).

Permohonan dari orang yang berpuasa akan dikabulkan Allah SWT. “Pada bulan Ramadhan, setiap hari dan malam, Allah akan memberikan kebebasan dari neraka bagi para hambaNYA yang berdo’a dan bermohon kepadaNYA.” (HR. Bazzar dan Ahmad).

Puasa juga merupakan kafarat bagi berbagai dosa, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an, dalam QS al-Baqarah: 196, QS an-Nisa’: 92, QS al-Ma’idah: 89, QS al-Ma’idah: 95 dan dan QS al-Mujadalah: 3-4.

Orang yang berpuasa akan berada di antara pengikut sejati para nabi dan para syuhada. ‘Amr bin Murrah RA al-Juhaani berkata: “Seorang pria datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata: ‘Wahai Rasulullah, bagaimana jika saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan bahwa engkau adalah Rasulullah, dan saya dirikan shalat lima waktu, dan saya membayar Zakat, dan saya berpuasa dan melakukan shalat malam pada bulan Ramadhan, maka bersama golongan

manakah aku akan dibangkitkan?” Rasulullah SAW berkata: “Di antara pengikut sejati para nabi dan para syuhada.” (HR Ibnu Hibban).

Puasa adalah perisai terhadap keinginan dasar seseorang, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para pemuda: “Wahai Para pemuda sekalian, siapa di antara kalian mampu menikah maka hendaklah ia melakukannya, karena sesungguhnya puasa dapat menahan mata dari melihat yang haram dan melindungi kehormatan kalian, dan bagi yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa karena itu adalah perisai baginya.” (HR Bukhari, Muslim).

Begitu kita menyadari kebesaran puasa dan keutamaannya, kita harus mengerahkan semua usaha kita untuk melaksanakan puasa dengan cara yang sebaik mungkin. Karena puasa adalah ibadah, maka harus dilakukan semata-mata karena Allah, dan tidak ada niat lainnya selain mengharapkan keridhaan Allah. Tanpa niat yang benar, tidak akan ada pahala perbuatan di akhirat.

Sebagai umat Islam, sudah seharusnya kita terus-menerus memperbaharui niat kita dan mempertimbangkan mengapa kita melakukan puasa. Apakah kita melakukannya karena merupakan kebiasaan orang tua kita terdahulu, atau kita melakukannya karena itu adalah bagian dari tradisi kita, atau mungkin karena kita hanya ingin agar sesuai dengan lingkungan kita untuk menghindari masalah.

Seorang Muslim yang menyadari bahwa tidak ada yang kekal kecuali Allah semata, hanya dialah satu-satunya yang memberi dan menahan termasuk dalam golongan manusia yang disinggung oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya: “Pada hari Penghakiman, pemanggil akan berteriak, ‘Barangsiapa melakukan perbuatan untuk orang lain selain Allah, maka ia dapat meminta imbalan dari yang untuk mana ia melakukan perbuatan itu.’” (HR Bukhari).

Hukum dan Rukun Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan hukumnya wajib, karena ia merupakan salah satu dari tiang agama. Ibnu Abbas RA meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda;

“Pondasi Islam ada tiga macam, di atas ketiganyalah ditegakkan dasar Islam, barangsiapa yang meninggalkan salah satu daripadanya, sesungguhnya dia telah kafir (keluar) dari padanya dan darahnya pun menjadi halal, yaitu; Bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mendirikan shalat yang diwajibkan (5 waktu), dan berpuasa di Bulan ramadhan.

Masa waktu pelaksanaan puasa ramadhan adalah satu bulan penuh selama bulan Ramadhan, yang biasanya berjumlah 29 hari atau 30 hari.

Sebelum berpuasa Ramadhan, umat Islam harus terlebih dahulu mengetahui awal bulan Ramadhan sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah: 185;

“Barangsiapa menyaksikan bulan ramadhan diantaramu, maka hendaklah dia berpuasa.”

Rukun Puasa ada dua; niat dan *imsak*. Niat maksudnya seseorang yang berpuasa hendaknya meniatkan puasa wajib bulan Ramadhan sebelum memulai puasanya, hal ini sejalan dengan firman Allah QS al-Bayyinah: 5 yang artinya: “Tidaklah mereka diperintahkan melainkan mengabdikan diri dengan mengikhhlaskan agama kepadaNYA. Rasulullah SAW juga bersabda: حلال الدم، شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة، وصيام رمضان.”

إنما الأعمال بالنيات

“Sesungguhnya setiap amalan itu sangat tergantung kepada niatnya.”

Imsak artinya menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbit Fajar sampai dengan terbenamnya matahari.

Hal-hal yang membatalkan Puasa

Adapun Hal-hal yang dapat membatalkan Puasa antara lain sebagai berikut;

- a. Makan dan minum pada siang hari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, sebelum terbit fajar dan setelah terbenamnya matahari umat Islam bebas makan dan minum sepuasnya. Membuat diri muntah, injeksi yang mengandung makanan juga dapat membatalkan puasa.

Memberikan darah dan suntikan yang tidak memberikan makanan tidak membatalkan puasa. Juga, tidak ada salahnya mencicipi makanan, asalkan tidak mencapai tenggorokan.

- b. Datang penyakit gila pada siang hari Ramadhan.
- c. Datang *haidh* (menstruasi) atau *nifas* (cairan yang keluar saat bersalin) bagi wanita pada siang hari bulan Ramadhan. Mereka tidak wajib berpuasa, akan tetapi wajib mengqadha (mengganti puasa) pada waktu lain.
- d. Mempergauli isteri di siang hari bulan Ramadhan. Bagi mereka wajib mengqadha (mengganti puasa) dan wajib pula membayar *kaffarat*. *Kaffarat* itu ada tiga macam;
 - i. Memerdekakan seorang budak.
 - ii. Kalau tidak sanggup, berpuasa dua bulan berturut-turut terus menerus.
 - iii. Kalau tidak sanggup member makan 60 orang miskin, setiap orang satu mud (kurang lebih $\frac{3}{4}$ liter) serta lauk pauknya, menurut makan biasa orang yang bersangkutan.

Hal ini diterangkan Rasulullah pada hadits panjang yang diriwayatkan Abu Hurairah RA sebagai berikut;

“Pernah datang seseorang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia berkata, “Ya Rasulullah, binasalah aku!” Rasulullah bertanya, “Apakah yang membuatmu binasa?” Orang itu menjawab, “Aku menjima’i isteriku di bulan Ramadhan.” Rasulullah bersabda, “Apakah kamu mampu memerdekakan seorang budak?” Orang itu menjawab, “Tidak.” Rasulullah bersabda, “Apakah engkau mampu memberi makan enam puluh orang miskin?” Orang itu menjawab, “Tidak.” Rasulullah bersabda, “Duduklah.” Dia pun duduk. Kemudian ada yang mengirimkan (membawakan) satu wadah kurma kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Rasulullah bersabda, “Bersedekahlah dengan kurma ini.” Orang itu berkata “Tidak ada di antara dua kampung ini keluarga yang lebih miskin dari kami.” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam pun tertawa hingga terlihat gigi serinya, lalu beliau bersabda, “Ambillah, berilah makan kepada keluargamu.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Baghawi, Abu Dawud, Darimi, Ibnu majah).

Dalam hadits diatas Rasulullah hanya memerintahkan pria yang datang kepadanya itu saja untuk membayar kaffarat, walaupun beliau juga mengetahui bahwa istri dari pria tersebut juga telah batal puasanya. Para ulama mengatakan bahwa kewajiban membayar kaffarat hanya

diberlakukan kepada kaum pria saja. Dengan kata lain hanya diwajibkan membayar satu kaffarat saja.

Hal-hal yang disunnahkan pada bulan Ramadhan

Rasulullah juga menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan puasa Ramadhan agar lebih sempurna, sebagai berikut;

- a. Rasulullah menganjurkan bagi orang yang berpuasa agar menyegerakan berbuka puasa. Abu Dzar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda;

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ

“Manusia senantiasa berada dalam kebajikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa” (HR Bukhari).

Rasulullah juga menganjurkan bagi yang mampu untuk memberikan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barangsiapa memberikan makanan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka puasa, maka ia akan menerima pahala yang sama seperti dia, tanpa ada yang akan berkurang dari pahala orang yang berpuasa.” (HR Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban).

- b. Rasulullah mengajarkan orang yang berpuasa agar membaca doa ketika berbuka sebagai berikut;

اللَّهُمَّ لَكَ صُمتٌ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

“Ya Allah, karena Engkaulah aku berpuasa, dan dengan rezeki yang engkau berikanlah aku berbuka puasa.”

Nabi Muhammad SAW berbuka puasa sebelum shalat dengan kurma segar, jika tidak ada maka dengan kurma tua. Dan jika tidak ada kurma, maka nabi berbuka dengan beberapa teguk air.

Do’a orang yang berpuasa ketika ia berbuka puasa tidak akan ditolak. Do’a terbaik ketika berbuka adalah seperti yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, dimana beliau sering mengatakan saat berbuka puasa: “*Dhahaba Dhama’u wabtallatil`urooqu, wa ajru thabatal inshaa Allah.*” (Haus telah hilang, pembuluhpun telah terbasahi, dan pahala telah didapat, insya Allah.) (HR Abu Dawud, Baihaqi, Haakim dan lain-lain).

- c. Rasulullah juga menerangkan bahwa lebih baik bagi orang yang berpuasa untuk memperlambat makan sahur, dan jarak sesudah makan sahur dengan adzan subuh sekitar masa yang dibutuhkan untuk membaca 50 ayat al-Qur'an.

Zaid ibn Tsabit berkata; "Kami makan sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kami berdiri untuk shalat subuh. Aku bertanya kepada Rasulullah berapa jarak antara sahur dan shalat? Rasulullah menjawab: "Selama membaca lima puluh ayat Al-Qur'an." (HR Bukhari).

Makan sahur memiliki banyak keberkatan, dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk melakukannya, dan melarang kita meninggalkannya, karena hal inilah yang menjadi pembeda antara puasa ummat Islam dan puasanya ahlu kitab (Yahudi dan nasrani).

Meskipun demikian, Ibnu Hajar meriwayatkan dalam kitabnya "Fathul-Baari" bahwasanya memakan sahur hukumnya adalah dianjurkan. Dan Allah maha mengetahui yang terbaik bagi hambaNYA.

- d. Berhati-hati menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa.
 e. Qiyamul lail di malam Ramadhan, menghidupkan malam-malam ramadhan dengan mendirikan Tarawih, tadarus al-Qur'an, dan ber'tikaf dalam masjid.
 f. Memeriahkan idul Fithri dengan menunaikan kewajiban zakat fithrah.

Hal-hal yang harus di jauhi saat berpuasa

Selain melaksanakan sunnah-sunnah diatas, perlu kiranya diperhatikan juga beberapa hal yang harus di jauhi orang yang berpuasa, antara lain sebagai berikut;

- Orang yang berpuasa hendaknya meninggalkan perkataan-perkataan dusta dan menjauhi perbuatan keji.
- Orang yang berpuasa hendaknya tidak berkata-kata yang kurang sopan dan jangan pula bertengkar.
- Orang yang berpuasa hendaknya tidak membalas makian orang lain sekalipun dia dimaki, akan tetapi lebih utama baginya jika dia menerangkan kepada orang yang memakinya bahwa dia sedang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda;

إِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرَفْتْ يَوْمَتَدٍ، فَلَا تَصْحَبْ، فَإِنْ شَأْتُمْ أَحَدًا أَوْ قَاتَلْتُمْ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ.

"Bila tiba hari puasa seseorang dari padamu, maka janganlah kamu berkata kotor pada hari itu, dan janganlah pula bertengkar, maka jika seseorang mencaci atau memakinya hendaklah dia berkata: saya sedang berpuasa. (HR Bukhari dan Muslim)

- Orang yang berpuasa hendaknya tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan ketika berbuka puasa.
- Orang yang berpuasa hendaknya tidak berlebihan dalam mandi maupun menyikat giginya.
- Orang yang berpuasa hendaknya tidak mencium isterinya kalau dia tidak sanggup menguasai nafsunya. Nabi melarang seorang pemuda untuk mencium saat puasa, sementara ia membiarkan seorang lelaki tua untuk mencium, karena ia mampu mengendalikan dirinya.

Ramadhan adalah bulan ibadah, bulan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, bulan pembersihan mental dan rohani, bulan pembinaan jiwa sosial, bulan saling tolong menolong, bulan untuk berjihad dengan harta dan jiwa, bulan untuk membentuk diri menjadi pribadi yang baik dan penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan bulan untuk pembangunan spiritual secara kongkrit dan komplit.

Golongan yang dikecualikan dari perintah berpuasa

Walaupun puasa Ramadhan adalah puasa wajib, akan tetapi ada golongan-golongan tertentu yang diberikan pengecualian dan diperbolehkan untuk tidak berpuasa, antara lain;

- Orang yang sakit, dan dikhawatirkan apabila berpuasa akan membahayakan kesehatannya. Maka dia boleh tidak berpuasa, akan tetapi wajib baginya mengganti (mengqadha) puasa itu kalau sudah sehat.
- Orang yang sedang bermusafir yang berada dalam perjalanan yang jauh, maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa dengan kewajiban mengganti (mengqadha) puasa itu pada waktu lainnya, sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah: 185;

“Barangsiapa yang sedang sakit, atau berada dalam perjalanan maka baginya boleh mengganti puasa pada waktu lainnya.”

- c. Orang yang telah lanjut usia dan sudah lemah. Mereka boleh tidak berpuasa dan tidak wajib mengganti juga, hanya saja wajib bagi mereka membayar *fidyah*, yaitu memberi makan orang miskin setiap hari satu *mud* (kurang lebih $\frac{3}{4}$ liter) beserta lauk pauknya.
- d. Wanita yang sedang hamil, atau yang sedang menyusui anak, dikawatirkan jika berpuasa dapat membahayakan anak yang dikandungnya atau disusunya. Maka bagi mereka boleh tidak berpuasa. Kalau mereka sanggup untuk mengqadha maka boleh mengqadha. Akan tetapi kalau tidak sanggup maka diwajibkan bagi mereka membayar *fidyah*, tiap hari memberi makan satu *mud* (kurang lebih $\frac{3}{4}$ liter) dengan lauk pauknya. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW;

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحَبْلِئِ
وَالْمَرْضِعِ الصَّوْمَ.

“Sesungguhnya Allah telah meletakkan kewajiban puasa dan memberikan kebebasan bagi orang yang bermusafir untuk berpuasa dan sebahagian dari shalat, sebagaimana Allah juga memberikan kebebasan bagi wanita hamil dan menyusui untuk berpuasa atau tidak.”

Dalam riwayat lain disebutkan;

Ibnu Abbas mengatakan kepada seorang wanita yang sedang hamil: “Engkau termasuk golongan orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka wajiblah bagimu untuk membayar *fidyah*, dan tidak wajib bagimu mengqadha puasa itu.”

25 Nasihat untuk Umat Islam di Bulan Ramadhan

Saudaraku muslim, dan saudariku Muslimah, demi mengoptimalkan Ramadhan anda ada baiknya kalau anda menyimak hal-hal sebagai berikut:

1. Puasa Ramadhan yang dilakukan dengan iman dan tulus mencari pahala Allah Yang Maha Kuasa dapat menghapus dosa-dosa anda di masa lalu.
2. Berhati-hatilah jangan sampai puasa Anda selama hari-hari Ramadhan menjadi batal tanpa alasan yang sah, karena itu merupakan salah satu dosa yang besar.
3. Dirikanlah Shalat Tarawih dan sholat malam selama bulan Ramadhan - terutama pada Layatul-Qadr-dengan penuh keyakinan dan tulus mencari pahala Allah, semoga Allah mengampuni dosa anda di masa lampau.
4. Pastikan bahwa makanan, minuman dan pakaian Anda berasal dari sumber yang halal, agar tindakan Anda diterima, dan doa Anda dijawab. Waspadalah jangan sampai anda menahan diri dari yang halal sementara ketika berbuka puasa Anda memakan yang haram.
5. Berikan makanan untuk beberapa orang yang puasa untuk berbuka, agar anda mendapatkan pahala yang sama seperti yang berpuasa.
6. Lakukan shalat lima waktu secara berjamah pada waktunya, agar anda mendapatkan pahala dan perlindungan dari Allah. *فعلينا الفداء ولا فضاء عليك الذي يطيقونه،*
7. Perbanyaklah memberikan sedekah, karena sedekah yang terbaik adalah di bulan Ramadhan.
8. Berhati-hatilah dari menghabiskan waktu tanpa melakukan amal saleh. Sesungguhnya anda akan dimintai pertanggung jawaban atas waktu yang Allah berikan kepada anda.
9. Lakukanlah ‘umrah pada bulan Ramadhan, karena ber‘umrah pada bulan Ramadhan sama pahalanya dengan naik haji.
10. Kuatkanlah diri anda dalam berpuasa pada siang hari dengan memperlambat makan sahur di bagian terakhir dari malam sebelum munculnya fajar.
11. Percepatlah berbuka puasa Anda setelah masuk waktu Maghrib demi mendapatkan kasih sayang Allah.
12. Mandilah sebelum masuk waktu fajar jika Anda perlu untuk mensucikan diri dari hadats besar, agar anda dapat beribadah dalam keadaan suci dan bersih.

13. Gunakan baik-baik kesempatan berada di Ramadhan dengan memperbanyak membaca Al Qur'an dan merenungkan maknanya, agar Al-Qur'an menjadi pemberi syafa'at bagi Anda pada hari penghitungan.
14. Jagalah lidah Anda dari berbohong, memaki, memfitnah dan fitnah karena itu semua dapat mengurangi pahala puasa.
15. Jangan jadikan puasa sebagai sebab pemcu emosi anda sehingga anda menjadi mudah marah, akan tetapi sebaliknya puasa harus menjadi sumber kedamaian dan ketenangan jiwa Anda.
16. Setelah menyelesaikan puasa, anda seharusnya berada dalam keadaan taqwa kepada Allah SWT, anda menyadari Allah mengawasi anda dimanapun anda berada, anda mensyukuri nikmat-Nya, implikasinya anda semakin taat kepada Allah dengan melakukan semua apa yang Dia perintahkan dan anda menjauhi semua yang telah Dia larang.
17. Puasa merupakan salah satu ibadah yang paling utama untuk selalu mengingatkan anda kepada Allah, mencari pengampunan-NYA, memohon surga-NYA dan berlindung dari neraka-NYA.
18. Selalu bermohonlah kepada Allah untuk diri anda sendiri, orang tua anda, anak anda dan kaum muslimin, karena Allah telah memerintahkan hambaNYA untuk bermohon kepadaNYA.
19. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha di setiap waktu, dengan meninggalkan dosa-dosa yang telah diperbuat, menyesali apa yang telah anda lakukan, dan bertekad untuk tidak kembali ke kesalahan yang dahulu di masa depan, karena Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat.
20. Berpuasalah enam hari di bulan Syawal, setelah anda menyelesaikan puasa Ramadhan, agar anda seolah-olah berpuasa sepanjang tahun.
21. Berpuasalah pada Hari Arafah, tanggal 9 Dzul Hijjah, untuk mencapai keberhasilan karena dosa-dosa Anda pada tahun lalu dan tahun yang akan datang akan diampuni.
22. Berpuasalah pada hari 'Aashuraa', tanggal 10 Muharram, bersama dengan 9, untuk mencapai keberhasilan agar diampuni dosa-dosa Anda dari tahun lalu.
23. Lanjutkanlah hidup anda dalam keadaan iman dan taqwa dan

- teruslah melakukan amal saleh setelah bulan Ramadhan, sampai Anda mati. "Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada anda kematian". (QS al-Furqaan: 99).
24. Pastikan anda mendapatkan pengaruh positif dari ibadah-ibadah yang anda lakukan seperti shalat, puasa, zakat dan haji, taubat nasuha, dan meninggalkan semua kebiasaan yang bertentangan dengan syari'ah.
 25. Ucapkanlah banyak salawat dan salam atas Rasulullah, Semoga anda mendapatkan keberkahan dari Allah SWT pada hari kiamat nanti.

BAB IV

SEPULUH MALAM TERAKHIR RAMADHAN DAN LAYLAT AL-QADR

Pendahuluan

Rasulullah SAW membagi bulan Ramadhan ke dalam tiga bagian; sepertiga pertama bulan ramadhan merupakan hari hari dimana Allah melimpahkan rahmatNYA, kemudian yang kedua adalah hari-hari Allah memberikan ampunan seluas-luasnya bagi hamba-hambaNYA yang memohon ampunan, dan sepertiga terakhir bulan Ramadhan (mulai tanggal 21 Ramadhan) Allah menentukan pembebasan bagi para hambaNYA dari siksa api neraka.

Jelaslah. sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan memiliki kelebihan dibandingkan hari - hari lainnya di bulan Ramadhan. Rasulullah SAW sendiri pada 10 hari terakhir Ramadhan meningkatkan amaliah ibadah beliau yang tidak beliau lakukan pada hari-hari lainnya.

Ummul Mu'minin 'Aisyah RA mengisahkan tentang Nabi SAW pada 10 hari terakhir Ramadhan :

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam apabila memasuki 10 hari terakhir Ramadhan, beliau mengencangkan tali sarungnya (maksudnya meningkatkan amaliah ibadah beliau), menghidupkan malam-malamnya, dan membangunkan istri-istrinya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Ada banyak alasan kenapa Rasulullah SAW meningkatkan amal ibadah beliau di 10 hari terakhir Ramadhan, karena diantara sepuluh malam terakhir ini ada satu malam yang apabila dilakukan kebajikan

di waktu itu maka amalan itu lebih baik dari berbuat hal yang sama selama 1000 bulan.

Selain itu, diriwayatkan pula bahwa pada malam Qadr itulah Allah SWT menurunkan al-Qur'an al-karim, terlepas dari perbedaan penafsiran para ulama terkait apa yang dimaksudkan dengan nuzul Qur'an itu sendiri.

Keutamaan 10 hari Terakhir bulan Ramadhan

Dari Penjelasan yang diberikan A'isyah RA diatas beserta riwayat-riwayat lainnya, dapat disimpulkan ada beberapa keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadhan, antara lain sebagai berikut;

Pertama: Bahwa Nabi Muhammad SAW serius dalam melakukan amaliah ibadah lebih banyak dibanding hari-hari lainnya. Keseriusan dan peningkatan ibadah di sini tidak terbatas pada satu jenis ibadah tertentu saja, namun meliputi semua jenis ibadah baik shalat, *tilawatul Qur'an*, dzikir, shadaqah, dll.

Kedua: Rasulullah SAW membangunkan istri-istri beliau agar mereka juga berjaga untuk melakukan shalat, dzikir, dan lainnya. Hal ini karena semangat besar beliau agar keluarganya juga dapat meraih keuntungan besar pada waktu-waktu utama tersebut. Sesungguhnya itu merupakan *ghaniyah* yang tidak sepentasnya bagi seorang mukmin berakal untuk melewatkannya begitu saja.

Ketiga: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* beri'tikaf pada 10 hari terakhir ini, bahkan beliau memutuskan diri dari berbagai aktivitas keduniaan, untuk itu beliau berkonsentrasi hanya pada ibadah demi merasakan lezatnya ibadah tersebut.

Keempat: Pada malam-malam 10 hari terakhir inilah sangat besar kemungkinan salah satu di antaranya adalah malam Lailatul Qadar. Suatu malam penuh barakah yang lebih baik daripada seribu bulan.

Malam Lailatul Qadr

Di antara nikmat dan karunia Allah *subhanahu wa ta'ala* terhadap umat Islam, dianugerahkannya kepada mereka satu malam yang mulia dan mempunyai banyak keutamaan. Suatu keutamaan yang tidak pernah didapati pada malam-malam selainnya. Tahukah anda, malam apakah

itu? Dia adalah malam “*Lailatul Qadr*”. Suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan, sebagaimana firman Allah:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ حَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

“*Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur’an) pada malam kemuliaan (Lailatul Qadr). Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan (Lailatul Qadr) itu? Malam kemuliaan itu (Lailatul Qadr) lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar*”. (QS Al-Qadr: 1-5)

Pahala amalan pada malam yang penuh keberkahan itu setara dengan pahala amalan yang dikerjakan selama 1000 bulan yang tidak ada padanya Lailatul Qadr. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih. Itulah di antara keutamaan malam yang mulia tersebut. Maka dari itu Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berusaha untuk meraihnya, dan beliau bersabda:

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“*Barangsiapa menegakkan shalat pada malam Lailatul Qadr atas dorongan iman dan mengharap balasan (dari Allah), diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu*”. (H.R Bukhari, Nasa’i, dan Ahmad)

Demikian pula Allah *subhanahu wa ta’ala* beritakan bahwa pada malam tersebut para malaikat dan malaikat Jibril turun. Hal ini menunjukkan betapa mulia dan pentingnya malam tersebut, karena tidaklah para malaikat itu turun kecuali karena perkara yang besar. Kemudian Allah *subhanahu wa ta’ala* mensifati malam tersebut dengan firman-Nya:

سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

“*Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar.*”

Allah *subhanahu wa ta’ala* mensifati bahwa di malam itu penuh kesejahteraan, dan ini merupakan bukti tentang kemuliaan, kebaikan,

dan barakahnya. Barangsiapa terhalangi dari kebaikan yang ada padanya, maka ia telah terhalangi dari kebaikan yang besar.

Para ulama menyebutkan ada beberapa sebab tentang penamaan Lailatul Qadr, di antaranya:

1. Pada malam tersebut Allah *subhanahu wa ta’ala* menetapkan secara rinci takdir segala sesuatu selama 1 tahun (dari Lailatul Qadr tahun tersebut hingga Lailatul Qadr tahun yang akan datang), sebagaimana firman Allah *subhanahu wa ta’ala* :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿١﴾ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٢﴾

“*Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Qur’an pada malam penuh barakah (yakni Lailatul Qadr). Pada malam itu dirinci segala urusan (takdir) yang penuh hikmah*”. (QS Ad Dukhan: 3 -4)

2. Karena besarnya kedudukan dan kemuliaan malam tersebut di sisi Allah *subhanahu wa ta’ala*.
3. Ketaatan pada malam tersebut mempunyai kedudukan yang besar dan pahala yang banyak lagi mengalir. (Tafsir Ath-Thabari IV/200)

Kapan Lailatul Qadr ?

Para ulama telah bersepakat bahwa malam “*Lailatul Qadr*” hanya terjadi pada bulan Ramadhan., akan tetapi mereka berselisih pendapat mengenai tepatnya tanggal *lailatul Qadr* itu. Ini disebabkan karena Allah memang sengaja merahasiakan malam tersebut, agar para hamba terus meningkatkan amal ibadah mereka demi mendapatkan *lailatul qadr* ini.

Walaupun tepatnya tanggal berapa Ramadhan tidak ada yang mengetahui secara pasti, akan tetap Rasulullah SAW memberikan sedikit bocoran pada umatnya bahwa *laylatul Qadr* terjadi pada salah satu dari malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Rasulullah SAW bersabda:

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

“*Carilah Lailatul Qadr itu pada malam-malam ganjil dari sepuluh hari terakhir (bulan Ramadhan)*”. (H.R Bukhari)

Aishah RA berkata: “Rasulullah menggunakan sepuluh malam terakhir Ramadhan untuk beri’tikaf, dan beliau berkata:” *Carilah Lailatul Qadar*

Pagi harinya matahari terbit dalam keadaan tidak menyilaukan, seperti halnya bejana (yang terbuat dari kuningan). (H.R Muslim)

Lailatul Qadr adalah malam yang tenang dan sejuk (tidak panas dan tidak dingin) serta sinar matahari di pagi harinya tidak menyilaukan. (H.R Ibnu Khuzaimah dan Al Bazzar)

Ubay bin Ka'ab RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata: "Pada keesokan paginya Lailatul-Qadr matahari terbit tidak memiliki sinar apapun, seolah-olah itu piring kuningan, sampai naik. (HR. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Abu Hurairah RA berkata: "Kami sedang membicarakan Lailatul-Qadr di hadapan Rasulullah sehingga ia berkata:" Siapakah di antara kamu mengingat malam ketika bulan muncul dan seperti setengah piring." (HR. Muslim)

Ibnu 'Abbas RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata: "Lailatul-Qadr yang tenang dan menyenangkan, tidak dingin atau panas, matahari muncul pada pagi hari yang sejuk dan merah." (HR. At-Tayaalisi, Ibnu Khuzaimah dan al-Bazzar).

Imam Fakhru Razy dalam tafsirnya Mafatih al-Ghaib memperinci tentang suasana malam Lailatul Qadr itu, sebagai berikut;

1. Semenjak terbenam matahari sampai terbit fajar para malaikat terus menerus turun ke bumi mengumandangkan ucapan salam kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan lain-lain.
2. Para malaikat menaburkan salam dan suasana damai yang membuat orang-orang yang taat menghayati kenikmatan rohaniyah, sejuk dan tentram hat mereka laksana sejuknya perasaan hati nabi Ibrahim menghadapi api yang berkobar-kobar ketika disiksa Raja Namrudz.
3. Ucapan salam yang ditaburkan oleh malaikat itu memercikkan kenikmatan, kegembiraan, penuh mengandung kebaikan dan manfaat.
4. Salam para malaikat itu menyelamatkan makhluk yang taat dari berbagai macam siksaan.
5. Ucapan salam para malaikat itu membuat syaithan tidak berdaya.
6. Kenikmatan rohaniyah yang demikian dihayati semalam suntuk sampai waktu fajar terbit.

Semoga Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang mem-berkati kita pada Ramadhan ini dengan menyaksikan Laylatul-Qadr.

Mengintai Lailatul Qadr

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lebih bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan untuk mengerjakan **shalat (malam), membaca Al-Qur'an, dan berdo'a** daripada malam-malam selainnya. Itu semua dilakukan beliau demi menghadang, menunggu, dan mengintai malam Qadr.

'Aisyah RA meriwayatkan;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَيَّ الْعَشْرِ الْأَوَّالِ مِنْ رَمَضَانَ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيَّقَطَ أَهْلَهُ

"Aisyah RA berkata: Apabila sudah masuk sepuluh malam yang terakhir bulan Ramadhan, maka Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh dan sepanjang malam belau beramal dan dibangunkannya semua keluarganya (HR Bukhari dan Muslim).

اللَّهُمَّ أَنْتَ عَزُوبٌ مُجِيبُ الْعَفْوِ فَأَعْفُ عَنِّي
Demikianlah hendaknya seorang muslim/ muslimah menghidupkan malam-malamnya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadhan dengan meningkatkan ibadah kepada Allah SWT; shalat tarawih dengan penuh keimanan dan harapan ridha dari Allah SWT semata, membaca Al-Qur'an dengan berusaha memahami maknanya, membaca buku-buku yang bermanfaat, dan bersungguh-sungguh dalam berdo'a serta memper-banyak dzikrullah.

Di antara bacaan do'a atau dzikir yang paling afdhal untuk dibaca pada malam (yang diperkirakan sebagai Lailatul Qadr) adalah sebagai-mana yang ditanyakan Ummul Mukminin 'Aisyah radhiyallahu 'anha kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Wahai Rasulullah jika aku mendapati Lailatul Qadr, do'a apakah yang aku baca pada malam tersebut? Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Bacalah:

"Ya Allah sesungguhnya Engkau adalah Dzat Yang Maha Pemberi Maaf, Engkau suka pemberian maaf, maka maafkanlah aku". (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Maka hendaknya pada malam tersebut memperbanyak do'a, dzikir, dan istighfar.

Salah satu permasalahan yang menjadi pembicaraan ulama terkait masalah *lailatul Qadr* adalah apakah pahala *Lailatul Qadr* dapat diraih oleh seseorang yang tidak mengetahuinya dan tidak menyadari bahwa dia sedang di malam itu? Atau pahalanya hanya dikhususkan untuk orang yang mengetahui bahwa dia sedang berada di malam Qadr?

Ada dua pendapat dalam masalah ini:

Pendapat Pertama: Bahwa pahala tersebut khusus bagi yang mengetahuinya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata: “Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Yang menunjukkan hal ini adalah riwayat yang terdapat pada Shahih Muslim dari hadits Abu Hurairah RA dengan lafaz:

مَنْ يَقُمُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَيُؤَافِقُهَا

“Barangsiapa yang menegakkan shalat pada malam *Lailatul Qadr* dan menepatinya.”

Kalimat □□□□□□□□ di sini diartikan: mengetahuinya bahwa malam itu adalah malam Qadr.

Menurut pandangan mayoritas ulama hadits pendapat inilah yang benar, walaupun mereka tidak mengingkari adanya pahala yang tercurahkan kepada seseorang yang mendirikan shalat pada malam *Lailatul Qadr* dalam rangka mencari *Lailatul Qadr* dalam keadaan ia tidak mengetahui bahwa malam itu adalah malam Qadr”.

Pendapat Kedua: Didapatkannya pahala (yang dijanjikan) tersebut walaupun dalam keadaan tidak mengetahuinya. Ini merupakan pendapat Thabari, Al-Muhallab, Ibnul ‘Arabi, dan sebahagian ulama.

Adapun pendapat sebagian ulama bahwa tidak didapatinya pahala *Lailatul Qadr* kecuali bagi yang mengetahuinya, maka itu adalah pendapat yang lemah karena Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Barangsiapa menegakkan shalat pada malam *Lailatul Qadr* dalam keadaan

iman dan mengharap balasan dari Allah SWT, diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu”. (H.R Bukhari, Nasa’i, dan Ahmad).

Rasulullah tidak mengatakan: “Dalam keadaan mengetahui *Lailatul Qadr*”. Jika hal itu merupakan syarat untuk mendapatkan pahala tersebut, niscaya Rasulullah SAW menjelaskan pada umatnya. Adapun pendalilan mereka dengan sabda Rasulullah SAW :

“Barangsiapa yang menegakkan shalat pada malam *Lailatul Qadr* dan menepatinya.”

Maka makna □□□□□□□□ di sini adalah: **bertepatan dengan terjadinya *Lailatul Qadr* tersebut**, walaupun ia tidak mengetahuinya”.

Para Sahabat Dan *Lailatul Qadr*

Ada tiga hal penting yang biasa dilakukan para sahabat di malam Qadr, sebagaimana dijelaskan berikut ini;

1. □□□□□□□□ □□□□□□□□ (melakukan shalat malam)

Disarankan untuk berQiyaamul lail dengan bacaan yang panjang pada malam-malam yang Laylat ul-Qadr mungkin datang. Hal ini ditunjukkan dalam banyak hadits, seperti berikut:

Abu Dzarr RA berkata: “Kami berpuasa bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadhan. Dia tidak memimpin kita (dalam qiyaamul lail) sama sekali sampai ada tujuh (malam Ramadhan) berlalu. Lalu ia berdiri dengan kami (yang malam - dalam shalat) sampai sepertiga malam telah berlalu. Dia tidak shalat bersama dengan kami pada malam keenam. Pada malam kelima, ia shalat bersama kami sampai separuh malam telah berlalu. Jadi kita berkata, Wahai Rasulullah, Apakah Anda tidak shalat bersama kami sepanjang malam?” Dia menjawab: “Barangsiapa berdiri dalam shalat bersama Imam sampai dia menyelesaikan shalat, tercatat baginya bahwa ia shalat sepanjang malam.” (HR Ibnu Abi Shaybah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah, Tahawi, Ibn Nasr, Faryabi, dan Baihaqi).

Abu Dawud berkata: “Aku mendengar imam Ahmad ditanya,” Apakah kamu suka bagi orang untuk berdoa dengan orang-orang atau dengan dirinya selama bulan Ramadhan? “Dia menjawab: “Shalatliah kalian dengan

orang-orang' Aku juga mendengar Rasulullah bersabda, 'Saya lebih suka seseorang berqiyamul lail dengan Imam dan Witr berjama'ah. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Ketika seorang laki-laki shalat dengan Imam sampai ia menyelesaikannya, tercatat bahwa ia shalat sepanjang malam itu."

Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata: "Barangsiapa berqiyamul lail dalam Laylat ul-Qadr, dan dia tidak meninggalkan jama'ah bersama imam dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka semua dosa sebelumnya diampuni." (HR Bukhari dan Muslim).

2. Memperbanyak do'a dan permohonan kepada Allah.

Hal ini juga dianjurkan untuk membuat permohonan yang panjang pada malam ini. 'Aisyah RA melaporkan bahwa ia meminta Rasulullah SAW; "Wahai Rasul Allah Jika aku tahu bahwa malam ini adalah malam Qadr, apa yang harus saya katakan selama itu?" Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mengatakan: "*Allahumma innaka'afuwun tuhibbul'afwa fa'fu'Anni*" (Ya Allah memaafkan Anda, dan Anda mencintai pengampunan maka ampunilah aku!..) (HR Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).

3. Meninggalkan segala kenikmatan dunia demi menggapai ridha ilahi.

Disarankan untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk beribadah pada malam yang kemungkinan Laylat ul-Qadr turun. Seruan untuk meninggalkan kesenangan duniawi ini pada hakikatnya dilakukan para sahabat dalam rangka untuk mengamankan waktu dan pikiran mereka semata-mata untuk menyembah Allah.

'Aisyah RA melaporkan: "*Ketika sepuluh (terakhir) dimulai, Nabi Muhammad SAW akan memperketat izaar nya (misalnya dia tinggal jauh dari istri-istrinya dalam rangka untuk memiliki lebih banyak waktu untuk ibadah), menghabiskan sepanjang malam terjaga (dalam doa), dan membangunkan keluarganya.*" (HR Bukhari dan Muslim).

Dan dia berkata: "*Rasulullah SAW menggunakan sepuluh hari terakhir Ramadhan untuk beribadah lebih banyak pada dari pada malam lainnya.*" (HR Muslim)

4. Beri'tikaf di mesjid.

I'tikaf artinya menyendiri dan tinggal di masjid dengan niat menjadi lebih dekat kepada Allah. Ini adalah praktek Nabi SAW selama sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan khususnya. Dia akan melakukannya selama bulan-bulan lainnya juga.

'Aisyah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW beri'tikaf di malam sepuluh terakhir bulan Ramadhan, dan beliau berpesan; "Carilah Malam Qadr di sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan." (HR. Bukhari).

Abu Hurairah RA berkata: "Rasulullah SAW melakukan i'tikaf selama sepuluh hari setiap bulan Ramadhan, dan pada tahun di mana beliau meninggal, Rasulullah melakukan I'tikaf selama dua puluh hari. (HR Bukhari).

Aisha meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan sampai dia meninggal, lalu kemudian istri-istrinya mengikuti beliau untuk beri'tikaf setelah beliau meninggal dunia. (HR Bukhari).

Aishah RA juga meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW selalu melakukan i'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan hingga Allah Yang Maha Kuasa membawanya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Ini Sunnah Nabi Muhammad SAW yang telah ditinggalkan oleh banyak muslim dan upaya untuk menghidupkan itu kembali sangat berharga di era ini.

16 Hal Yang Dapat Dilakukan Menyambut Malam Qadr.

Ada beberapa tips terkait hal - hal yang dapat anda lakukan pada Malam Qadr dan waktu sebelum dan sesudah itu.

1. Ambillah liburan/ cuti dari pekerjaan untuk beribadah pada Allah.

Kita sering mengambil liburan dan cuti dari pekerjaan untuk hampir segala sesuatu dalam hidup, mengapa tidak waktu ini kita berlibur untuk fokus menyembah dan berterima kasih kepada Allah.

Jika tidak mungkin mengambil cuti sampai sepuluh hari, setidaknya mengambil cuti beberapa hari. Hal ini dapat membuat anda lebih mudah untuk tetap terjaga di malam hari untuk melakukan ibadah ekstra, tidak

harus khawatir tentang mendapat tugas untuk bekerja pada hari berikutnya. Ini juga akan memudahkan melakukan Itikaf.

2. Lakukan Itikaf.

Ini adalah praktek Nabi, dimana beliau menghabiskan sepuluh hari terakhir dan malam Ramadhan di masjid untuk Itikaf.

Orang yang ber'itikaf di masjid selama 10 malam terakhir Ramadhan dapat melakukan berbagai bentuk zikir (mengingat Allah), seperti melakukan shalat nafilah, tilawah dan tadarus Quran. Mereka tidak pergi keluar masjid kecuali dalam keadaan darurat, karena itu, mereka tidur di masjid. Kebutuhan pangan orang yang ber'itikaf dapat diurus oleh keluarga atau kenadziran mesjid. Kalau hanya bisa ber'itikaf sehari atau dua hari, itu juga sangat dianjurkan.

3. Bacalah Doa - doa khusus.

Ummul Mu'minin Aisyah RA meriwayatkan dari Rasulullah SAW, dia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, jika aku mengetahui bahwa malam ini adalah malam Qadr, apa yang harus saya katakan pada saat itu"? Rasulullah SAW bersabda: "Katakanlah: Ya Allah, Engkaulah Tuhan Maha pengampun, dan Engkau suka mengampuni, maka maafkanlah aku." (HR Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi). Transliterasi Do'a ini adalah "*Allahumma innaka `afuwun tuhibbul `afwafa` fu `Anni`*"

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

4. Membaca Al-Qur'an.

Anda dapat memilih Surah atau ayat-ayat dari Quran yang telah anda dengarkan dalam jama'ah Tarawih Ramadhan terakhir untuk dibaca. Jika Anda menghadiri kelas di mana pembacaan Quran diajarkan, ini adalah waktu yang tepat untuk mempraktekkan pengetahuan Anda.

5. Merenungkan makna dari ayat-ayat Quran.

Pilihlah Surah atau ayat terbaru yang Anda pernah dengarkan dalam Tarawih, lalu bacalah terjemahan dan Tafsirnya. Kemudian pikirkanlah secara mendalam tentang makna dan bagaimana hal itu mempengaruhi

Anda secara pribadi. Jika Anda ingin mempelajari Quran dengan pemahaman yang lebih, mulailah mempelajari bahasa Arab.

6. Berusahalah agar dosamu dihapuskan.

Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah berkata: Barangsiapa berdiri (dalam shalat) di Laylatul Qadr dengan penuh keimanan sambil mengevaluasi dirinya, mengharapkan ridha dari Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosa sebelumnya. (HR Bukhari dan Muslim).

Jangan hanya shalat dengan membaca Surah - surah pendek yang Anda ketahui. Cobalah untuk membuat shalat - shalat Anda lebih panjang, lebih khusyu' dan bermakna. Jika Anda sudah familiar dengan Surah lain, bacalah terjemahan dan penjelasannya, kemudian shalatlah dengan membaca Surah itu, renungkanlah maknanya saat Anda shalat.

Bahkan jika Anda hanya akrab dengan Surah pendek, bacalah terjemahan dan penjelasannya terlebih dahulu, dan kemudian shalatlah dengan merenungkan pesan dari Surah itu. Ini adalah cara yang baik untuk mengembangkan kebiasaan konsentrasi, bahkan dalam salat, di mana banyak dari kita cenderung menjadi gelisah dan / atau mudah terganggu.

7. Buatlah daftar Do'a pribadi.

Tanyakan kepada diri anda sendiri apa yang Anda inginkan dari Allah. Buatlah daftar masing-masing dan semuanya, tidak peduli seberapa kecil atau seberapa besar itu, apakah itu berhubungan dengan dunia ini atau tidak. Allah suka mendengar dari anda. Setelah daftar ini selesai ditulis, Anda dapat melakukan tiga hal:

- Mintalah Allah untuk memberikan Anda hal-hal yang anda inginkan tersebut.
- Pikirkan tindakan apa yang telah anda lakukan untuk mendapatkan hal-hal tersebut.
- Kembangkanlah hal-hal yang diinginkan itu dalam bentuk *work plan* di masa depan.

8. Mengevaluasi diri.

Tanyakan kepada diri Anda pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan. lakukanlah evaluasi dimana anda berada dan di mana Anda

akan pergi. Evaluasi ini membimbing Anda untuk merasakan kebahagiaan atas kebaikan yang telah Anda lakukan dan penyesalan atas hal buruk yang telah Anda lakukan. Perasaan yang terakhir seharusnya membuat anda lebih mudah untuk mencari pengampunan Allah, tulus ketika berdo'a kepadaNYA.

9. Berdoalah dengan panjang, tulus dan khusyu'.

Salah satu waktu terbaik untuk melakukan ini adalah pada bagian terakhir dari malam.

Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Pada waktu sepertiga malam terakhir, Allah, Tuhan kita, turun ke langit bumi dan menyatakan: Siapa yang berdo'a kepada-Ku, dan aku akan memperkenankan doanya? Siapa yang memohon kepada-Ku untuk apa saja dan aku memberikan itu kepadanya? Dan siapa yang mencari pengampunan dari-Ku, dan Aku mengampuni dia? (HR Bukhari, Muslim).*

Ini berarti misalnya, bangun satu jam sebelum waktu sahur untuk meminta Allah untuk apa saja yang Anda inginkan yang Halal. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan doa-doa yang disebutkan dalam hadits nabi, maupun juga doa dalam bahasa Anda sendiri, dengan ketulusan dan keyakinan.

10. Hafalkan Do'a yang berbeda setiap malam

Doa yang ingin dihapal tidak harus panjang, bisa saja satu baris. Hendaknya anda memastikan untuk mengetahui setidaknya apa arti umum dari do'a itu, bahkan jika Anda tidak tahu terjemahannya secara tepat dalam bahasa Indonesia.

Anda dapat menuliskan do'a-do'a itu pada kartu indeks dan menghapalkannya di siang hari, sambil melirik mereka selama bekerja, saat mengemudi, menunggu dalam antrean, dll. Kemudian praktekkanlah do'a-doa itu pada malam hari setelah shalat.

11. Ber- Iftar bersama dengan keluarga

Jika Anda telah menghabiskan waktu berbuka di hari kerja di kantor Anda di tempat kerja sendiri dengan beberapa teman kerja, maka sekarang gunakan beberapa hari terakhir Anda di bulan Ramadhan untuk menghabiskan waktu dengan keluarga Anda.

12. Ajak keluarga anda untuk Tarawih bersama.

Apakah pasangan dan anak-anak anda melewatkan sebagian Tarawih Ramadhan karena Anda tidak ada di sana untuk mengajak mereka ke Mesjid, yang jaraknya jauh dari rumah? Jika demikian, ajaklah mereka semua orang untuk Tarawih berjama'ah dalam sepuluh malam terakhir.

13. Hadirilah doa bersama setelah selesai Khatam Al-Qur'an

Hampir semua masjid di mana Imam mengkhataamkan pembacaan seluruh Qur'an dalam shalat Tarawih di bulan Ramadhan akan menyelesaikan bacaan mereka dalam sepuluh malam terakhir. Mereka mungkin mencoba untuk berakhir pada salah satu malam ganjil dan membaca Doa pada akhir pembacaan Quran. Hadirilah shalat Tarawih malam itu secara khusus dengan keluarga Anda. Lihat apakah Anda dapat menghadiri doa Tarawih masjid yang berbeda pada malam Khataman Quran.

14. Perbanyak membaca buku Sejarah hidup Nabi

Baca tentang kehidupan Nabi, yang dapat meningkatkan cinta Anda kepadanya dan Islam dengan melihat betapa ia berjuang demi Allah. Hal ini dapat menginspirasi Anda untuk mendorong diri sendiri lebih keras selama sepuluh hari terakhir. Ummat ini dibangun di atas pengorbanan.

15. Buatlah perencanaan untuk tahun depan

Setelah Anda melakukan evaluasi diri, Anda dapat merencanakan kemana Anda ingin pergi, setidaknya dalam 12 bulan ke depan. Laylatul Qadr adalah malam yang besar untuk berpikir tentang hal ini (tanpa mengambil jauh dari ibadah Anda), karena Anda akan Insya Allah, berada dalam keadaan yang lebih kontemplatif. Anda dapat memilih untuk mendedikasikan satu malam kekuasaan untuk mengevaluasi dan satu malam untuk merencanakan untuk tahun berikutnya.

16. Buatlah daftar check list menyambut Malam Qadr.

Buatlah checklist untuk setiap kegiatan demi menyambut malam Qadr. Hal ini perlu dilakukan agar Anda dapat menjadikan malam Anda, malam yang lebih baik dari seribu bulan. Pilihlah dari daftar hal-hal ini aktivitas yang paling mendapatkan prioritas yang ingin dilakukan agar menghindarkan anda dari membuang-buang waktu dalam obrolan yang tidak produktif.

BAB V

HUKUM DAN TATA CARA I'TIKAF DI BULAN RAMADHAN

Definisi I'tikaf

Secara literal kata “تَتَكَيَّفُ” berarti “تَمْتَرُ” (memenjarakan) (lihat: Mukhtar ash-Shihhah 1/467). Ada juga yang mendefinisikannya dengan “تَمْتَرُ فِي مَسْجِدٍ أَوْ مَقَامٍ مُبَرَّكٍ يَتَخَلَّصُ فِيهِ مِنَ الْغَضَبِ وَالْهَمِّ وَالرَّجْزِ وَالْخَلْوَةِ وَالْجَمْعِ وَالْمَشَاغِبِ وَالْمَشَاوِغِ وَالْمَشَاوِغِ وَالْمَشَاوِغِ وَالْمَشَاوِغِ”, menghasung diri dari berbagai kegiatan yang rutin dikerjakan. (lihat: Al Mishbah al Munir 2/424).

Dalam terminologi syar'i para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *i'tikaf* dikarenakan perbedaan pandangan dalam penentuan syarat dan rukun *i'tikaf* (lihat: Fiqh al-I'tikaf hal.24).

Namun, kita bisa memberikan definisi yang umum bahwa *i'tikaf* adalah

“Berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu.” (lihat: al-Inshaf fi Hukm al-I'tikaf hlm. 5).

Dalil Pensyari'atan

I'tikaf disyari'atkan berdasarkan dalil dari Al Quran, sunnah, dan ijma'. Berikut dalil-dalil pensyari'atannya.

1. Dalil dari Al Quran

a. Firman Allah ta'ala,

“Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang *thawaf*, yang *i'tikaf*, yang *ruku'* dan yang *sujud*.” (QS al-Baqarah: 125).

b. Firman Allah ta'ala.

... وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ...

“(tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu *ber'i'tikaf* dalam masjid.” (QS al-Baqarah: 187).

Penyandaran *i'tikaf* kepada masjid yang khusus digunakan untuk beribadah dan perintah untuk tidak bercampur dengan istri dikarenakan sedang *ber'i'tikaf* merupakan indikasi bahwa *i'tikaf* merupakan ibadah. (lihat: *Fiqh al-I'tikaf* hal. 31).

2. Dalil dari sunnah

a. Hadits dari Ummu al-Mukminin, 'Aisyah RA, beliau mengatakan,

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَتَكَيَّفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلَةِ مِنْ رَجَبٍ حَتَّى يَمُوتَ فِي رَجَبٍ مِنْ رَجَبٍ صَافٍ تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَنْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَالرَّكْعَ السَّجُودَ

“Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam *ber'i'tikaf* di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan hingga beliau wafat, kemudian para istri beliau *ber'i'tikaf* sepeninggal beliau.” (HR. Bukhari dan Muslim).

b. Hadits dari sahabat Ibnu 'Umar RA, beliau mengatakan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam *ber'i'tikaf* di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Dalil Ijma'

Beberapa ulama telah menyatakan bahwa kaum muslimin telah berijma' bahwa *i'tikaf* merupakan ibadah yang disyari'atkan. Diantara mereka adalah:

- a. Ibnul Mundzir *rahimahullah* dalam kitab beliau Al Ijma'. Beliau mengatakan,

“Ulama sepakat bahwa i'tikaf tidaklah ber hukum wajib kecuali seorang yang bernadzar untuk beri'tikaf, dengan demikian dia wajib untuk menuaikannya.” (lihat: Al Ijma' hlm. 7).

- b. An Nawawi *rahimahullah* mengatakan,

فَالْاِعْتِكَافُ سُنَّةٌ بِالْاِجْمَاعِ وَلَا يَجِبُ إِلَّا بِالنَّذْرِ بِالْاِجْمَاعِ

“Hukum i'tikaf adalah sunnah berdasarkan ijma dan ulama sepakat bahwa i'tikaf tidak ber hukum wajib kecuali seorang yang bernadzar untuk beri'tikaf.” (lihat: Al-Majmu' 6/475).

- c. Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani *rahimahullah* mengatakan, “I'tikaf tidaklah wajib berdasarkan ijma' kecuali bagi seorang yang bernadzar untuk melakukan I'tikaf.” (Lihat: Fath al-Baari 4/271).

Hukum I'tikaf

Hukum asal i'tikaf adalah sunnah (mustahab) berdasarkan sabda nabi Muhammad SAW;

“Sungguh saya beri'tikaf di sepuluh hari awal Ramadhan untuk mencari malam kemuliaan (lailat al-qadr), kemudian saya beri'tikaf di sepuluh hari pertengahan Ramadhan, kemudian Jibril mendatangiku dan memberitakan bahwa malam kemuliaan terdapat di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.

Barangsiapa yang ingin beri'tikaf, hendaklah dia beri'tikaf (untuk mencari malam tersebut). Maka para sahabat pun beri'tikaf bersama beliau.” (HR. Muslim).

Dalam hadits di atas, nabi Muhammad SAW memberikan pilihan

kepada para sahabat untuk melaksanakan i'tikaf. Hal ini merupakan indikasi bahwa i'tikaf pada asalnya tidak wajib.

Status sunnah ini dapat menjadi wajib apabila seorang bernadzar untuk beri'tikaf berdasarkan hadits 'Aisyah, beliau mengatakan bahwa nabi Muhammad SAW bersabda;

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ

“Barangsiapa bernadzar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dia wajib menunaikannya.” (HR. Bukhari).

'Umar RA pernah bertanya kepada nabi Muhammad SAW, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya saya pernah bernadzar untuk beri'tikaf selama satu malam di Masjid al-Haram.” Nabi pun menjawab, “Tunaikanlah nadzarmu itu!” (HR. Bukhari).

Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, “I'tikaf tidaklah wajib berdasarkan ijma' kecuali bagi seorang yang bernadzar untuk melakukan I'tikaf.” (lihat: Fath al-Baari 4/271).

Ibnu Rusyd dalam *Bidayah al-Mujtahid* menyatakan bahwa imam

Malik menganggap makruh, ibadah i'tikaf. Imam Malik berganggapan tidak ada sahabat yang melakukan i'tikaf. Namun, kita dapat mengetahui bahwa pendapat beliau tersebut bertentangan dengan dalil-dalil yang telah dipaparkan. (lihat: Fiqh al-Itikaf hal. 34-37).

Hukum i'tikaf bagi wanita

Dalam permasalahan ini terdapat dua pendapat ulama.

Pendapat pertama adalah pendapat jumhur yang menyatakan itikaf dianjurkan juga bagi wanita sebagaimana dianjurkan bagi pria. Dalil bagi pendapat pertama ini diantaranya adalah:

- Keumuman berbagai dalil mengenai penyari'atan i'tikaf yang turut mencakup pria dan wanita. Asalnya, segala peribadatan yang ditetapkan bagi pria, juga ditetapkan bagi wanita kecuali terdapat dalil yang mengecualikan.
- Firman Allah *ta'ala*,

“Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab...” (QS Ali ‘Imran: 37).

c. Firman Allah ta’ala,

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ...

“Maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka...” (QS Maryam: 17).

Ayat ini memberitakan bahwa Maryam telah membaktikan dirinya untuk beribadah dan berkhidmat kepada-Nya. Dia mengadakan tabir dan menempatkan dirinya di dalam mihrab untuk menjauhi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa beliau beri’tikaf. Meskipun perbuatan Maryam itu merupakan syari’at umat terdahulu, namun hal itu juga termasuk syari’at kita selama tidak terdapat dalil yang menyatakan syari’at tersebut telah dihapus.

d. Hadits Ummul Mukminin, ‘Aisyah dan Hafshah *radhiallahu ‘anhuma*, yang keduanya memperoleh izin untuk beri’tikaf sedang mereka berdua masih dalam keadaan belia saat itu. (HR. Bukhari).

Pendapat kedua menyatakan bahwa i’tikaf dimakruhkan bagi pemudi. Dalil yang menjadi patokan bagi pendapat ini diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Hadits ‘Aisyah *radhiallahu ‘anhu* yang menerangkan bahwa nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan untuk melepas kemah-kemah istrinya ketika mereka hendak beri’tikaf bersama beliau (HR. Ibnu Khuzaimah).

b. Hadits ‘Aisyah *radhiallahu ‘anhu*, beliau mengatakan,

لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا أَحَدَتْ النِّسَاءَ لَمَنْعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

“Seandainya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengetahui apa kondisi wanita saat ini tentu beliau akan melarang mereka (untuk keluar menuju masjid) sebagaimana Allah telah melarang wanita Bani Israil.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pendapat yang kuat adalah pendapat jumbuh yang menyatakan bahwa i’tikaf juga disunnahkan bagi wanita berdasarkan beberapa alasan berikut:

- Berbagai dalil menyatakan bahwasanya wanita juga turut beri’tikaf dan tidak terdapat dalil tegas yang menerangkan bahwa pemudi dimakruhkan untuk beri’tikaf.
- Hadits ‘Aisyah yang menyatakan bahwa nabi *Muhammad SAW* memerintahkan untuk melepas kemah para istri beliau ketika mereka beri’tikaf bukanlah menunjukkan ketidaksukaan beliau apabila para pemudi turut beri’tikaf. Namun, motif beliau memerintahkan hal tersebut adalah kekhawatiran jika para istri beliau saling cemburu dan berebut untuk melayani beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Oleh karena itu, dalam hadits tersebut beliau mengatakan, “Apakah kebaikan yang dikehendaki oleh mereka dengan melakukan tindakan ini?”. Akhirnya beliau pun baru beri’tikaf di bulan Syawwal.

Hadits ‘Aisyah ini justru menerangkan bolehnya pemudi untuk beri’tikaf, karena ‘Aisyah dan Hafshah di dalam hadits ini diizinkan nabi untuk beri’tikaf dan pada saat itu keduanya berusia belia.

Adapun perkataan ‘Aisyah yang menyatakan nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* akan melarang wanita untuk keluar ke masjid apabila mengetahui kondisi wanita saat ini, secara substansial, bukanlah menunjukkan bahwa i’tikaf tidak disyari’atkan bagi pemudi. Namun, perkataan beliau tersebut menunjukkan akan larangan bagi wanita untuk keluar ke masjid apabila dikhawatirkan terjadi fitnah.

Hikmah I’tikaf

Seluruh peribadatan yang disyari’atkan dalam Islam pasti memiliki hikmah, baik itu diketahui oleh hamba maupun tidak. Tidak terkecuali ibadah i’tikaf ini, tentu mengandung hikmah. Hikmah yang terkandung di dalamnya berusaha diuraikan oleh imam Ibn al-Qayyim *rahimahullah* dalam kitab beliau *Zaadul Ma’ad*.

Beliau mengatakan, “Kebaikan dan konsistensi hati dalam berjalan menuju Allah tergantung kepada terkumpulnya kekuatan hati kepada Allah dan menyalurkannya dengan menghadapkan hati secara total kepada-Nya, -karena hati yang keruh tidak akan baik kecuali dengan menghadapkan hati kepada Allah ta’ala secara menyeluruh-, sedangkan makan dan minum secara berlebihan, terlalu sering bergaul, banyak bicara dan tidur, merupakan faktor-faktor yang mampu memperkeruh hati, dan semua hal itu bisa memutus perjalanan hati menuju kepada-Nya, atau melemahkan, menghalangi, dan menghentikannya.

(Dengan demikian), rahmat Allah yang maha perkasa dan maha penyayang menuntut pencyari'atan puasa bagi mereka, yang mampu menyebabkan hilangnya makan dan minum yang berlebih.

(Begitupula) hati yang keruh tidak dapat disatukan kecuali dengan menghadap kepada Allah, padahal (kegiatan manusia banyak yang memperkeruh hati seperti) makan dan minum secara berlebih, terlalu sering bergaul dengan manusia, serta banyak bicara dan tidur. (Semua hal itu) mporakporandakan hati, memutus, atau melemahkan, atau mengganggu dan menghentikan hati dari berjalan kepada Allah. Maka rahmat Allah kepada hamba-Nya menuntut pencyari'atan puasa untuk mereka yang mampu mengikis makan dan minum yang berlebih serta mengosongkan hati dari campuran syahwat yang menghalangi jalan kepada Allah. Allah mensyariatkannya sesuai dengan kadar kemaslahatan yang dapat bermanfaat bagi hamba di dunia dan akhirat. Namun, tidak merugikan dan memutus kemaslahatan dunia dan akhiratnya.

Demikian pula, Allah mensyariatkan i'tikaf bagi mereka yang bertujuan agar hati dan kekuatannya fokus untuk beribadah kepada-Nya, berkhalwat dengan-Nya, memutus diri dari kesibukan dengan makhluk dan hanya sibuk menghadap kepada-Nya. Sehingga, berdzikir, kecintaan, dan menghadap kepada-Nya menjadi ganti semua faktor yang mampu memperkeruh hati. Begitupula, kesedihan dan kekeruhan hati justru akan akan terhapus dengan mengingat-Nya dan berfikir bagaimana cara untuk meraih ridha-Nya dan bagaimana melakukan amalan yang mampu mendekatkan diri kepada-Nya. Berkhalwat dengan-Nya menjadi ganti dari kelembutannya terhadap makhluk, yang menyebabkan dia berbuat demikian adalah karena (mengharapkan) kelembutan-Nya pada hari yang mengerikan di alam kubur, tatkala tidak ada lagi yang mampu berbuat lembut kepadanya dan tidak ada lagi yang mampu menolong (dirinya) selain Allah. Inilah maksud dari i'tikaf yang agung itu." (lihat: Zaad al-Ma'ad 2/82).

Waktu I'tikaf

Jumhur (mayoritas ulama) berpendapat i'tikaf dianjurkan setiap saat untuk dilakukan dan tidak terbatas pada bulan Ramadhan atau di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. (lihat: Badai' ash-Shanai' 2/273).

Berikut beberapa dalil yang menunjukkan hal tersebut:

- a. Terdapat riwayat yang shahih dari *Ummu al-Mukminin*, yang menyatakan bahwasanya nabi *Muhammad SAW* beri'tikaf di sepuluh hari pertama bulan Syawwal dan dalam satu riwayat beliau melaksanakannya di sepuluh hari terakhir bulan Syawwal. (HR. Bukhari dan Muslim).
- b. Hadits Ibnu 'Umar yang menceritakan bahwa 'Umar RA bertanya kepada nabi

كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

"Pada masa jahiliyah, saya pernah bernadzar untuk beri'tikaf semalam di Masjid al-Haram." Maka nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun memerintahkannya untuk menunaikan nadzar tersebut. (HR. Bukhari).

- c. Hadits Anas bin Malik *radhiallahu 'anhu*, beliau mengatakan,

إِذَا كَانَ مَقِيمًا اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَّاحِرَ مِنْ رَمَضَانَ وَإِذَا سَافَرَ اعْتَكَفَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عَشْرِينَ

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan ketika dalam kondisi mukim. Apabila beliau bersafar, maka beliau beri'tikaf pada tahun berikutnya selama dua puluh hari." (HR. Ahmad).

- d. Hadits Ubay bin Ka'ab *radhiallahu 'anhu*, beliau mengatakan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّاحِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَسَافَرَ سَنَةً فَلَمْ يَعْتَكِفْ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عَشْرِينَ يَوْمًا

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan. Kemudian beliau pernah bersafar selama setahun dan tidak beri'tikaf, akhirnya beliau pun beri'tikaf pada tahun berikutnya selama dua puluh hari." (HR. Ahmad).

Sisi argumen dari hadits di atas adalah nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beri'tikaf selama dua puluh hari. Hal ini menunjukkan pencyari'atan beri'tikaf pada selain sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Tindakan beliau ini bukanlah qadha, karena kalau terhitung sebagai

qadha tentu nabi *Muhammad SAW* akan bersegera menunaikannya sebagaimana kebiasaan beliau.

- e. Adanya berbagai riwayat dari nabi *Muhammad SAW* dan para sahabat *radhiallahu ‘anhu* yang menyatakan puasa sebagai syarat i’tikaf dan sebaliknya terdapat riwayat yang menyatakan puasa bukanlah syarat i’tikaf. Hal ini mengisyaratkan bahwa i’tikaf disyari’atkan di setiap waktu, tidak hanya di bulan Ramadhan atau pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Karena jika i’tikaf tidak boleh dilaksanakan kecuali pada bulan Ramadhan atau sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, maka adanya perbedaan pendapat dalam penentuan puasa sebagai syarat atau tidak tidak akan mencuat.

Tujuan i’tikaf adalah mengumpulkan hati kepada Allah *ta’ala*, menghadap kepada-Nya, dan berpaling dari selain-Nya dan hal ini tentunya dapat terealisasi di segala waktu. Namun, pada waktu-waktu tertentu, seperti di bulan Ramadhan terutama pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, ibadah i’tikaf lebih ditekankan untuk dilakukan.

Waktu Minimal Beri’tikaf

Waktu minimal seorang untuk beri’tikaf adalah setengah hari, dalam artian dia boleh beri’tikaf ketika siang hari, dari selepas shalat Subuh hingga matahari terbenam, atau dia boleh memulai beri’tikaf ketika malam, yaitu dari matahari terbenam hingga terbit fajar. Hal ini berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut;

Pertama, nabi *Muhammad SAW* mengizinkan ‘Umar RA untuk menunaikan nadzarnya beri’tikaf selama semalam di Masjid Al-Haram (HR. Bukhari).

Kedua, terdapat berbagai riwayat dari para sahabat *radhiallahu ‘anhum* dan para salaf yang menyatakan puasa sebagai syarat i’tikaf dan sebaliknya terdapat riwayat yang menyatakan puasa bukanlah syarat i’tikaf. Telah diketahui bahwa puasa tidak akan terealisasi ketika dilaksanakan kurang dari setengah hari.

Ketiga, Jika i’tikaf disyari’atkan dilaksanakan dalam waktu kurang dari setengah hari, maka tentu terdapat riwayat valid dari nabi *Muhammad SAW* akan hal tersebut dan beliau akan memerintahkan para sahabatnya serta hal itu tentu sangat *ma’ruf* di tengah-tengah mereka, karena mereka senantiasa hilir mudik ke masjid.

Keempat, para sahabat *radhiallahu ‘anhum* sering duduk di masjid untuk menunggu shalat, mendengarkan khutbah atau siraman ilmu dari nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, dan kegiatan lainnya, namun tidak terdapat riwayat valid yang menyatakan ketika mereka melakukan kegiatan itu semua, mereka juga berniat untuk beri’tikaf di masjid. (lihat: Fiqh Al I’tikaf hlm. 54-55)

Berdasarkan hal ini, seorang yang masuk masjid dan berniat untuk beri’tikaf selama dia berada di dalam masjid tersebut, meski hanya sesaat, sebagaimana pendapat ulama madzhab Syafi’i dan Hambali-, maka perbuatan tersebut tidaklah disyari’atkan.

Di dalam *al Fatawa al Kubra* tercantum, “*Abu al’Abbas (Ibnu Taimiyah) rahimahullah tidak mendukung pendapat yang menganjurkan agar seorang yang pergi ke masjid untuk shalat atau tujuan selainnya, berniat i’tikaf selama berada di dalam masjid.*” (Al Fatawa al Kubra 5/380).

Waktu Maksimal Beri’tikaf

Para ulama sepakat tidak ada batas waktu maksimal bagi seorang untuk beri’tikaf. (lihat: Bidayah al Mujtahid 1/445).

Ibnu Mulaqqin *rahimahullah* mengatakan, “Di dalam hadits ‘Aisyah yang redaksinya berikut, “*Rasulullah SAW beri’tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan hingga Allah mewafatkannya*” (HR. Bukhari dan Muslim) memiliki kandungan bahwa i’tikaf tidak dibenci jika dilakukan di setiap waktu dan ulama telah sepakat bahwa tidak ada batas waktu maksimal untuk beri’tikaf.” (lihat: Fiqh al I’tikaf hlm. 56).

“*Tindakan nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang beri’tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan tidaklah menunjukkan pengkhususan waktu. Namun, hal tersebut dilakukan karena adanya sebab lain, yaitu dalam rangka mencari Lailat al-Qadr, karena malam tersebut terdapat pada malam-malam tersebut. Oleh karena itu, pada hadits Abu Sa’id radhiallahu ‘anhu dinyatakan bahwa nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam beri’tikaf pada sepuluh hari pada pertengahan Ramadhan kemudian diwahyukan kepada beliau bahwa malam tersebut terdapat pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan sehingga beliau pun beri’tikaf pada waktu tersebut untuk mencarinya.*” (lihat: Fiqh al-I’tikaf hlm. 56).

Waktu memulai i'tikaf di bulan Ramadhan.

Seorang dianjurkan untuk masuk ke dalam masjid ketika matahari terbenam pada malam ke-21 Ramadhan. Hal ini berdasarkan pendapat ulama ketika meneliti berbagai dalil terkait hal ini.

Dalilnya adalah hadits Abu Sa'id al-Khudri *radhiallahu 'anhu*, beliau mengatakan bahwa nabi *Muhammad SAW* bersabda pada para sahabat,

إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ ثُمَّ
 آتَيْتُ فَقِيلَ لِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْاَوْاخِرِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ.
 فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ

“Sesungguhnya saya beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan dalam rangka mencari malam Lailat al-Qadr. Kemudian saya beri'tikaf di sepuluh hari pada pertengahan Ramadhan, dan saya didatangi oleh (Jibril) dan diberitahu bahwa malam tersebut terletak pada sepuluh hari terakhir Ramadhan. Oleh karena itu, siapa diantara kalian yang ingin beri'tikaf, silahkan beri'tikaf. Maka para sahabat pun beritikaf bersama beliau.” (HR. Muslim).

Dalam satu riwayat tercantum dengan lafadz,

مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْاَوْاخِرَ

“Barangsiapa yang (ingin) beri'tikaf, hendaknya beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari).

Sepuluh hari pertama yang dimaksud dimulai pada malam ke-21 Ramadhan karena malam ke-21 Ramadhan termasuk malam ganjil yang turut dinyatakan sebagai malam turunnya Lailatul Qadr. (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Oleh karena itu, nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* –sebagaimana tersebut dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri di atas-, beri'tikaf semenjak pertengahan Ramadhan untuk mencari malam tersebut dan dilanjutkan pada sepuluh hari terakhir Ramadhan.

Terkait hadits 'Aisyah RA yang redaksinya

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ
 دَخَلَ مُعْتَكِفَهُ

(Apabila Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ingin beri'tikaf, beliau melaksanakan shalat Subuh kemudian masuk ke tempat i'tikafnya). (HR. Muslim).

Sebagian ulama berdalil dengan hadits ini untuk menyatakan bahwa i'tikaf dimulai ketika selesai Shalat Subuh pada hari ke-21, akan tetapi Imam an-nawawi telah menjawab hal tersebut dengan mengatakan sebenarnya nabi *Muhammad SAW* telah lebih dahulu beri'tikaf di masjid.

Hadits 'Aisyah *radhiallahu 'anha* tersebut bukanlah menunjukkan nabi memulai i'tikaf pada saat itu, namun nabi sebenarnya telah beri'tikaf dan tinggal di masjid sebelum waktu Maghrib, tatkala beliau melaksanakan shalat Subuh (pada hari setelahnya) barulah beliau menyendiri di tempat i'tikaf yang khusus dibuatkan untuk beliau (mu'takaf).

Kapan mengakhiri i'tikaf di bulan Ramadhan

Seorang yang beri'tikaf mengakhiri i'tikafnya apabila bulan Ramadhan telah berakhir, dan bulan Ramadhan berakhir ketika matahari terbenam pada malam 'Ied.

Sebagian ulama salaf menganjurkan agar seorang tetap tinggal beri'tikaf pada malam 'Ied dan baru mengakhirinya ketika hendak melaksanakan shalat 'Ied. Imam Malik menyatakan bahwa dia melihat sebagian ulama apabila beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir Ramadhan, mereka tidak pulang ke keluarga mereka hingga mereka menghadiri shalat 'Ied bersama manusia.” (lihat: Al Muwaththa:1/315).

Imam An Nawawi *rahimahullah* mengatakan, “Asy Syafi'i dan rekan-rekan beliau mengatakan, “Barangsiapa yang ingin mengikuti tuntunan nabi *Muhammad SAW* dalam beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, maka hendaknya dia memasuki masjid sebelum matahari terbenam pada malam ke-21 agar dia tidak terluput (untuk memperoleh Lailat al-Qadr). Dan dia keluar dari masjid setelah terbenamnya matahari pada malam 'Ied, baik bulan Ramadhan telah berakhir sempurna, atau tidak. Dan yang lebih afdhal, dia tetap tinggal di masjid (pada malam 'Ied) sampai menunaikan shalat 'Ied di masjid atau dia (tetap tinggal di masjid di malam 'Ied) dan keluar dari masjid ketika hendak menuju tanah lapang untuk mengerjakan shalat 'Ied, jika dia mengerjakannya disana.” (lihat: Al Majmu 6/475).

Syarat I'tikaf

Syarat-syarat i'tikaf adalah sebagai berikut:

1. Islam

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَّلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ
الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿٥٤﴾

“Dan tidak ada yang menghalangi untuk diterimanya nafkah-nafkah mereka, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak mengerjakan sembahyang melainkan dengan malas, dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan.” (QS At Taubah: 54).

2. Niat, Berakal, dan Tamyiz

I'tikaf seorang yang gila, mabuk, dan pingsan tidaklah sah karena mereka tidak mampu berniat, tidak pula berakal. Padahal Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Sesungguhnya seluruh amalan itu bergantung pada niatnya” (HR. Bukhari dan Muslim)

Maksud dari hadits tersebut adalah keabsahan dan diterimanya suatu amalan adalah karena niat yang melandasinya, sehingga sabda beliau ini berkaitan dengan keabsahan suatu amalan.

Seorang yang masuk ke dalam masjid memiliki beraneka ragam tujuan, diantara mereka ada yang hendak shalat, mendengarkan ta'lim, beri'tikaf, dan sebagainya. Dengan demikian, seorang yang hendak beri'tikaf membutuhkan niat untuk membedakan tujuan dari ibadah selainnya yang juga turut dikerjakan di masjid seperti shalat. Dan niat tersebut hanya mampu dilakukan oleh seorang yang berakal.

3. Suci dari Haidh dan Nifas

Para ulama mengemukakan bahwa dalil yang menyatakan bahwa suci dari haidh, nifas, dan junub merupakan syarat i'tikaf adalah dalil-

dalil yang menyatakan terlarangnya orang yang haidh, nifas, dan junub untuk berdiam di masjid. Berikut beberapa diantaranya,

Pertama, firman Allah ta'ala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا
جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمْ تُسَمِّئُوا الْمَسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi.” (An Nisa: 43).

Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan,

يَنْهَى تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ فِعْلِ الصَّلَاةِ فِي حَالِ السُّكْرِ الَّذِي لَا
يَدْرِي مَعَهُ الْمُصَلِّي مَا يَقُولُ وَعَنْ قُرْبَانَ مَحَالِهَا الَّتِي هِيَ الْمَسَاجِدُ لِلْجَنَبِ إِلَّا أَنْ
يَكُونَ مُجْتَازًا مِنْ بَابٍ إِلَىٰ بَابٍ مِنْ غَيْرِ مُكْتٍ

“Allah tabaraka wa ta'ala melarang para hamba-Nya yang beriman mengerjakan shalat dalam keadaan mabuk sehingga dia tidak mengetahui makna surat yang dibacanya. Demikian pula Dia melarang mereka yang junub mendekati tempat shalat, yaitu masjid kecuali hanya sekedar lewat dari satu pintu ke pintu yang lain tanpa berdiam di dalamnya.” (lihat: Tafsir Quran al-'Azhim 2/308).

Sisi pendalilan dari ayat ini adalah ketika Allah ta'ala melarang seorang yang junub mendekati masjid, maka hukum ini juga berlaku pada wanita yang sedang mengalami haidh, karena haidh yang dialaminya merupakan hadats yang jauh lebih berat daripada sekedar junub. Oleh karena itu, seorang yang haidh dilarang bercampur dengan suami, berpuasa, dan kewajiban shalat digugurkan darinya. (lihat: Fiqh Al I'tikaf hlm. 73).

Kedua, sabda nabi SAW kepada 'Aisyah RA yang tengah melaksanakan ihram kemudian tertimpa haidh,

mengingatnya, dan mungkin anda yang keliru dan merekalah yang benar.” (HR. Ath Thahawi).

Dzahir riwayat ini kelihatannya bertentangan dengan riwayat lain yang memperbolehkan untuk melakukan I'tikaf di masjid manapun selain ketiga mesjid yang disebutkan diatas. Banyak jawaban yang dikemukakan para ulama untuk menghilangkan pertentangan antara riwayat ini dengan riwayat riwayat lainnya, seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Riwayat Huzaifah tersebut masih diperselisihkan apakah berstatus *marfu'* (bersambung kepada nabi Muhammad SAW) atau *mauquf* (hanya sampai kepada Hudzaifah RA saja), yang tepat hadits tersebut berstatus mauquf.

Kedua, dalam riwayat tersebut, sahabat Ibnu Mas'ud RA tidak menerima riwayat Hudzaifah RA. Hal ini tidak mungkin terjadi seandainya Ibnu Mas'ud mengetahui bahwa hadits tersebut memang sanadnya bersambung sampai kepada nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut berasal dari ijtihad Hudzaifah RA semata.

Ketiga, jika memang benar riwayat Hudzaifah tersebut shahih dan marfu', maka hadits tersebut menjelaskan keutamaan yang lebih jika I'tikaf dilakukan di ketiga masjid tersebut. Al Kasani *rahimahullah* mengatakan, “I'tikaf yang paling utama dikerjakan di masjid al-Haram, kemudian di masjid Madinah, masjid al-Aqsha, dan masjid besar yang banyak jama'ahnya.”

Keempat, I'tikaf di selain masjid yang tiga, yaitu masjid al-Haram, masjid an-Nabawi, dan masjid al-Aqsha, disyari'atkan pada waktunya dan tidak hanya khusus di tiga masjid tersebut. Bahkan, I'tikaf itu dapat dilakukan di masjid selain ketiga masjid tersebut.

Inilah pendapat para imam kaum muslimin, para imam madzhab yang diikuti oleh kaum muslimin, yaitu imam Ahmad, Malik, Asy Syafi'i, Abu Hanifah, dan selain mereka *rahimahumullah* berdasarkan firman Allah *ta'ala*,

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Kata “**تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ**” dalam ayat tersebut umum dan mencakup seluruh

masjid di penjuru bumi. Redaksi ayat ini berada dalam urutan akhir dari rentetan ayat-ayat puasa yang hukumnya mencakup seluruh umat Islam di penjuru bumi.

Dengan demikian, redaksi ayat ini, -yang menyebutkan perihal i'tikaf-, (juga) merupakan seruan kepada setiap orang yang diseru untuk menunaikan puasa. Oleh karena itu, berbagai hukum yang saling terkait ini ditutup dalam redaksi dan seruan yang berbunyi, “

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.

Sangat mustahil, Allah memerintahkan umat ini dengan sebuah seruan yang hanya mencakup sebagian kecil dari umat ini (padahal di awal rentetan ayat, Allah menyeru semua umat ini).

Adapun hadits Hudzaifah ibn al-Yaman *radhiallahu 'anhu* dengan redaksi “**لَا يَنْبَغُ لِمَنْ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الْكَبِيرِ أَنْ يَتَّقِيَ الْمَسْجِدَ الْكَلِيمَ**”, jika memang selamat dari berbagai cacat, maksudnya adalah menafikan kesempurnaan (i'tikaf yang dilaksanakan di selain ketiga masjid tersebut). Dengan demikian, maknanya adalah I'tikaf yang paling sempurna adalah yang dilakukan di tiga masjid tersebut, dikarenakan kemuliaan dan keutamaan ketiga masjid tersebut daripada masjid-masjid yang lain.

Redaksi seperti ini banyak contohnya dalam hadits nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Maksud saya bahwa penafian (yang terdapat dalam redaksi sebuah hadits) terkadang maksudnya penafian kesempurnaan, bukan (semata-mata) penafian hakikat (eksistensi) dan keabsahan sesuatu.

Hal ini seperti sabda nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, “**لَا يَنْبَغُ لِمَنْ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الْكَبِيرِ أَنْ يَتَّقِيَ الْمَسْجِدَ الْكَلِيمَ**” (Tidak sempurna shalat seorang ketika makanan telah dihidangkan baginya) dan hadits yang lain. Tidak diragukan lagi bahwa hukum asal penafian yang terdapat dalam suatu nash adalah penafian keabsahan dan eksistensi sesuatu. Akan tetapi, apabila terdapat dalil yang tidak mendukung hal tersebut, maka wajib berpegang dengannya. Hal ini sebagaimana hadits Hudzaifah, jika memang hadits tersebut selamat dari berbagai cacat.

Bolehkah beri'tikaf tanpa berpuasa?

Hal lain yang sering dibahas dalam masalah I'tikaf adalah apakah puasa merupakan syarat I'tikaf berdasarkan perbuatan nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengerjakan I'tikaf dengan berpuasa.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini. Namun, pendapat yang terkuat adalah puasa bukanlah syarat untuk mengerjakan I'tikaf. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil berikut;

Pertama, firman Allah *ta'ala*,

“Sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid.” (QS al-Baqarah: 187).

Ayat ini menunjukkan pensyari'atan puasa tanpa dibarengi puasa karena tercantum secara mutlak tanpa ada pembatasan.

Kedua, firman Allah *ta'ala*,

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

“Dan Kami seberangkan Bani Israil ke seberang lautan itu, **maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang bertapa (beri'tikaf) menyembah berhala mereka**, Bani Israil berkata: “Hai Musa. buatlah untuk Kami sebuah Tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan (berhala)”. Musa menjawab: “Sesungguhnya-kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui (sifat-sifat Tuhan).” (QS al-A'raaf: 138).

Pada ayat ini Allah menyebut tindakan kaum musyrikin yang berdiam di samping berhala mereka dengan sebutan i'tikaf, meskipun mereka tidak berpuasa. Maka seorang yang mengekang diri untuk Allah di rumah-Nya (yakni masjid), bisa juga disebut seorang yang beri'tikaf, meskipun dia tidak berpuasa.

Ketiga, hadits Ibnu 'Umar yang menceritakan bahwa 'Umar RA, bertanya kepada nabi

كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ : فَأَوْفِرْ بِنَذْرِكَ

“Pada masa jahiliyah, saya pernah bernadzar untuk beri'tikaf semalam di Masjid al-Haram.” Maka nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun memerintahkannya untuk menunaikan nadzar tersebut. (HR. Bukhari).

Hadits di atas menunjukkan bahwa I'tikaf dapat dilakukan tanpa dibarengi dengan puasa, karena malam bukanlah waktu untuk berpuasa. Jika puasa merupakan syarat I'tikaf, tentulah nabi Muhammad SAW tidak mengijinkan 'Umar RA untuk beri'tikaf.

Keempat, pada hadits 'Aisyah RA disebutkan bahwa nabi Muhammad SAW meninggalkan I'tikaf di bulan Ramadhan dan baru melaksanakannya pada sepuluh hari pertama di bulan Syawwal. (HR Muslim).

Hadits ini menunjukkan bahwa puasa bukanlah syarat I'tikaf, karena nabi Muhammad SAW beri'tikaf pada sepuluh hari pertama di bulan Syawwal dan hari 'Ied termasuk di dalam rentang waktu tersebut. Telah dimaklumi bersama bahwa berpuasa ketika hari 'Ied tidak diperbolehkan, karena nabi melarang hal tersebut. (HR Muslim)

Kelima, Thawus rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas RA dengan sanad yang shahih, bahwa beliau berpendapat bahwa seorang yang beri'tikaf tidak wajib berpuasa kecuali dia mewajibkan puasa atas dirinya. (HR Baihaqi)

Keenam, seorang yang beri'tikaf lebih dari sehari, maka tentu dia akan beri'tikaf di siang dan malam hari. Konsekuensi pendapat yang menyatakan puasa merupakan syarat I'tikaf adalah status I'tikaf yang dilakukan orang tersebut pada malam hari tidaklah sah.

Adapun tindakan nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang senantiasa berpuasa ketika beri'tikaf, maka bisa kita menjawabnya bahwa nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentulah lebih memilih kondisi yang paling afdhal dalam I'tikaf yang dilakukannya. Oleh karena itu, beliau beri'tikaf pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan, padahal beri'tikaf di selain waktu tersebut diperbolehkan. Demikian pula, beliau beri'tikaf selama sepuluh hari, padahal beri'tikaf dalam rentang waktu yang lebih pendek dari itu juga diperbolehkan.

Hal –Hal Yang Dapat Membatalkan I'tikaf

a. Jima' (bersenggama dengan istri).

Allah *ta'ala* berfirman,

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

“(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri’tikaf dalam mesjid.” (QS al-Baqarah: 187).

Al Qurthubi *rahimahullah* mengatakan,

بَيْنَ جَلِّ تَعَالَى أَنْ الْجِمَاعَ يُفْسِدُ الْاِعْتِكَافَ وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ جَامَعَ
امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ عَامِدًا لِذَلِكَ فِي فَرَجِهَا أَنَّهُ مُفْسِدٌ لِاِعْتِكَافِهِ

“Allah ta’ala menjelaskan bahwa berjima’ membatalkan i’tikaf dan para ulama telah bersepakat ahwa seorang yang berjima’ dengan istrinya secara sengaja sementara dia sedang beri’tikaf, maka dia telah membatalkan i’tikafnya (lihat: Al Jami’ li Ahkamil Quran 2/324).

Ibnu Hazm mengatakan, “Mereka (para ulama) sepakat jima’ membatalkan i’tikaf.” (lihat: Maratibul Ijma’ hlm. 41).

b. Bercumbu

Bercumbu dengan pasangan yang disertai syahwat diharamkan bagi mu’takif berdasarkan kesepakatan ulama. (lihat: Al Jami’ li Ahkamil Quran 2/332).

Namun, para ulama berselisih apakah hal itu membatalkan i’tikafnya.

Pendapat yang kuat dalam permasalahan ini adalah pendapat Jumah yang menyatakan bercumbu tidaklah membatalkan i’tikafnya kecuali bercumbu tersebut menyebabkan dirinya orgasme (mengeluarkan mani).

Ath Thabari *rahimahullah* mengatakan ketika mengomentari firman Allah ta’ala

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

“Pendapat yang paling benar menurutku adalah pendapat yang menyatakan bahwa maknanya adalah jima’ dan segala hal yang serupa dengan itu yang mengharuskan pelakunya mandi. Kemungkinan yang ada hanya dua, yaitu memberlakukan ayat tersebut secara umum atau mengkhususkan ayat tersebut untuk sebagian makna dari mubasyarah. Banyak hadits dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam secara jelas menginformasikan bahwa istri-istri beliau menyisir rambut beliau ketika sedang beri’tikaf, maka dapat diketahui bahwa makna mubasyarah dalam ayat ini hanya mencakup sebagian maknanya, bukan seluruhnya.” (lihat: Jami’ul Bayan 2/181).

c. Keluar dari Masjid

Mu’takif diperkenankan keluar dari masjid jika terdapat udzur syar’i atau hendak menunaikan suatu kebutuhan yang mendesak. Contoh akan hal ini, mu’takif diperbolehkan keluar dari masjid untuk makan dan minum, jika tidak ada orang yang membawakan makanan dan minuman baginya ke masjid. Demikian pula, dia diperbolehkan keluar masjid untuk mandi janabah atau berwudhu, jika tidak mungkin dilakukan di dalam masjid.

‘Aisyah RA mengatakan, “Rasulullah SAW pernah memasukkan kepala beliau ke dalam kamarku, sementara beliau berada di dalam masjid, dan saya pun menyisirnya. Beliau tidak akan masuk ke dalam rumah ketika sedang beri’tikaf, kecuali ada kebutuhan mendesak.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Ibnu Hazm *rahimahullah* mengatakan, “Para ulama sepakat bahwa mu’takif yang keluar dari tempat i’tikafnya di dalam masjid tanpa ada kebutuhan yang mendesak, tidak pula karena darurat, atau melakukan suatu perkara kebaikan yang diperintahkan atau dianjurkan, maka i’tikaf yang dilakukannya telah batal.” (lihat: Maratibul Ijma’ hlm. 48).

إنما الأعمال بالنيات

d. Memutus Niat untuk Beri’tikaf

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa niat untuk beri’tikaf termasuk syarat i’tikaf. Dengan demikian, mu’takif yang tidak lagi berniat untuk beri’tikaf, maka batallah i’tikafnya. Hal ini berdasarkan keumuman sabda nabi Muhammad SAW,

“Sesungguhnya seluruh amalan itu bergantung pada niatnya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hal - Hal yang Dianjurkan ketika Beri’tikaf

a. Memperbanyak ibadah mahdhah

Mu’takif (orang yang beri’tikaf) disyari’atkan memperbanyak ibadah mahdhah (ritual) seperti shalat, membaca Al-Quran, dzikir, dan ibadah yang semisal. Berbagai ibadah ini dapat membantu seorang untuk merealisasikan tujuan dan hikmah I’tikaf, yaitu memfokuskan hati dalam beribadah kepada-Nya dan memutus kesibukan dengan makhluk.

Demikian pula, yang termasuk dianjurkan adalah berpuasa ketika beri'tikaf di luar bulan Ramadhan menurut kalangan yang berpendapat bahwa puasa tidak termasuk sebagai syarat i'tikaf.

b. Melakukan ibadah *muta'addiyah*

Melakukan ibadah *muta'addiyah* (ibadah yang berdampak sosial) disyari'atkan bagi mu'takif apabila hukum ibadah mua'adiyah tersebut wajib dan tidak memakan waktu yang lama seperti mengeluarkan zakat, amar ma'ruf nahi mungkar, membalas salam, memberi fatwa, dan lain sebagainya.

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum ibadah *muta'addiyah* ketika beri'tikaf apabila tidak wajib dan memakan waktu yang lama, seperti melaksanakan kajian atau berdiskusi dengan seorang 'alim, dan yang semisal. Sebagian ulama berpendapat hal tersebut disyari'atkan, sebagian yang lain berpendapat sebaliknya.

Ibnu Rusyd mengatakan, "*Akar perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini adalah dikarenakan hal tersebut tidak disebutkan hukumnya. Maka, ulama yang berpandangan bahwa yang dimaksud i'tikaf adalah mengekang diri di masjid dengan melakukan aktivitas yang khusus, maka mereka berpendapat seorang mutakif hanya boleh melakukan ibadah shalat dan membaca Al-Quran. Sedangkan yang berpandangan bahwa yang dimaksud i'tikaf adalah mengekang diri dengan melakukan seluruh kegiatan ukhrawi, maka mereka membolehkan hal tersebut.*" (lihat: Bidayatul Mujtahid 1/312).

Pendapat yang kuat adalah hal tersebut disyari'atkan dan hal ini merupakan pendapat madzhab Hanafi dan Syafi'i.

Pendapat ini berlandaskan pada beberapa dalil berikut:

Pertama, hadits Shafiyah RA di dalamnya disebutkan bahwa nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan para istri beliau (HR. Bukhari).

Kedua, hadits Abu Sa'id Al Khudri RA di dalamnya disebutkan bahwa nabi Muhammad SAW berbicara dan memberi pengarahan kepada para sahabatnya (HR. Muslim).

Hukum yang terkandung dalam kedua hadits ini juga dapat diterapkan pada aktivitas kajian ketika beri'tikaf.

Ketiga, hadits 'Aisyah RA yang menyisirkan rambut nabi Muhammad SAW tatkala beliau tengah beri'tikaf. Segi pendalilan dari hadits ini, jika menyisirkan rambut yang hukumnya mubah diperbolehkan tentulah melakukan ibadah selain shalat dan tilawah Al Quran lebih diperbolehkan (HR. Bukhari dan Muslim).

c. Membuat Sekat atau Tenda di dalam Masjid

Disunnahkan bagi mu'takif, baik pria maupun wanita, membuat sekat atau tenda yang bisa dipergunakan untuk mengisolir diri dari para mu'takif lainnya. Hal ini berdasarkan perbuatan nabi shallallahu 'alaihi wa sallam (HR. Muslim) dan para istri beliau (HR. Bukhari).

Hal ini lebih ditekankan bagi wanita yang beri'tikaf di masjid yang digunakan untuk shalat berjama'ah agar dirinya tidak terlihat oleh para pria sehingga tidak menimbulkan fitnah.

d. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat

Mu'takif hendaknya meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Hal ini berdasarkan dalil berikut:

- i. Hadits Abu Sa'id RA bahwa nabi Muhammad SAW beri'tikaf di sebuah tenda kecil yang berpintukan lembaran tikar. (HR. Muslim).
- ii. Hadits 'Aisyah RA yang menyebutkan bahwa apabila Rasulullah SAW ingin beri'tikaf, beliau melaksanakan shalat Subuh kemudian masuk ke tempat i'tikafnya). (HR. Muslim).

Kedua hadits ini menunjukkan bahwa seorang mu'takif hendaknya menyendiri agar bisa fokus beribadah dan hal itu baru dapat tercapai jika dia meninggalkan berbagai perkara yang tidak bermanfaat.

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah;

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

"Merupakan tanda baiknya keislaman seorang adalah meninggalkan segala yang tidak bermanfaat baginya." (HR. Tirmidzi).

e. Bergegas Menunaikan Shalat Jum'at

Mu'takif yang tidak beri'tkaf di masjid Jami' dianjurkan untuk bergegas menunaikan shalat Jum'at berdasarkan keumuman hadits yang menganjurkan seorang untuk bersegera pergi ke masjid untuk menunaikan shalat Jum'at. (HR. Bukhari dan Muslim).

f. Tetap Berdiam di Masjid ketika Malam 'Ied

Sebagian ulama menganjurkan agar *mu'takif* tetap berdiam di masjid pada malam 'Ied dan baru keluar ketika hendak menunaikan shalat 'Ied. (lihat: Al Muwaththa:1/315).

Hal - Hal Yang Diperbolehkan ketika Beri'tikaf

a. Minum, Makan, dan Tidur

Ulama sepakat bahwa *mu'takif* diperbolehkan makan, minum, dan tidur di dalam masjid. Dalil akan hal ini adalah sebagai berikut:

i. Firman Allah *ta'ala*,

(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid." (QS al-Baqarah: 187).

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang *mu'takif* haruslah berada di dalam masjid, dengan demikian hal tersebut berkonsekuensi dirinya makan, minum, dan tidur di dalam masjid.

ii. Hadits 'Aisyah RA yang menyebutkan bahwa nabi Muhammad SAW ketika beri'tikaf tidak masuk ke dalam rumah kecuali terdapat kebutuhan yang mendesak. (HR. Bukhari dan Muslim). Sehingga dapat dipahami bahwa beliau makan, minum, dan tidur di dalam masjid.

b. Dikunjungi Keluarga

Mu'takif boleh menerima kunjungan keluarganya berdasarkan Hadits Shafiyah RA, *istri nabi*, yang datang menjenguk beliau ketika beri'tikaf. (HR. Bukhari). Namun, kunjungan tersebut hendaklah tidak terlalu lama dan tidak sering dilakukan sehingga tidak mengurangi nilai dan tujuan beri'tikaf.

c. Menikah dan Menikahkan

Mu'takif juga diperbolehkan untuk menikah, menikahkan, menjadi saksi dalam pernikahan yang dilangsungkan di dalam masjid tempat dirinya beri'tikaf.

Dalil bagi hal ini adalah dalil-dalil yang membolehkan seorang *mu'takif* menjenguk orang sakit dan menyalati jenazah di dalam masjid. Selain itu, semua hal tersebut merupakan ketaatan dan pada umumnya tidak banyak menyita waktu, sehingga tidak menafikan tujuan beri'tikaf.

An Nawawi *rahimahullah* mengatakan, "Seorang *mu'takif* diperbolehkan menikah dan menikahkan. Hal ini telah ditegaskan oleh Asy Syafi'i dalam Al Mukhtashar dan para rekan (beliau) sepakat akan hal ini serta saya tidak tahu ada khilaf akan hal ini." (lihat: Al Majmu' 6/559).

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

BAB VI

HUKUM DAN TATA CARA SHALAT TARAWIH

Pendahuluan

Dalam bulan Ramadhan ada satu ibadah sunnah yang diperintahkan Rasul untuk dilakukan di malam bulan Ramadhan, yang tidak diperintahkan di bulan-bulan lainnya selain Ramadhan, ibadah ini tidak lain adalah ibadah shalat sunnah *Tarawih*.

Shalat ini dinamakan tarawih yang artinya istirahat, karena orang yang melakukan shalat tarawih beristirahat setelah melaksanakan shalat empat raka'at. Shalat tarawih termasuk qiyamul lail atau shalat malam. Akan tetapi shalat tarawih ini dikhususkan di bulan Ramadhan. Jadi, shalat tarawih ini adalah shalat malam yang dilakukan di bulan Ramadhan. (Lihat *Al Jaami' li Ahkamish Sholah*, 3/63 dan *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, 2/9630)

Walaupun shalat Tarawih sama dengan shalat Tahajjud sama sama dilakukan di malam hari, akan tetapi perbedaannya dalam melaksanakan shalat tarawih tidak disyariatkan untuk tidur terlebih dahulu dan shalat tarawih hanya khusus dikerjakan di bulan Ramadhan. Sedangkan shalat tahajjud menurut mayoritas pakar fiqih adalah shalat sunnah yang dilakukan setelah bangun tidur dan dilakukan di malam mana saja. (*Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, 2/9630)

Para ulama sepakat bahwa shalat tarawih hukumnya adalah sunnah (dianjurkan). Bahkan menurut Hanafiyah, Hanabilah, dan Malikiyyah, hukum shalat tarawih adalah sunnah mu'akkad (sangat dianjurkan). Shalat ini dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan. Shalat tarawih merupakan salah satu syi'ar Islam. (*Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, 2/9631)

Keutamaan Shalat Tarawih

Ada beberapa keutamaan yang diberikan Allah dalam shalat tarawih, dijelaskan sebagai berikut;

Pertama, akan mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

“Barangsiapa melakukan qiyam Ramadhan karena iman dan mencari ridha Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Yang dimaksud qiyam Ramadhan adalah shalat tarawih sebagaimana yang dituturkan oleh An Nawawi. (lihat: *Syarh Muslim*, 3/101)

Hadits ini memberitahukan bahwa shalat tarawih bisa mengugurkan dosa dengan syarat dilaksanakan dengan penuh keimanan, yaitu membenarkan pahala yang dijanjikan oleh Allah dan mencari pahala dari Allah, bukan karena riya' atau alasan lainnya. (*Fathul Bari*, 6/290)

Yang dimaksud dengan “pengampunan dosa” dalam hadits ini adalah bisa mencakup dosa besar dan dosa kecil berdasarkan tekstual hadits, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Mundzir. Namun An Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksudkan pengampunan dosa di sini adalah khusus untuk dosa kecil. (Lihat *Fathul Bari*, 6/290)

Kedua, shalat tarawih bersama imam seperti shalat semalam penuh. Dari Abu Dzar, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda,

إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

“Siapa yang shalat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Hal ini sekaligus merupakan anjuran agar kaum muslimin mengerjakan shalat tarawih secara berjama'ah dan mengikuti imam hingga selesai.

Ketiga, shalat tarawih adalah seutama-utamanya shalat. Ulama-ulama Hanabilah (madzhab Hambali) mengatakan bahwa seutama-utamanya shalat sunnah adalah shalat yang dianjurkan dilakukan

secara berjama'ah. Karena shalat seperti ini hampir serupa dengan shalat fardhu. Kemudian shalat yang lebih utama lagi adalah shalat rawatib (shalat yang mengiringi shalat fardhu, sebelum atau sesudahnya). Shalat yang paling ditekankan dilakukan secara berjama'ah adalah shalat kusuf (shalat gerhana) kemudian shalat tarawih. (*Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah Al Quwaitiyyah*, 2/9633)

Tarawih Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*

Dari Abu Salamah bin 'Abdirrahman, dia mengabarkan bahwa dia pernah bertanya pada 'Aisyah RA, “*Bagaimana shalat malam Rasulullah SAW di bulan Ramadhan?*” 'Aisyah mengatakan,

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

“*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah menambah jumlah raka'at dalam shalat malam di bulan Ramadhan dan tidak pula dalam shalat lainnya lebih dari 11 raka'at.*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari Jabir bin 'Abdillah RA, beliau menuturkan, “*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah shalat bersama kami di bulan Ramadhan sebanyak 8 raka'at lalu beliau berwitir. Pada malam berikutnya, kami pun berkumpul di masjid sambil berharap beliau akan keluar. Kami terus menantikan beliau di situ hingga datang waktu fajar. Kemudian kami menemui beliau dan bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menunggumu tadi malam, dengan harapan engkau akan shalat bersama kami.” Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, “Sesungguhnya aku khawatir kalau akhirnya shalat tersebut menjadi wajib bagimu.*” (HR. Ath Thabrani, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah).

As Suyuthi mengatakan, “Telah ada beberapa hadits shahih dan juga hasan mengenai perintah untuk melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadhan dan ada pula dorongan untuk melakukannya tanpa dibatasi dengan jumlah raka'at tertentu. Dan tidak ada hadits shahih yang mengatakan bahwa jumlah raka'at tarawih yang dilakukan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah 20 raka'at. Yang dilakukan oleh beliau adalah beliau shalat beberapa malam namun tidak disebutkan batasan jumlah raka'atnya. Kemudian beliau pada malam keempat tidak

melakukannya agar orang-orang tidak menyangka bahwa shalat tarawih adalah wajib.”

Ibnu Hajar Al Haitamiy mengatakan, “Tidak ada satu hadits shahih pun yang menjelaskan bahwa Nabi *Muhammad SAW* melaksanakan shalat tarawih 20 raka'at. Adapun hadits yang mengatakan “Nabi *Muhammad SAW* biasa melaksanakan shalat (tarawih) 20 raka'at”, ini adalah hadits yang sangat-sangat lemah.” (*Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah Al Quwaitiyyah*, 2/9635)

Ibnu Hajar Al Asqalani mengatakan, “Adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari hadits Ibnu 'Abbas bahwa Rasulullah *SAW* shalat di bulan Ramadhan 20 raka'at ditambah witir, sanad hadits itu adalah dho'if. Hadits 'Aisyah yang mengatakan bahwa shalat Nabi tidak lebih dari 11 raka'at juga bertentangan dengan hadits Ibnu Abi Syaibah ini. Padahal 'Aisyah sendiri lebih mengetahui seluk-beluk kehidupan Rasulullah *SAW* pada waktu malam daripada yang lainnya.” (lihat: *Fathul Bari*, 6/295)

Jumlah Raka'at Shalat Tarawih yang Dianjurkan

Jumlah raka'at shalat tarawih yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 11 atau 13 raka'at. Inilah yang dipilih oleh Nabi *Muhammad SAW* sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits yang telah lewat.

'Aisyah mengatakan, “*Rasulullah SAW tidak pernah menambah jumlah raka'at dalam shalat malam di bulan Ramadhan dan tidak pula dalam shalat lainnya lebih dari 11 raka'at.*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari Ibnu 'Abbas, beliau berkata,

كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً . يَعْنِي بِاللَّيْلِ

“*Shalat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di malam hari adalah 13 raka'at.*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Sebagian ulama mengatakan bahwa shalat malam yang dilakukan Nabi *Muhammad SAW* adalah 11 raka'at. Adapun dua raka'at lainnya adalah dua raka'at ringan yang dikerjakan oleh Nabi *Muhammad SAW* sebagai pembuka melaksanakan shalat malam, sebagaimana hal ini dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari*.

Bolehkah Menambah Raka'at Shalat Tarawih Lebih Dari 11 Raka'at?

Seringkali orang-orang bertanya bolehkah menambah shalat Tarawih lebih dari 11 Raka'at seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Mayoritas ulama terdahulu dan ulama belakangan, mengatakan bahwa boleh menambah raka'at dari yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

Ibnu 'Abdil Barr mengatakan, "Sesungguhnya shalat malam tidak memiliki batasan jumlah raka'at tertentu. Shalat malam adalah shalat nafilah (yang dianjurkan), termasuk amalan dan perbuatan baik. Siapa saja boleh mengerjakan sedikit raka'at. Siapa yang mau juga boleh mengerjakan banyak." (At Tamhid, 21/70)

Yang membenarkan pendapat ini adalah dalil-dalil berikut.

Pertama, sabda Nabi Muhammad SAW,

"Shalat malam adalah dua raka'at dua raka'at. Jika engkau khawatir masuk waktu shubuh, lakukanlah shalat witr satu raka'at." (HR. Bukhari dan Muslim)

Kedua, sabda Nabi Muhammad SAW,

فَاعْتِنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

"Bantulah aku (untuk mewujudkan cita-citamu) dengan memperbanyak sujud (shalat)." (HR. Muslim)

Ketiga, sabda Nabi Muhammad SAW,

فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ

"Sesungguhnya engkau tidaklah melakukan sekali sujud kepada Allah melainkan Allah akan meninggikan satu derajat bagimu dan menghapus satu kesalahanmu." (HR. Muslim)

Dari dalil-dalil di atas menunjukkan beberapa hal:

Keempat, Pilihan Nabi Muhammad SAW yang memilih shalat tarawih dengan 11 atau 13 raka'at ini bukanlah pengkhususan dari tiga dalil di atas.

Alasan pertama, perbuatan Nabi Muhammad SAW tidaklah mengkhususkan ucapan beliau sendiri, sebagaimana hal ini telah diketahui dalam ilmu ushul.

Alasan kedua, Nabi Muhammad SAW tidaklah melarang menambah lebih dari 11 raka'at. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Shalat malam di bulan Ramadhan tidaklah dibatasi oleh Nabi Muhammad SAW dengan bilangan tertentu. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah beliau tidak menambah di bulan Ramadhan atau bulan lainnya lebih dari 13 raka'at, akan tetapi shalat tersebut dilakukan dengan raka'at yang panjang. ...Barangsiapa yang mengira bahwa shalat malam di bulan Ramadhan memiliki bilangan raka'at tertentu yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak boleh ditambahi atau dikurangi dari jumlah raka'at yang beliau lakukan, sungguh dia telah keliru." (Majmu' Al Fatawa, 22/272)

Alasan ketiga, Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan shalat malam dengan 11 raka'at. Seandainya hal ini diperintahkan tentu saja beliau akan memerintahkan sahabat untuk melaksanakan shalat 11 raka'at, namun tidak ada satu orang pun yang mengatakan demikian. Oleh karena itu, tidaklah tepat mengkhususkan dalil yang bersifat umum yang telah disebutkan di atas. Dalam ushul telah diketahui bahwa dalil yang bersifat umum tidaklah dikhususkan dengan dalil yang bersifat khusus kecuali jika ada pertentangan.

Kelima, Nabi Muhammad SAW biasa melakukan shalat malam dengan bacaan yang panjang dalam setiap raka'at. Di zaman setelah beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, orang-orang begitu berat jika melakukan satu raka'at begitu lama. Akhirnya, 'Umar memiliki inisiatif agar shalat tarawih dikerjakan dua puluh raka'at agar bisa lebih lama menghidupkan malam Ramadhan, namun dengan bacaan yang ringan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Tatkala 'Umar mengumpulkan manusia dan Ubay bin Ka'ab sebagai imam, dia melakukan shalat sebanyak 20 raka'at kemudian melaksanakan witr sebanyak tiga raka'at. Namun ketika itu bacaan setiap raka'at lebih ringan dengan diganti raka'at yang ditambah. Karena melakukan semacam ini lebih ringan bagi makmum daripada melakukan satu raka'at dengan bacaan yang begitu panjang." (Majmu' Al Fatawa, 22/272)

Keenam, telah terdapat dalil yang shahih bahwa ‘Umar bin Al Khattab pernah mengumpulkan manusia untuk melaksanakan shalat tarawih, Ubay bin Ka’ab dan Tamim Ad Daari ditunjuk sebagai imam. Ketika itu mereka melakukan shalat tarawih sebanyak 21 raka’at. Mereka membaca dalam shalat tersebut ratusan ayat dan shalatnya berakhir ketika mendekati waktu shubuh. (Diriwayatkan oleh ‘Abdur Razaq no. 7730, Ibnul Ja’di no. 2926, Al Baihaqi 2/496. Sanad hadits ini shahih. Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 1/416)

Begitu juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwa mereka melakukan shalat tarawih sebanyak 11 raka’at. Dari As Saa-ib bin Yazid, beliau mengatakan bahwa ‘Umar bin Al Khottob memerintah Ubay bin Ka’ab dan Tamim Ad Daariy untuk melaksanakan shalat tarawih sebanyak 11 raka’at. As-Saa-ib mengatakan, “*Imam membaca ratusan ayat, sampai-sampai kami bersandar pada tongkat karena saking lamanya. Kami selesai hampir shubuh.*” (HR. Malik)

Berbagai Pendapat Mengenai Jumlah Raka’at Shalat Tarawih

Jadi, shalat tarawih 11 atau 13 raka’at yang dilakukan oleh Nabi *Muhammad SAW* bukanlah pembatasan. Sehingga para ulama dalam pembatasan jumlah raka’at shalat tarawih ada beberapa pendapat.

Pendapat pertama, yang membatasi hanya sebelas raka’at. Alasannya karena inilah yang dilakukan oleh Nabi *Muhammad SAW*. Inilah pendapat Syaikh Al Albani dalam kitab beliau *Shalatut Tarawaih*.

Pendapat kedua, shalat tarawih adalah 20 raka’at (belum termasuk witir). Inilah pendapat mayoritas ulama semacam Ats-Tsauri, Al Mubarak, Asy-Syafi’i, Ash-haabur Ra’yi, juga diriwayatkan dari ‘Umar, ‘Ali dan sahabat lainnya. Bahkan pendapat ini adalah kesepakatan (ijma’) para sahabat.

Al Kasaani mengatakan, “‘Umar mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan qiyam Ramadhan lalu diimami oleh Ubay bin Ka’ab RA. Lalu shalat tersebut dilaksanakan 20 raka’at. Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya sehingga pendapat ini menjadi ijma’ atau kesepakatan para sahabat.”

Ad Dasuuiqiy dan lainnya mengatakan, “Shalat tarawih dengan 20 raka’at inilah yang menjadi amalan para sahabat dan tabi’in.”

Ibnu ‘Abidin mengatakan, “Shalat tarawih dengan 20 raka’at inilah yang dilakukan di timur dan barat.”

‘Ali As-Sanhuriy mengatakan, “Jumlah 20 raka’at inilah yang menjadi amalan manusia dan terus menerus dilakukan hingga sekarang ini di berbagai negeri.”

Al Hanabilah mengatakan, “Shalat tarawih 20 raka’at inilah yang dilakukan dan dihadiri banyak sahabat. Sehingga hal ini menjadi ijma’ atau kesepakatan sahabat. Dalil yang menunjukkan hal ini amatlah banyak.” (Lihat *Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, 2/9636)

Pendapat ketiga, shalat tarawih adalah 39 raka’at dan sudah termasuk witir. Inilah pendapat Imam Malik. Beliau memiliki dalil dari riwayat Daud bin Qois, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan riwayatnya shahih. (Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 1/419)

Pendapat keempat, shalat tarawih adalah 40 raka’at dan belum termasuk witir. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh ‘Abdurrahman bin Al Aswad shalat malam sebanyak 40 raka’at dan beliau witir 7 raka’at. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal melaksanakan shalat malam di bulan Ramadhan tanpa batasan bilangan sebagaimana dikatakan oleh ‘Abdullah. (Lihat *Kasyaful Qona’ an Matnil Iqna’*, 3/267)

Kesimpulan dari pendapat-pendapat yang ada adalah sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, “Semua jumlah raka’at di atas boleh dilakukan. Melaksanakan shalat malam di bulan Ramadhan dengan berbagai macam cara tadi itu sangat bagus. Dan memang lebih utama adalah melaksanakan shalat malam sesuai dengan kondisi para jama’ah. Kalau jama’ah kemungkinan senang dengan raka’at-raka’at yang panjang, maka lebih bagus melakukan shalat malam dengan 10 raka’at ditambah dengan witir 3 raka’at, sebagaimana hal ini dipraktekkan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sendiri di bulan Ramdhan dan bulan lainnya. Dalam kondisi seperti itu, demikianlah yang terbaik.

Namun apabila para jama’ah tidak mampu melaksanakan raka’at-raka’at yang panjang, maka melaksanakan shalat malam dengan 20 raka’at itulah yang lebih utama. Seperti inilah yang banyak dipraktekkan oleh banyak ulama. Shalat malam dengan 20 raka’at adalah jalan pertengahan antara jumlah raka’at shalat malam yang sepuluh dan yang empat puluh. Kalaupun seseorang melaksanakan shalat malam dengan 40 raka’at atau lebih, itu juga diperbolehkan dan tidak

dikatakan makruh sedikitpun. Bahkan para ulama juga telah menegaskan dibolehkannya hal ini semisal Imam Ahmad dan ulama lainnya.

Oleh karena itu, barangsiapa yang menyangka bahwa shalat malam di bulan Ramadhan memiliki batasan bilangan tertentu dari Nabi *Muhammad SAW* sehingga tidak boleh lebih atau kurang dari 11 raka'at, maka sungguh dia telah keliru." (*Majmu' Al Fatawa*, 22/272)

Dari penjelasan di atas penulis menghimbau hendaknya setiap muslim bersikap arif dan bijak dalam menyikapi permasalahan ini. Sungguh tidak tepatlah kelakuan sebagian saudara kami yang berpisah dari jama'ah shalat tarawih setelah melaksanakan shalat 8 atau 10 raka'at karena mungkin dia tidak mau mengikuti imam yang melaksanakan shalat 23 raka'at atau dia sendiri ingin melaksanakan shalat 23 raka'at di rumah.

Orang yang keluar dari jama'ah sebelum imam menutup shalatnya dengan witr juga telah meninggalkan pahala yang sangat besar. Karena jama'ah yang mengerjakan shalat bersama imam hingga imam selesai –baik imam melaksanakan 11 atau 23 raka'at- akan memperoleh pahala shalat seperti shalat semalam penuh. “*Siapa yang shalat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh.*” (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Yang Paling Bagus Shalatnya adalah yang Panjang Bacaannya

Setelah penjelasan di atas, tidak ada masalah untuk mengerjakan shalat 11 atau 23 raka'at. Namun yang terbaik adalah yang dilakukan oleh Nabi *Muhammad SAW*, namun berdirinya agak lama. Dan boleh juga melakukan shalat tarawih dengan 23 raka'at dengan berdiri yang lebih ringan sebagaimana banyak dipilih oleh mayoritas ulama.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

“*Sebaik-baik shalat adalah yang lama berdirinya.*” (HR. Muslim)

Dari Abu Hurairah, beliau berkata,

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا

“*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang seseorang shalat mukhtashiron.*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Ibnu Hajar membawakan hadits di atas dalam kitab beliau *Bulughul Maraam*, Bab “*Dorongan agar khusus dalam shalat.*” Sebagian ulama menafsirkan *ikhtishor (mukhtashiron)* dalam hadits di atas adalah shalat yang ringkas (terburu-buru), tidak ada thuma'ninah ketika membaca surat, ruku' dan sujud.

Oleh karena itu, tidak tepat jika shalat 23 raka'at dilakukan dengan kebut-kebutan, bacaan Al Fatihah pun kadang dibaca dengan satu nafas. Bahkan kadang pula shalat 23 raka'at yang dilakukan lebih cepat selesai dari yang 11 raka'at. Ini sungguh suatu kekeliruan. Seharusnya shalat tarawih dilakukan dengan penuh khusyu' dan thuma'ninah, bukan dengan kebut-kebutan.

Salam Setiap Dua Raka'at

Para pakar fiqh berpendapat bahwa shalat tarawih dilakukan dengan salam setiap dua raka'at. Karena tarawih termasuk shalat malam. Sedangkan shalat malam dilakukan dengan dua raka'at salam dan dua raka'at salam. Dasarnya adalah sabda Nabi *Muhammad SAW*,

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طَوْلُ الصَّلَاةِ وَالْمَبْلُ مَثْنَى مَثْنَى

“*Shalat malam adalah dua raka'at dua raka'at.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Ulama-ulama Malikiyah mengatakan, “*Dianjurkan bagi yang melaksanakan shalat tarawih untuk melakukan salam setiap dua raka'at dan dimakruhkan mengakhirkan salam hingga empat raka'at. ... Yang lebih utama adalah salam setelah dua raka'at.*” (Lihat *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, 2/9640)

Istirahat Tiap Selesai Empat Raka'at

Para ulama sepakat tentang disyariatkannya istirahat setiap melaksanakan shalat tarawih empat raka'at. Inilah yang sudah turun temurun dilakukan oleh para salaf. Namun tidak mengapa kalau tidak istirahat ketika itu. Dan juga tidak disyariatkan untuk membaca do'a tertentu ketika melakukan istirahat. Inilah pendapat yang benar dalam madzhab Hambali. (Lihat *Al Inshof*, 3/117)

Dasar dari hal ini adalah perkataan 'Aisyah yang menjelaskan tata cara shalat malam Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ
عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melaksanakan shalat 4 raka’at, maka janganlah tanyakan mengenai bagus dan panjang raka’atnya. Kemudian beliau melaksanakan shalat 4 raka’at lagi, maka janganlah tanyakan mengenai bagus dan panjang raka’atnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sebagai catatan penting, membaca dzikir-dzikir tertentu atau do’a tertentu ketika istirahat setiap melakukan empat raka’at shalat tarawih tidaklah dipermasalahkan oleh sebahagian ulama lain, sebagaimana hal ini dilakukan sebagian muslimin di tengah-tengah kita.

Sebagian besar ulama mengatakan tidak mengapa jika istirahat setiap melaksanakan empat raka’at shalat tarawih ditinggalkan. Dan tidak dilarang juga membaca do’a-do’a tertentu ketika waktu istirahat tersebut karena tidak adanya dalil yang melarang hal ini.

Surat yang Dibaca Ketika Shalat Tarawih

Tidak ada riwayat mengenai bacaan surat tertentu dalam shalat tarawih yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, surat yang dibaca boleh berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Imam dianjurkan membaca bacaan surat yang tidak sampai membuat jama’ah bubar meninggalkan shalat. Seandainya jama’ah senang dengan bacaan surat yang panjang-panjang, maka itu lebih baik berdasarkan riwayat-riwayat yang telah penulis kemukakan sebelumnya.

Ada anjuran dari sebagian ulama semacam ulama Hanafiyah dan Hambali untuk mengkhatamkan Al Qur’an di bulan Ramadhan dengan tujuan agar manusia dapat mendengar seluruh Al Qur’an ketika melaksanakan shalat tarawih.

BAB VII

IDUL FITRI DAN ZAKAT FITRAH

Pendahuluan

Islam mengenal ada dua hari raya, yaitu Iedul Fithri dan iedul Adha, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Anas ibn malik RA;

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ لَهُمْ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَبْدَلْتُكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى.

“Telah datang Nabi Muhammad SAW ke madinah. Bagi mereka penduduk Madinah dikenal ada dua hari raya (yaitu Nairuz dan Mahrajan), dimana mereka berpesta pora pada hari tersebut. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada penduduk madinah: “Hari apakah kedua hari Raya yang kamu rayakan itu? Mereka menjawab: “Dulu di zaman Jahiliyah kami merayakannya yaitu hari raya Nairuz dan hari raya Mahrajan. Lalu nabi Muhammad SAW bersabda; “Sesungguhnya Allah SWT telah menukar kedua hari raya kamu itu dengan dua hari raya yang lebih baik dari pada keduanya, yaitu ‘iedul Fithri dan ‘iedul adh-ha.”

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ‘iedul fithri dan ‘iedul adh-ha adalah dua hari raya resmi dalam Islam. Dengan kata lain tanggal 1 syawal dan 10 dzulhijjah ditetapkan sebagai hari raya islam.

Mungkin sebahagian bertanya tanya apa motivasi menetapkan kedua tanggal tersebut menjadi hari Raya islam, sebab kelihatannya hari raya tersebut tidak disangkutkan dengan satu peristiwa sejarah, seperti mauled nabi, atau tanggal hijrah, dsb.

Ternyata jika dikaji lebih lanjut, tanggal 1 syawal adalah hari pertama setelah selesai menunaikan ibadah puasa Ramadhan, suatu

ibadah dimana seorang muslim menahan lapar dan dahaganya, menahan keinginannya untuk bersenggama dengan istri yang halal, sejak dari terbitnya fajar sadiq sampai tenggelamnya matahari, selama sebulan penuh. Pada tanggal 1 syawwal ini diharamkan bagi umat islam untuk berpuasa walaupun dalam bentuk tathawwu', karena hari itu adalah hari raya, hari suka cita.

Kalau dikaji kembali hari raya 1 syawwal bukanlah sekedar hari raya regional, atau nasional semata, melainkan itu merupakan hari raya internasional bagi seluruh umat islam dimanapun mereka berada, tanpa memperhitungkan batas-batas geografis.

Di pagi tanggal 1 syawwal ini, umat Islam tidak dilepaskan bertindak dan berbuat sendiri-sendiri dalam melampiaskan kegembiraan dan kesyukurannya. Siapapun dia, apapun jabatannya, sejak pagi itu paling tidak sampa jam 9, mereka harus kumpul di satu tempat, baik lapangan atau mesjid untuk melakukan apa yang dinamakan shalat 'Idul Fithri.

Selain merayakan hari raya dengan shalat Id, setiap muslim yang mampu diperintahkan untuk menyisihkan sebagian rizki yang Allah berikan padanya dengan membayarkan zakat fitrah bagi yang tidak mampu, dimana zakat fitrah ini harus dibayarkan paling lambat sebelum shalat Id dilaksanakan.

Hukum Shalat Idul Fitri

Shalat hari raya Idul Fitri adalah wajib atas kaum laki-laki dan perempuan, karena selalu mengerjakannya dan menyuruh kaum perempuan keluar agar mengerjakannya.

Dari Ummi 'Athiyah RA, dia bertutur, "*Kami diperintah (oleh Nabi) untuk membawa keluar anak perempuan yang sudah baligh dan anak perempuan yang masih perawan (pada hari raya puasa dan haji).*" (HR Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa'i).

Dari Hafsa binti Sirin, dia bercerita, "Kami pernah melarang anak-anak perawan kami keluar (ke tanah lapang) pada hari raya, kemudian datanglah seorang perempuan, lalu singgah di istana Bani Khalaf Kemudian aku datang kepadanya, lalu ia bercerita, bahwa suami saudara perempuannya ikut perang bersama Rasulullah sebanyak dua belas kali. Sedangkan saudara perempuan itu ikut

perang bersama Rasulullah saw sebanyak enam kali, lalu ia berkata, Kami (kaum wanita) mengurus pasukan yang sakit dan mengobati prajurit yang terluka, kemudian bertutur, "Ya Rasulullah, salah seorang diantara kami tidak punya jilbab lalu apakah ia berdosa manakala tidak hadir?" Maka Rasulullah menjawab, "*Hendaklah rekannya sesama perempuan memberi pinjaman jilbabnya kepadanya kemudian hadirlah (ke tanah lapang) mendengar kebajikan dan dakwah yang ditujukan kepada orang-orang mukmin,*" (lihat: Fathul Bari, jilid II: 469).

Waktu Shalat 'Id

Dari Yazid bin Khumair ar-Rahabi, berkata: Telah keluar Abdul Busr, seorang sahabat Rasulullah dengan orang-orang pada hari raya idul atau adha, kemudian ia menyayangkan keterlambatan sang imam maka Abdullah menegaskan, "Sesungguhnya kami telah meluangkan waktu kami ini, yaitu dikala bertasbih" (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

Yang dimaksud "Ketika matahari mulai meninggi" ialah ketika matahari mulai tinggi dan waktu terlarang shalat tiba.

Lokasi Shalat 'Id

Dari hadits-hadits di atas kita dapat memahami, bahwa lokasi pelaksanaan shalat 'id adalah tanah yang lapang, bukan di dalam masjid sebab, Nabi mengerjakan shalat ini di tanah lapang dan sunnah ini dilanjutkan oleh generasi selanjutnya.

Akan tetapi dalam situasi dan kondisi tertentu seperti pada waktu hujan dimana shalat 'Id tidak dapat dilaksanakan di tanah lapang, shalat 'Id dapat dilaksanakan di mesjid atau ruangan tertutup lainnya.

Apakah Perlu Dikumandangkan Adzan dan Iqamah sebelum shalat Id?

Dari Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah RA mereka berkata, "*Tidak pernah dikumandangkan adzan baik pada hari raya fitri maupun pada hari raya adha.*" (HR Bukhari dan Muslim).

Dari Jabir (bin Abdullah) RA bahwa tiada adzan untuk shalat hari raya fitri (dan hari raya adha) ketika khatib (belum) datang dan tidak

(pula) sesudahnya, tiada (pula) iqamah, tiada (pula) seruan, tiada (pula) sesuatu apapun, pada hari itu tiada seruan adzan dan tiada (pula) iqamah.” (HR Muslim).

Sifat Shalat ‘Id

Shalat hari raya terdiri atas dua raka’at, yang berisi dua belas kali takbir, tujuh kali pada raka’at pertama sesudah takbiratul ihram, sebelum membaca ayat, dan lima kali takbir pada raka’at kedua sebelum membaca ayat.

Dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dan kakeknya bahwa Rasulullah (biasa) takbir pada (shalat) dua hari raya tujuh kali pada raka’at pertama lima kali pada raka’at kedua.” (HR Ibnu Majah).

Dari Aisyah bahwa Rasulullah takbir pada shalat ‘idul fitri dan idul adha tujuh kali (pada raka’at pertama) dan lima (pada raka’at kedua), selain takbir untuk ruku’ (HR Ibnu Majah).

Surah Yang Dibaca Pada Shalat Idul Fitri

“Dari an-Nu’man bin Basyir r.a. bahwa Rasulullah saw. biasa membaca pada dua hari raya dan pada Jum’at “*Sabbihisma Rabbika al-‘Ala*” dan “*Hal Ataaka haditsul Ghasiyah*” (HR Muslim, Tirmidzi, Nasa’I, dan Ibnu Majah).

Dari Ubaidillah bin Abdullah, dia berkata: Pada hari raya Umar pergi (ke tanah lapang), lalu bertanya kepada Abu Waqid al-Laitsi, “Pada hari raya seperti ini Nabi membaca surah apa? “Jawabnya, “Surah Qaaf dan surah Iqtarabat.”(HR Muslim, Tirmidzi, Nasa’I, dan Ibnu Majah).

Khutbah ‘Id dilakukan Setelah Shalat

Dari Ibnu Abbas r.a. bercerita, “Aku menghadiri shalat ‘id bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka semuanya shalat sebelum Khutbah.” (HR Muslim).

Shalat Sunnah Sebelum Dan Sesudah Shalat Idul Fitri

Dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi shalat dua raka’at pada hari raya,

beliau tidak pernah shalat sebelumnya dan tidak (pula) sesudahnya. (HR Muslim dan Nasa’i).

Beberapa Amalan Sunnah Yang Dianjurkan Pada Hari Raya

Ada beberapa amalan sunnah yang dianjurkan Islam untuk dilaksanakan pada hari raya ‘Idul Fithri sebagai berikut;

- a. Mandi Sekujur Tubuh. Dari Ali RA bahwa ia pernah ditanya perihal mandi, maka dia menjawab, “*Yaitu pada hari Jum’at, hari ‘Arafah, hari raya, dan hari raya Idul Adha.*” (HR. Baihaqi).
- b. Menggunakan pakaian terbaik. Dari Ibnu Abbas RA berkata, “*Rasulullah menggunakan kain ganggang Yaman pada hari raya*” (HR al-Haitsami).
- c. Makan sebelum berangkat pada hari raya puasa. Dari Anas RA berkata, “*Rasulullah tidak berangkat (ke tanah lapang) pada idul fitri sehingga makan beberapa buah kurma.*” (HR Tirmidzi).
- d. Menanggihkan sarapan pagi pada hari ‘idul adha hingga sarapan pagi dengan daging qurbannya. Dari Abu Buraidah bahwa Rasulullah tidak berangkat (ke tanah lapang) pada hari idul fitri sebelum sarapan, dan tidak sarapan pada hari raya qurban hingga beliau menyembelih binatang qurbannya). (HR Tirmidzi dan Ibnu).
- e. Melewati jalan lain. Dari Jabir RA berkata, “Nabi Muhammad SAW apabila hari raya, melewati jalan yang berbeda (antara pulang dan pergi).” (HR Bukhari).

Takbir pada dua hari raya Takbir pada hari idul fitri sebagaimana firman Allah, “*Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu rnengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.*” (QS. al-Baqarah: 185)

Adapun takbir pada hari raya qurban, didasarkan ayat Qur’an, “*Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang terbilang.*” (QS al-Baqarah: 203). Dan firman Allah, “*Demikianlah Allah (telah menundukkan untuk kami supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu.*”(QS. al-Hajj : 37).

Waktu Takbir Pada Hari Raya Fithri Semenjak Keluar Dari Rumah Sampai Shalat

Ibnu Abi Syaibah, “Telah bercerita kepada kami Yazid bin Harun dari Ibnu Abi Dzi’ib dan az-Zhuri bahwa Rasulullah keluar (dan rumahnya) pada hari raya idul fitri dengan takbir sampai tiba di tanah lapang dan hingga mengerjakan shalat, apabila beliau sudah shalat, beliau berhenti dan bertakbir.” (HR Nasa’i).

Syaikh al-Albani dalam irwa-ul Ghalil mengetengahkan “Sanad ini shahih, secara mursal dan diriwayatkan lagi dan jalur yang lain dan Ibnu Umar secara marfu’. Imam Baihaqi meriwayatkannya dan jalur Abdullah bin Umar dan Nafi dan Abdullah Umar ra, dia berkata: Bahwa Rasulullah pernah pergi (ke tanah lapang) pada dua hari raya bersama al-Fadhl bin Abbas, Abdullah bin Abbas, Ali, Ja’far, Hasan, Husain, Usamah Zaid bin Haritsah, dan Aiman bin Ummi Aiman ra dengan suara lantang mengucapkan kalimat tahlil dan takbir, beliau jalan kaki sampai tiba di tanah lapang apabila selesai, beliau kembali dengan jalan kaki (lagi) hingga tiba di rumahnya.”

Syekh al-Albani mengomentari riwayat tersebut, “Rawi-rawinya kepercayaan, rawi-rawi yang biasa dipakai Imam Muslim, terkecuali Abdullah bin Umar al-Umari al-Mukabbar yang dikatakan oleh Imam adz Dzahabi, ia Shaduq seorang yang jujur, namun hafalannya diragukan” Ath-Dzahabi dan Imam lainnya mengelompokkan Abdullah bin Umar al-Umari ke dalam kelompok perawi yang dipakai Imam Muslim. Jadi perawi seperti ini bisa dijadikan sebagai Syahid penguat yang baik bagi hadits mursal az-Zuhri. Maka, hadits ini menurut pemeriksaan saya, hadits di atas sanadnya shahih, baik yang mauquf, maupun yang marfu’.

Waktu Takbir Pada Hari Raya Qurban Dimulai Sejak Shubuh Hari ‘Arafah hingga Ashar Akhir Hari-Hari Tasyrik

Terkait dengan Shighah takbir (Redaksi takbir) maka permasalahannya sangat fleksibel. Ada yang lafadz takbirnya genap, sebagaimana yang ditetapkan dalam riwayat berikut: Dari Ibnu Mas’ud bahwa ia bertakbir pada hari Tasyrik (dengan lafadz), ‘Allahu Akbar, Allahu Akbar, Laa Ilaaha Illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar Wa Lillahil Hamd.”

Riwayat di atas dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad Shahih. Tetapi, di tempat yang lain, ia menyebutkannya lagi dengan sanad itu juga, namun lafadz takbirnya tiga kali. Demikian pula Imam Baihaqi meriwayatkannya dari Yahya bin Sa’id dan al-Hakam Ibnu Farwah Abu Bakar dan Ikrimah dan Ibnu Abbas dengan lafadz takbir tiga kali, dan sanadnya shahih juga.

Hukum Zakat Fitrah

Salah satu bentuk ibadah yang melengkapi kesempurnaan beribadah di bulan Ramadhan adalah menunaikan zakat fitrah. Perintah untuk berzakat fitrah ini muncul pertama kali pada bulan Sya’ban d tahun Kedua Hijriyah.

Di zaman Rasulullah SAW perintah ini kemudian dilaksanakan pada setiap bulan Ramadhan, khususnya pada saat mengakhiri bulan tersebut, atau sebelum shalat Idul Fithri dilaksanakan. Bentuknya berupa makanan yang mengenyangkan, yang di masa itu antara lain berupa tamar (kurma), syair (sejenis padi), zabib (kismis), atau aqith (sejenis makanan terbuat dari susu).

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنَ التَّمْرِ أَوْ صَاعًا مِنَ الْقَمْحِ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالرَّحْلِ وَالْكَافِرِ وَأَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِنَا لِأَدَائِهَا قَبْلَ الذَّهَابِ إِلَى صَلَاةِ عِيدِ الْفِطْرِ

Zakat fitrah adalah wajib atas setiap muslim dan muslimah.

Berdasarkan hadits berikut: Dari Ibnu Umar r.a. berkata:

“Rasulullah saw. telah memfardhukan (mewajibkan) zakat fitrah satu sha’ tamar atau satu sha’ gandum atas hamba sahaya, orang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, baik kecil maupun tua dari kalangan kaum Muslimin; dan beliau menyuruh agar dikeluarkan sebelum masyarakat pergi ke tempat shalat ‘Idul Fitri.”

Hikmah Zakat Fitrah

Zakat fitrah diibaratkan minyak pelumas di dalam suatu mesin yang akan melicinkan dan membersihkan daki dan kotoran yang ada padanya. Begitu pula zakat fitrah akan ikut membersihkan puasa sese-

orang yang mungkin masih belum sempurna lantaran berbagai ucapan dan tindakan kotor dan buruk yang tidak patut dilakukan seorang muslim yang sedang berpuasa.

Dari Ibnu Abbas r.a. berkata, “Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan yang kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa yang mengeluarkannya sebelum (selesai) shalat ‘id, maka itu adalah zakat yang diterima (oleh Allah); dan siapa saja yang mengeluarkannya sesuai shalat ‘id, maka itu adalah shadaqah biasa, (bukan zakat fitrah).” (HR Ibnu Majah).

Selain itu zakat Fitrah juga berfungsi sebagai pengontrol seseorang terhadap sesamanya, yaitu tatkala kita sedang merayakan kegembiraan adakah jiwa-jiwa kita tersentuh untuk membagi rasa kegembiraan itu kepada fakir miskin dan orang-orang dhaif lainnya? Hal ini mengingatkan zakat fitrah itu dilakukan pada saat kita mengakhiri bulan puasa.

Terasa sekali bagaimana Islam sangat menjunjung tinggi kedermawanan, tolong menolong, kasih sayang terhadap sesamanya, sebagai manifestasi hubungan kita dengan Allah (*hablum minallah*), maka harus diperhatikan juga dalam hubungan dengan sesama manusia (*hablum minannas*). Dari itulah sekali lagi islam menekankan umatnya selain melaksanakan zakat fitrah yang hukumnya wajib, juga menekankan umatnya untuk melakukan ibadah-ibadah tathawwu’, sejenis sedekah dan lainnya pada bulan Ramadhan ini.

Siapakah Yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah

Yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ialah orang muslim yang merdeka yang sudah memiliki makanan pokok melebihi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya untuk sehari semalam. Di samping itu, ia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti isterinya, anak-anaknya, pembantunya, (dan budaknya), bila mereka itu muslim.

Dari Ibnu Umar RA ia berkata, “Rasulullah SAW pernah memerintah (kita) agar mengeluarkan zakat untuk anak kecil dan orang dewasa, untuk orang merdeka dan hamba sahaya dari kalangan orang-orang yang kamu tanggung kebutuhan pokoknya.” (HR Daruquthni dan Baihaqi).

Besarnya Zakat Fitrah

Setiap individu wajib mengeluarkan zakat fitrah sebesar setengah sha’ gandum, atau satu sha’ kurma, atau satu sha’ kismis, atau satu sha’ gandum (jenis lain) atau satu sha’ susu kering, atau yang semisal dengan itu yang termasuk makanan pokok, misalnya beras, jagung dan semisalnya yang termasuk makanan pokok.

“Dari Abu said dia berkata: “Kami mengeluarkan zakat fitrah satu sha’ dari makanan, gandum, kurma, susu kering, atau anggur kering. (HR Bukhari dan Muslim)

Adapun bolehnya mengeluarkan zakat fitrah dengan setengah sha’ gandum, didasarkan pada hadits dari ‘Urwah bin Zubair r.a., (ia bertutur), “Bahwa Asma’ binti Abu Bakar RA. biasa mengeluarkan (zakat fitrah) pada masa Rasulullah saw., untuk keluarganya yaitu orang yang merdeka di antara mereka dan hamba sahaya-dua mud gandum, atau satu sha’ kurma kering dengan menggunakan mud atau sha’ yang biasa mereka mengukur dengannya makanan pokok mereka.” (HR-Thahawi).

Adapun bolehnya mengeluarkan zakat fitrah satu sha’ selain gandum yang dimaksud di atas, mengacu kepada hadits dari Abu Sa’id al-Khudri RA ia berkata, “Kami biasa mengeluarkan zakat fitrah satu sha’ makanan, atau satu sha’ gandum (jenis lain), atau satu sha’ kurma kering, atau satu sha’ susu kering, atau satu sha’ kismis. (HR Muslim, Tirmizi, Nasa’i, dan Ibnu Majah).

Dalam mazhab Syafi’i berfitrah dengan uang seharga makanan tidak boleh karena yang diwajibkan dalam hadits adalah sesuatu yang mengenyangkan. Dalam Syarah Muslim, Imam Nawawi menegaskan, “Menurut mayoritas fuqaha tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan harganya (bukan berupa makanan pokok).”

Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah r.a. tidak ada halangan membayar zakat fitrah dengan harganya, karena menurutnya fitrah itu hak orang-orang miskin untuk menutup hajat mereka, boleh dengan uang dan boleh juga dengan makanan, tidak ada bedanya.

siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS al-Baqarah:261).

Juga berdasarkan sabda Nabi saw., “Tidak ada suatu ketika segenap hamba berada di pagi hari melainkan dua puluh malaikat akan turun lalu salah seorang di antara keduanya berkata, Ya Allah berilah ganti kepada orang tersebut berinfak itu, dan yang lain berdo’a (juga), Ya Allah berilah kerusakan kepada orang yang enggan berinfak itu.” (HR Bukhari dan Muslim)

Dan orang yang paling utama memperoleh shadaqah ialah keluarganya dan kerabatnya. Rasulullah saw. menegaskan, “Sedekah yang diberikan kepada orang miskin adalah berfungsi sebagai shadaqah, sedang yang diberikan kepada kerabat (mempunyai) dua fungsi; sebagai shadaqah dan sebagai silaturahmi (penyambung hubungan rahim).” (HR Tirmidzi).

BAB VIII

KAJIAN TENTANG BULAN SYA’BAN (BULAN SEBELUM RAMADHAN)

Pendahuluan

Bulan Sya’ban merupakan salah satu bulan yang paling dinantikan kedatangannya oleh Rasulullah SAW, karena datangnya Sya’ban menandakan semakin dekatnya Ramadhan datang. Bahkan ketika memasuki bulan ini Rasulullah selalu berdoa agar Allah SWT memberkati beliau dalam bulan Sya’ban ini dan memanjangkan umur beliau agar dapat menikmati keindahan Ramadhan

Rasulullah SAW berdoa;
اللهم باركنا في شعبان وبلغنا رمضان

“Ya Allah berkatilah kami di bulan Sya’ban ini, dan sampaikanlah kami sampai bulan Ramadhan.”

Karena Sya’ban adalah bulan yang terakhir yang datang sebelum datangnya Ramadhan, maka tidaklah mengherankan jika Rasulullah SAW menekankan pentingnya merubah kebiasaan dan pola hidup dalam rangka menghadapi Ramadhan agar dapat mengoptimalkannya sebaik-baiknya.

Riwayat-riwayat yang menyatakan Rasulullah paling banyak berpuasa sunnah di bulan Sya’ban hampir sebulan penuh menunjukkan kepada kita bagaimana sepatutnya mempersiapkan diri menghadapi Ramadhan.

Pekerjaan yang paling berat sebagaimana digambarkan Imam al-Ghazali adalah merubah suatu kebiasaan. Jika seseorang sudah biasa makan minum tanpa henti kapan saja lalu tiba-tiba harus merubah kebiasaannya tidak makan dan minum kecuali hanya pada waktu yang diperbolehkan, maka dapat dibayangkan sungguh berat tugas yang harus dipikulnya.

Selain mempersiapkan diri dengan memperbanyak puasa sunnah, ada suatu kebiasaan yang dikenal ditengah tengah masyarakat dikenal dengan istilah nisfu sya'ban, hari dimana seseorang mengkhususkannya untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu.

Pada buku ini, penulis akan memfokuskan pembahasan terkait nisfu Sya'ban tersebut dan ibadah-ibadah di dalamnya.

Pengertian Nisfu Sya'ban

Nisfu Sya'ban berarti pertengahan bulan sya'ban. Adapun didalam sejarah kaum muslimin ada yang berpendapat bahwa pada saat itu terjadi pemindahan kiblat kaum muslimin dari Baitul maqdis kearah Masjidil haram, seperti yang diungkapkan Al Qurthubi didalam menafsirkan firman Allah SWT:

“Orang-orang yang kurang akalnya diantara manusia akan berkata: “Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka Telah berkiblat kepadanya?” Katakanlah: “Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus”. (QS. Al Baqarah : 142)

Al Qurthubi mengatakan bahwa telah terjadi perbedaan waktu tentang pemindahan kiblat setelah kedatangannya saw ke Madinah. Ada yang mengatakan bahwa pemindahan itu terjadi setelah 16 atau 17 bulan, sebagaimana disebutkan didalam (shahih) Bukhori. Sedangkan Daruquthni meriwayatkan dari al Barro yang mengatakan, “Kami melaksanakan shalat bersama Rasulullah saw setelah kedatangannya ke Madinah selama 16 bulan menghadap Baitul Maqdis, lalu Allah swt mengetahui keinginan nabi-Nya, maka turunlah firman-Nya, ”Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit.”. Didalam riwayat ini disebutkan 16 bulan, tanpa ada keraguan tentangnya.

Imam Malik meriwayatkan dari Yahya bin Said dari Said bin al Musayyib bahwa pemindahan itu terjadi dua bulan sebelum peperangan badar. Ibrahim bin Ishaq mengatakan bahwa itu terjadi di bulan Rajab tahun ke-2 H.

Abu Hatim al Bistiy mengatakan bahwa kaum muslimin melaksanakan shalat menghadap Baitul Maqdis selama 17 bulan 3 hari. Kedatangan Rasul saw ke Madinah adalah pada hari senin, di malam ke 12 dari bulan Rabi'ul Awal. Lalu Allah swt memerintahkannya untuk menghadap ke arah ka'bah pada hari selasa di pertengahan bulan sya'ban. (Al Jami' Li Ahkamil Qur'an jilid I hal 554).

Hadits-hadits sahih terkait Nisfu Sya'ban

Terkait malam Nisfu Sya'ban, Rasulullah SAW Antara hadith yang sahih mengenai nisfu Sya'aban adalah:

يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن

“Allah melihat kepada hamba-hambaNya pada malam nisfu Syaaban, maka Dia ampuni semua hamba-hambaNya kecuali musyrik (orang yang syirik) dan yang bermusuhan (orang benci membenci) (Riwayat Ibn Hibban, al-Bazzar dan lain-lain). Al-Albani mensahihkan hadith ini dalam Silsilah al-Ahadith al-Sahihah. (jilid 3, m.s. 135, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif).

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنَهُمْ عَنِ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ

Hadith-hadith tentang Nisfu Sya'ban tidak mengajar bentuk amalan khusus malam berkenaan dengan Nisfu Sya'ban dalam menjawab pertanyaan berhubungan dengan Nisfu Sya'aban berkata: “Tidak pernah diriwayatkan dari Nabi s.a.w. dan para sahabat bahwa mereka berhimpun di masjid untuk menghidupkan malam nisfu Syaaban, membaca do'a tertentu dan solat tertentu seperti yang kita lihat pada sebahagian negeri orang Islam. Bahkan di sebahagian negeri, orang ramai berhimpun pada malam tersebut ba'da maghrib di masjid. Mereka membaca surah Yasin dan solat dua raka'at dengan niat panjang umur, dua rakaat yang lain pula dengan niat tidak bergantung kepada manusia, kemudian mereka membaca do'a yang tidak pernah dipetik dari golongan salaf (para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in). Ianya satu do'a yang panjang, yang bertentangan dengan teks (al-Quran dan Sunnah. Seharusnya kita melakukan ibadah sekadar yang dinyatakan dalam teks. Segala kebaikan itu ialah mengikut salaf, segala keburukan itu ialah bid'ah golongan selepas mereka, dan setiap yang diadakan-adakan itu bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu dalam neraka. (Dr. Yusuf al-Qaradawi, Fatawa Mu'asarah jilid 1, m.s. 382-383, cetakan: Dar Uli al-Nuha, Beirut).

Terdapat riwayat bahwa Rasulullah saw banyak melakukan puasa didalam bulan sya'ban, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Aisyah berkata, "Tidaklah aku melihat Rasulullah saw menyempurnakan puasa satu bulan kecuali bulan Ramadhan. Dan aku menyaksikan bulan yang paling banyak beliau saw berpuasa (selain ramadhan, pen) adalah sya'ban. Beliau saw berpuasa (selama) bulan sya'ban kecuali hanya sedikit (hari saja yang beliau tidak berpuasa, pen)."

Adapun shalat malam maka sesungguhnya Rasulullah saw banyak melakukannya pada setiap bulan. Shalat malamnya pada pertengahan bulan sama dengan shalat malamnya pada malam-malam lainnya. Hal ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah didalam Sunannya dengan sanad yang lemah, "Apabila malam nisfu sya'ban maka shalatlah di malam harinya dan berpuasalah di siang harinya."

Sesungguhnya Allah swt turun hingga langit dunia pada saat tenggelam matahari dan mengatakan, "Ketahuilah wahai orang yang memohon ampunan maka Aku telah mengampuninya. Ketahuilah wahai orang yang meminta rezeki Aku berikan rezeki, ketahuilah wahai orang yang sedang terkena musibah maka Aku selamatkan, ketahuilah ini ketahuilah itu hingga terbit fajar."

Syeikh 'Athiyah Saqar mengatakan, "Walaupun hadits-hadits itu lemah namun bisa dipakai dalam hal keutamaan amal." Itu semua dilakukan dengan sendiri-sendiri dan tidak dilakukan secara berjama'ah (bersama-sama).

Al Qasthalani menyebutkan didalam kitabnya "al Mawahib Liddiniyah" juz II hal 259 bahwa para tabi'in dari ahli Syam, seperti Khalid bin Ma'dan dan Makhul bersungguh-sungguh dengan ibadah pada malam nisfu sya'ban. Manusia kemudian mengikuti mereka dalam mengagungkan malam itu. Disebutkan pula bahwa yang sampai kepada mereka adalah berita-berita israiliyat. Tatkala hal ini tersebar maka terjadilah perselisihan di masyarakat dan diantara mereka ada yang menerimanya.

Ada juga para ulama yang mengingkari, yaitu para ulama dari Hijaz, seperti Atho', Ibnu Abi Malikhah serta para fuqoha Ahli Madinah sebagaimana dinukil dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, ini adalah pendapat para ulama Maliki dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwa hal itu adalah bid'ah.

Kemudian al Qasthalani mengatakan bahwa para ulama Syam telah berselisih tentang menghidupkan malam itu kedalam dua pen-

dapat. Pertama : Dianjurkan untuk menghidupkan malam itu dengan berjama'ah di masjid. Khalid bin Ma'dan, Luqman bin 'Amir dan yang lainnya mengenakan pakaian terbaiknya, menggunakan wangi-wangian dan menghidupkan malamnya di masjid. Hal ini disetujui oleh Ishaq bin Rohawaih. Dia mengatakan bahwa menghidupkan malam itu di masjid dengan cara berjama'ah tidaklah bid'ah, dinukil dari Harab al Karmaniy didalam kitab Masa'ilnya.

Kedua : Dimakruhkan berkumpul di masjid untuk melaksanakan shalat, berdoa akan tetapi tidak dimakruhkan apabila seseorang melaksanakan shalat sendirian, ini adalah pendapat al Auza'i seorang imam dan orang faqih dari Ahli Syam.

Tidak diketahui pendapat Imam Ahmad tentang malam nisfu sya'ban ini, terdapat dua riwayat darinya tentang anjuran melakukan shalat pada malam itu. Dua riwayat itu adalah tentang melakukan shalat di dua malam hari raya. Satu riwayat tidak menganjurkan untuk melakukannya dengan berjama'ah. Hal itu dikarenakan tidaklah berasal dari Nabi saw maupun para sahabatnya. Dan satu riwayat yang menganjurkannya berdasarkan perbuatan Abdurrahman bin Zaid al Aswad dan dia dari kalangan tabi'in.

Demikian pula didalam melakukan shalat dimalam nisfu sya'ban tidaklah sedikit pun berasal dari Nabi saw maupun para sahabatnya. Perbuatan ini berasal dari sekelompok tabi'in khususnya para fuqaha Ahli Syam. (Fatawa al Azhar juz X hal 31)

Sementara itu al Hafizh Ibnu Rajab mengatakan bahwa perkataan ini adalah aneh dan lemah karena segala sesuatu yang tidak berasal dari dalil-dalil syar'i yang menyatakan bahwa hal itu disyariatkan maka tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menceritakannya didalam agama Allah baik dilakukan sendirian maupun berjama'ah, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan berdasarkan keumuman sabda Rasulullah saw, "Barangsiapa yang mengamalkan suatu amal yang tidak kami perintahkan maka ia tertolak." Juga dalil-dalil lain yang menunjukkan pelarangan bid'ah dan meminta agar waspada terhadapnya.

Didalam kitab "al Mausuh al Fiqhiyah" juz II hal 254 disebutkan bahwa jumhur ulama memakruhkan berkumpul untuk menghidupkan malam nisfu sya'ban, ini adalah pendapat para ulama Hanafi dan Maliki. Dan mereka menegaskan bahwa berkumpul untuk itu adalah satu per-

buatan bid'ah menurut para imam yang melarangnya, yaitu 'Atha bin Abi Robah dan Ibnu Malikhah.

Sementara itu al Auza'i berpendapat berkumpul di masjid-masjid untuk melaksanakan shalat (menghidupkan malam nisfu sya'ban) adalah makruh karena menghidupkan malam itu tidaklah berasal dari Rasul saw dan tidak juga dilakukan oleh seorang pun dari sahabatnya.

Sementara itu Khalid bin Ma'dan dan Luqman bin 'Amir serta Ishaq bin Rohawaih menganjurkan untuk menghidupkan malam itu dengan berjama'ah.”

Dengan demikian diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menghidupkan malam nisfu sya'ban dengan berbagai bentuk ibadah seperti shalat, berdzikir maupun berdoa kepada Allah swt yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Adapun apabila hal itu dilakukan dengan berjama'ah maka telah terjadi perselisihan dikalangan para ulama seperti penjelasan diatas.

Hendaklah ketika seseorang menghidupkan malam nisfu sya'ban dengan ibadah-ibadah diatas tetap semata-mata karena Allah dan tidak melakukannya dengan cara-cara yang tidak diperintahkan oleh Rasul-Nya saw. Janganlah seseorang melakukan shalat dimalam itu dengan niat panjang umur, bertambah rezeki dan yang lainnya karena hal ini tidak ada dasarnya akan tetapi niatkanlah semata-mata karena Allah dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Begitu pula dengan dzikir-dzikir dan doa-doa yang dipanjatkan hendaklah tidak bertentangan dengan dalil-dalil shahih didalam aqidah dan hukum.

Dan hendaklah setiap muslim menyikapi permasalahan ini dengan bijak tanpa harus menentang atau bahkan menyalahkan pendapat yang lainnya karena bagaimanapun permasalahan ini masih diperselisihkan oleh para ulama meskipun hanya dilakukan oleh para tabi'in.

BAB IX

KAJIAN TENTANG BULAN SYAWWAL (BULAN SETELAH RAMADHAN)

Pendahuluan

Bulan syawwal adalah bulan pertama yang datang setelah Ramadhan meninggalkan kita. Besar kecilnya pengaruh yang diberikan Ramadhan kepada kita dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalani kehidupannya di Bulan syawwal ini.

Perbedaan antara manusia yang menyembah Allah dengan manusia yang menyembah Ramadhan dapat dilihat di bulan ini. Orang yang menyembah Allah maka baik di bulan Ramadhan maupun bulan bulan setelahnya dia akan tetap beribadah dan memperhambakan dirinya pada Allah, sedangkan orang yang menyembah Ramadhan maka dia tidak menyembah Allah melainkan hanya di bulan itu saja.

Dalam bulan Syawwal ini, Allah SWT menjadikan awal bulan ini sebagai hari kemenangan umat islam melawan hawa nafsu, hari kembalinya seseorang kepada fitrahnya yang suci, hari dimana Allah memerintahkan hambanya untuk bersuka cita, sampai-sampai berpuasa pada tanggal 1 Syawwal diharamkan Allah.

Selain berhari raya, di bulan syawwal ini juga Allah memerintahkan hambanya untuk berpuasa sunnah 6 hari, baik dilaksanakan secara berturut turut (yang lebih baik) maupun tidak. Ibadah inilah yang akan jadi focus pembahasan utama pada kajian ini.

Hukum dan Tata cara Puasa Enam hari bulan Syawwal

Puasa enam hari di bulan Syawwal hukumnya sunnah. Ada beberapa tuntunan dalam melaksanakan puasa enam hari bulan Syawal, antara lain adalah:

dengan amalan kejelekan, maka ini adalah tanda tertolaknya atau tidak diterimanya amalan kebaikan yang telah dilakukan.” (lihat: *Latho-if Al Ma’arif*, hal. 394).

Renungkanlah! Bagaimana lagi jika seseorang hanya rajin shalat di bulan Ramadhan (rajin shalat musiman), namun setelah Ramadhan shalat lima waktu begitu dilalaikan? Pantaskah amalan orang tersebut di bulan Ramadhan diterima?!

Orang yang melakukan puasa Ramadhan dan mengerjakan shalat hanya di bulan Ramadhan saja, maka orang seperti ini berarti telah melecehkan agama Allah. (Sebagian salaf mengatakan), “*Sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah (rajin ibadah) hanya pada bulan Ramadhan saja.*” Oleh karena itu, tidak sah puasa seseorang yang tidak melaksanakan shalat di luar bulan Ramadhan. Bahkan orang seperti ini (yang meninggalkan shalat) dinilai kafir dan telah melakukan kufur akbar, walaupun orang ini tidak menentang kewajiban shalat. Orang seperti ini tetap dianggap kafir menurut pendapat ulama yang paling kuat.

4. Melaksanakan puasa syawal adalah sebagai bentuk syukur pada Allah

Nikmat apakah yang disyukuri? Yaitu nikmat ampunan dosa yang begitu banyak di bulan Ramadhan. Bukankah kita telah ketahui bahwa melalui amalan puasa dan shalat malam selama sebulan penuh adalah sebab datangnya ampunan Allah, begitu pula dengan amalan menghidupkan malam lailatul qadr di akhir-akhir bulan Ramadhan?!

Ibnu Rajab mengatakan, “*Tidak ada nikmat yang lebih besar dari pengampunan dosa yang Allah anugerahkan.*” (lihat: *Latho-if Al Ma’arif*, hal. 394). Sampai-sampai Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pun yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang banyak melakukan shalat malam. Ini semua beliau lakukan dalam rangka bersyukur atas nikmat pengampunan dosa yang Allah berikan. Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya oleh istri tercinta beliau yaitu ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha mengenai shalat malam yang banyak beliau lakukan, beliau pun mengatakan,

“*Tidakkah aku senang menjadi hamba yang bersyukur?*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Begitu pula di antara bentuk syukur karena banyaknya ampunan di bulan Ramadhan, di penghujung Ramadhan (di hari Idul fithri), kita dianjurkan untuk banyak berdzikir dengan mengangungkan Allah melalu bacaan takbir “Allahu Akbar”. Ini juga di antara bentuk syukur sebagaimana Allah Ta’ala berfirman,

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“*Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu bertakwa pada Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.*” (QS. Al Baqarah: 185)

Begitu pula para salaf seringkali melakukan puasa di siang hari setelah di waktu malam mereka diberi taufik oleh Allah untuk melaksanakan shalat tahajud.

Ingatlah bahwa rasa syukur haruslah diwujudkan setiap saat dan bukan hanya sekali saja ketika mendapatkan nikmat. Namun setelah mendapatkan satu nikmat, kita butuh pada bentuk syukur yang selanjutnya. Ada ba’it sya’ir yang cukup bagus: “*Jika syukurku pada nikmat Allah adalah suatu nikmat, maka untuk nikmat tersebut diharuskan untuk bersyukur dengan nikmat yang semisalnya.*”

Ibnu Rajab Al Hambali menjelaskan, “Setiap nikmat Allah berupa nikmat agama maupun nikmat dunia pada seorang hamba, semua itu patutlah disyukuri. Kemudian taufik untuk bersyukur tersebut juga adalah suatu nikmat yang juga patut disyukuri dengan bentuk syukur yang kedua. Kemudian taufik dari bentuk syukur yang kedua adalah suatu nikmat yang juga patut disyukuri dengan syukur lainnya. Jadi, rasa syukur akan ada terus sehingga seorang hamba merasa tidak mampu untuk mensyukuri setiap nikmat. Ingatlah, syukur yang sebenarnya adalah apabila seseorang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu untuk bersyukur (secara sempurna).” (Lihat: *Latho-if Al Ma’arif*, hal. 394-395).

5. Melaksanakan puasa syawal menandakan bahwa ibadahnya bukan musiman

Amalan yang seseorang lakukan di bulan Ramadhan tidaklah berhenti setelah Ramadhan itu berakhir. Amalan tersebut seharusnya berlangsung terus selama seorang hamba masih menarik nafas kehidupan.

Sebagian manusia begitu bergembira dengan berakhirnya bulan

Ramadhan karena mereka merasa berat ketika berpuasa dan merasa bosan ketika menjalaninya. Siapa yang memiliki perasaan semacam ini, maka dia terlihat tidak akan bersegera melaksanakan puasa lagi setelah Ramadhan karena kepenatan yang ia alami. Jadi, apabila seseorang segera melaksanakan puasa setelah hari 'ied, maka itu merupakan tanda bahwa ia begitu semangat untuk melaksanakan puasa, tidak merasa berat dan tidak ada rasa benci.

Ada sebagian orang yang hanya rajin ibadah dan shalat malam di bulan Ramadhan saja, lantas dikatakan kepada mereka,

“Sejelek-jelek orang adalah yang hanya rajin ibadah di bulan Ramadhan saja. Sesungguhnya orang yang sholih adalah orang yang rajin ibadah dan rajin shalat malam sepanjang tahun”. Ibadah bukan hanya di bulan Ramadhan, Rajab atau Sya’ban saja.

Asy Syibliy pernah ditanya, “Bulan manakah yang lebih utama, Rajab ataukah Sya’ban?” Beliau pun menjawab, “Jadilah Rabbaniyyin dan janganlah menjadi Sya’baniyyin.” Maksudnya adalah jadilah hamba Rabbaniy yang rajin ibadah di setiap bulan sepanjang tahun dan bukan hanya di bulan Sya’ban saja. Kami kami juga dapat mengatakan, *“Jadilah Rabbaniyyin dan janganlah menjadi Romadhoniyyin.”* Maksudnya, beribadahlah secara kontinu (ajeg) sepanjang tahun dan jangan hanya di bulan Ramadhan saja. *Semoga Allah memberi taufik.*

'Alqomah pernah bertanya pada Ummul Mukminin 'Aisyah mengenai amalan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, “Apakah beliau mengkhhususkan hari-hari tertentu untuk beramal?” 'Aisyah menjawab,

لَا كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً

“Beliau tidak mengkhhususkan waktu tertentu untuk beramal. Amalan beliau adalah amalan yang berkesinambungan.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Amalan seorang mukmin barulah berakhir ketika ajal menjemput. Al Hasan Al Bashri mengatakan, “Sesungguhnya Allah Ta’ala tidaklah menjadikan ajal (waktu akhir) untuk amalan seorang mukmin selain kematian.” Lalu Al Hasan membaca firman Allah,

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

“Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al yaqin (yakni ajal).” (QS. Al Hijr: 99). (lihat: *Latho-if Al Ma’arif*, hal. 398).

Ibnu 'Abbas, Mujahid dan mayoritas ulama mengatakan bahwa *“al yaqin”* adalah kematian. Dinamakan demikian karena kematian itu sesuatu yang diyakini pasti terjadi. Az Zajaaj mengatakan bahwa makna ayat ini adalah sembahlah Allah selamanya. Ahli tafsir lainnya mengatakan, makna ayat tersebut adalah perintah untuk beribadah kepada Allah selamanya, sepanjang hidup. (Lihat *Zaadul Masiir*, Ibnul Jauzi, 4/79).

Sebagai penutup, perhatikanlah perkataan Ibnu Rajab berikut, “Barangsiapa melakukan dan menyelesaikan suatu ketaatan, maka di antara tanda diterimanya amalan tersebut adalah dimudahkan untuk melakukan amalan ketaatan lainnya. Dan di antara tanda tertolaknya suatu amalan adalah melakukan kemaksiatan setelah melakukan amalan ketaatan. Jika seseorang melakukan ketaatan setelah sebelumnya melakukan kejelekan, maka kebaikan ini akan menghapuskan kejelekan tersebut. Yang sangat bagus adalah mengikutkan ketaatan setelah melakukan ketaatan sebelumnya. Sedangkan yang paling jelek adalah melakukan kejelekan setelah sebelumnya melakukan amalan ketaatan. Ingatlah bahwa satu dosa yang dilakukan setelah bertaubat lebih jelek dari 70 dosa yang dilakukan sebelum bertaubat. ... *Mintalah pada Allah agar diteguhkan dalam ketaatan hingga kematian menjemput. Dan mintalah perlindungan pada Allah dari hati yang terombang-ambing.*” (lihat: *Latho-if Al Ma’arif*, hal. 399).

Yang sangat bagus adalah mengikutkan ketaatan setelah melakukan ketaatan sebelumnya. Sedangkan yang paling jelek adalah melakukan kejelekan setelah sebelumnya melakukan amalan ketaatan.

BAB X

FATWA TERKAIT BEBERAPA PERTANYAAN SEPUTAR PUASA RAMADHAN;

Apakah seorang dokter yang sedang melakukan operasi, bolehkah baginya menunda berbuka?

Rasulullah SAW mensunnahkan untuk mempercepat berbuka puasa setelah matahari terbenam. Ada beberapa hadits Nabi Muhammad SAW mengenai hal itu, seperti berikut:

Sahl bin Sa'd meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Orang-orang akan tetap dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka puasa." (HR Bukhari dan Muslim).

Al-Nawawi berkata: Dalam hadits ini kita diminta untuk mempercepat berbuka puasa, setelah meyakini bahwa waktunya memang telah tiba. Orang yang berpuasa dilarang menyambung puasanya di malam hari, karena hal yang seperti inilah yang lebih baik bagi orang yang berpuasa dan memberikan dia kekuatan lebih untuk ibadah.

Alasan lain adalah bahwa sesungguhnya Allah adalah Maha Pemurah, dan orang yang murah hati suka melihat orang-orang segera untuk menikmati kemurahan hatinya. Jadi ia suka hamba-Nya untuk segera menikmati apa yang telah Allah izinkan kepada mereka berbuka puasa setelah matahari terbenam.

Hadits ini juga merupakan penolakan terhadap kaum Syiah yang menunda berbuka puasa sampai bintang-bintang muncul. Ini adalah pandangan Ibn al-Daqeeq al-eid.

Selain itu Rasulullah SAW juga mensunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka dengan kurma segar, jika ia tidak dapat menemukan maka dengan kurma kering, jika ia tidak dapat menemukan kemudian dengan air. Jika ia tidak dapat menemukan maka ia harus berbuka dengan makanan dan minuman yang tersedia.

Jika orang yang berpuasa tidak dapat menemukan sesuatu yang dapat digunakan untuk berbuka puasa, ia harus berbuka di niat, yaitu, ia harus menyatakan bahwa puasa sudah berakhir bahkan jika makannya tertunda, sehingga ia harus bergegas untuk berbuka puasa dan mengikuti Sunnah dalam hal itu.

Syaikh Ibnu 'Utsaimin mengatakan: Jika ia tidak dapat menemukan air atau minuman lain, atau makanan, ia harus berniat dalam hatinya untuk berbuka puasa.

Berdasarkan ini, jika seseorang tidak bisa berbuka puasa dengan kurma segar atau kering, maka dia bisa berbuka dengan air. Jika ia tidak bisa melakukan itu karena ia begitu sibuk melakukan operasi, maka itu cukup baginya untuk memiliki niat berbuka puasa, dan dia bisa bertindak sesuai dengan Sunnah dengan cara ini.

Wanita yang mengalami pendarahan sedikit lama, apakah ia harus membatalkan puasa?

Perdarahan ini bukanlah menstruasi, sehingga tidak mempengaruhi puasa, jadi jangan berhenti shalat karena itu. Tapi Anda harus berwudhu 'untuk tiap shalat.

Syaikh Ibnu 'Utsaimin pernah ditanya: jika bercak kecil darah keluar dari seorang wanita pada siang hari di bulan Ramadhan, dan bercak darah ini berlanjut selama bulan Ramadhan dan dia puasa, apakah puasanya sah?

Dia menjawab: Puasanya adalah sah, dan bercak ini tidak masalah karena itu adalah dari vena. Diriwayatkan bahwa 'Ali bin Abi Thalib RA berkata: "Ini tempat yang seperti mimisan bukan menstruasi."

Jika haid seorang wanita normalnya berlangsung sembilan hari dan kadang-kadang sepuluh. Ketika dia suci (ketika periode menstruasi berakhir) dan dia bangun untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, haid datang kembali, mulai dan berhenti. Jika haid kembali setelah dinyatakan dalam syariat bahwa periode haid telah berakhir, apakah halal baginya untuk berpuasa, shalat dan melakukan umrah '?

Dalam kasus seperti ini, panjang masa periode dalam kasus tersebut adalah panjang jangka waktu haid wanita itu biasanya berlangsung, yaitu sembilan atau sepuluh hari. Jika pendarahan berhenti setelah masa itu, kemudian melakukan *ghusl* (mandi) maka dia diperbolehkan berpuasa

dan shalat, dan melakukan *thawaaf* untuk umrah atau haji ‘, dan diperbolehkan bagi suaminya untuk melakukan hubungan intim dengannya. Setiap perdarahan yang kembali setelah periode berakhir karena kegiatan yang dilakukan atau karena alasan lain bukanlah darah menstruasi, melainkan karena beberapa penyakit atau masalah, sehingga tidak berarti bahwa seorang wanita tidak bisa shalat, berpuasa, melakukan *thawaaf* atau ibadah lainnya. Sebaliknya, wanita itu harus mencuci darah tersebut begitu saja, selayaknya najis lainnya, kemudian berwudhu ‘untuk setiap kali mendirikan shalat, melakukan tawaaf sekitar Ka’bah, dan membaca Al-Qur’an.

Pada Usia berapa seseorang harus mulai puasa?

Anak-anak sudah mulai diperintahkan untuk berpuasa ketika ia mencapai usia 7 tahun, jika ia secara fisik mampu melaksanakan puasa. Beberapa sarjana Muslim menyatakan, jika ia tidak puasa pada usia 10 tahun, ia harus ditegur. Ini merupakan aturan yang sama yang diterapkan untuk awal mulai shalat. Orang tua perlu menyiapkan hadiah bagi anaknya yang bersemangat untuk berpuasa, ini merupakan bagian dari pengajaran dan bimbingan orang tua.

Al Rubayyi ‘binti Mu’awwadh RA berkata; Kami memerintahkan anak-anak kami untuk berpuasa *Ashuraa*. Kami membuat untuk anak-anak kami mainan yang terbuat dari wool. Jika salah satu anak itu menangis ingin makanan, kami akan memberikan mainan untuk mengalihkan perhatiannya, sampai tiba saatnya untuk berbuka puasa.” (HR Bukhari).

Hari *Ashuraa* adalah hari kesepuluh bulan Muharram. Walaupun puasa pada hari itu hanyalah puasa sunnah bukan wajib, mayoritas Muslim biasanya berpuasa. Banyak orang tua yang tidak tega melihat anaknya lapar dan haus pada saat memulai puasa, tidak jarang sebagian dari mereka malah menyuruh anaknya untuk berbuka. Simpati yang sebenarnya yang harus ditunjukkan oleh orang tua ketika anak-anak mereka dilatih berpuasa adalah menekankan pentingnya puasa dan mengajar anak tentang hal ini. Allah berfirman dalam Surat Tahrim (yang artinya): “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian sendiri dan peliharalah keluarga kalian dari siksaan api (neraka), yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, dijaga oleh para malaikat yang keras dan kasar, yang tidak pernah melanggar perintah yang mereka*

terima dari Allah, dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan atas mereka.”

Khusus untuk anak gadis muda, puasa diwajibkan pertama kali atasnya setelah dia mencapai pubertas. Ada kemungkinan bahwa dia akan puasa, sementara ia telah haid (pertama kali), akan tetapi tidak memberitahukannya pada orang tua karena malu, maka sudah sewajarnya para orang tua khususnya kaum ibu memberikan pengertian dan pengajaran kepada mereka.

Apa hukumnya pemborosan dalam Makanan dan Minuman ketika berbuka puasa ?

Pemborosan dalam segala hal adalah sesuatu yang tercela dan tidak diperbolehkan, terutama dalam makanan dan minuman. Allah berfirman (yang artinya): “Dan makan dan minumlah tetapi janganlah sampai melebihi batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS al-A’raaf: 31).

Rasulullah SAW bersabda: “Anak Adam tidak mengisi suatu wadah lebih buruk daripada perutnya, bagi anak Adam hanya diperlukan beberapa suap makanan yang cukup untuk menjaga punggungnya tetap lurus. Jika Anda harus mengisinya, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum dan sepertiga untuk udara.” (HR Tirmidzi, Ibnu Majah).

Berlebihan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman mencakup banyak keburukan:

(a) Semakin banyak seseorang menikmati hal-hal yang baik dari dunia ini, semakin sedikit yang akan dia dapat di akhirat nanti.

Abu Juhayfah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Semakin banyak orang makan sampai kenyang di dunia ini, semakin lapar mereka pada hari kiamat nanti.*” (HR Hakim)

‘Umar RA berkata: “Demi Allah, jika aku ingin aku bisa memakai pakaian yang terbaik di antara kamu, dan makan makanan terbaik, dan memiliki kehidupan yang paling mewah. Tapi saya mendengar bahwa Allah akan mengutuk sebahagian orang karena tindakan mereka, lalu Umar membacakan ayat yang artinya; “Anda menerima hal-hal yang baik dalam kehidupan dunia, dan Anda mengambil kesenangan

Anda di dalamnya. Sekarang ini, pada hari pembalasan, kamu akan dibalas dengan siksaan yang menghinakan, karena kau sombong di muka bumi tanpa hak, dan karena kamu telah menggunakan kenikmatan Allah itu untuk membangkang perintah Allah.” (QS al-Ahqaf: 20).

(b) Banyak makan dapat mengalihkan perhatian orang dari banyak berbuat ketaatan dan ibadah, seperti membaca Al-Qur’an, dan hal-hal lain yang harus difokuskan seorang muslim pada bulan Ramadhan, seperti praktek para Salaf.

Dewasa ini, kebanyakan kaum wanita menghabiskan sebagian besar hari mereka mempersiapkan makanan, dan sebagian besar waktu malam mereka mempersiapkan minuman. Padahal jika seseorang makan terlalu banyak ia menjadi malas dan banyak tidur, sehingga ia membuang banyak waktunya.

Sufyan as-Thauri berkata: “Jika Anda ingin tubuh Anda menjadi sehat dan tidak banyak tidur, maka makanlah lebih sedikit.

Makan terlalu banyak juga membuat hati menjadi lalai. Hal itu dikatakan Imam Ahmad: “Apakah seorang pria menemukan kelembutan dan kerendahan hati dalam hatinya ketika perutnya sudah penuh? Dia berkata, aku tidak berpikir begitu.

Apa hukumnya tidak berpuasa demi mendapatkan kekuatan untuk berjihad?

Diperbolehkan bagi Mujahidin untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, sehingga mereka memiliki kekuatan untuk berjihad, walaupun jika mereka di negeri sendiri, jika puasa dianggap dapat melemahkan kemampuan mereka untuk melawan dan menghadapi musuh.

Ini adalah salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad dan ini juga pandangan disukai oleh Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah dan dua muridnya; Ibn Muflih dan Ibn al-Qayyim, dan para ulama lainnya.

Ada bukti diriwayatkan dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwa diperbolehkan untuk berbuka puasa seseorang karena jihad. Abu Sa’id al-Khudri RA berkata: Kami bepergian dengan Rasulullah SAW ke Mekah-pada saat Penaklukan Makkah (Fathu Makkah) - dan kami sedang berpuasa. Kami berhenti di perkemahan dan Rasulullah SAW berkata: “Anda

mendekati musuh dan berbuka puasa akan membuat Anda lebih kuat.” Ini adalah rukhshah, dan beberapa dari kami terus menyambung puasanya dan sebagian lainnya berbuka puasa. Kemudian kami berhenti untuk berkemah lagi, dan Rasulullah SAW berkata, “Anda akan bertemu musuh Anda di pagi hari, dan berbuka puasa akan membuat Anda lebih kuat, maka berbuka puasalah.” Jadi kami tidak punya pilihan selain berbuka puasa.” (HR Muslim).

Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW berkata: Aku melihat Rasulullah SAW mengatakan kepada orang-orang di perjalanan pada tahun penaklukan kota Mekah untuk berbuka puasa. Beliau mengatakan, “Raihlah kekuatan untuk menghadapi musuh.” (HR Abu Daud).

Kedua hadits di atas menunjukkan bahwa perintah untuk berbuka puasa itu bukan karena perjalanan, melainkan adalah untuk mendapatkan kekuatan untuk jihad.

Dikatakan dalam al-Muntaqa Syarah Muwaththa Imam Malik: Kata-kata “*Raihlah kekuatan untuk menghadapi musuh*” menunjukkan bahwa ini adalah alasan berbuka puasa. Jika alasannya adalah perjalanan, maka dia tidak akan menjelaskan hal itu dalam rangka untuk memperoleh kekuatan untuk menghadapi musuh, bukan karena bepergian.

Al-Manaawi mengatakan dalam Fayd al-Qadir: Dia berkata, “*Anda akan bertemu musuh Anda di pagi hari.*” Menurut versi lain, “*Anda harus mendekati musuh Anda ...*” Dari fakta ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW memberi alasan bolehnya berbuka puasa karena mereka mendekati musuh dan membutuhkan kekuatan fisik, bisa dimengerti bahwa dalam kasus ini alasan berbuka puasa adalah karena jihad, bukan karena perjalanan. Jika musuh menyerang mereka di tanah mereka sendiri, yaitu ketika mereka tidak bepergian, dan mereka membutuhkan kekuatan fisik, maka akan dibolehkan bagi mereka untuk berbuka puasa, berdasarkan apa yang dikatakan, karena hal tersebut lebih penting dari sekedar berbuka puasa karena bepergian.

Ibn al-Qayyim mengatakan dalam Zaad al-Ma’ad: “Nabi Muhammad SAW memerintahkan mereka untuk berbuka puasa mereka ketika mereka tiba dekat dengan musuh mereka sehingga mereka memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Jika situasi seperti ini terjadi ketika mereka tidak bepergian, dan berbuka puasa akan membuat mereka lebih kuat untuk menghadapi musuh mereka, akankah mereka diizinkan untuk berbuka puasa?”

Ada dua pendapat mengenai hal ini, yang pertama adalah yang didasarkan pada bukti bahwa mereka diizinkan untuk melakukan itu. Ini adalah pandangan yang disukai oleh Ibnu Taimiyah, dan ini adalah pandangan yang tercantum dalam fatwa beliau ketika pasukan Muslim bertemu musuh di pinggiran Damaskus.

Tidak diragukan lagi berbuka puasa untuk alasan jihad lebih penting daripada sekedar bepergian, karena kesulitan jihad lebih besar daripada kesulitan perjalanan, dan karena keuntungan yang diperoleh oleh mujahid yang tidak berpuasa lebih besar dari keuntungan yang didapat oleh seorang musafir yang tidak berpuasa.

Berbuka puasa ketika seseorang bertemu musuh adalah salah satu sarana terbesar untuk meraih kekuatan dan kekuasaan. Nabi Muhammad SAW bersikeras bahwa pasukan muslim saat Fathu makkah harus berbuka puasa karena alasan itu, dan ini ditunjukkan oleh riwayat 'Yoonus bin Eesa dari Shu'bah dari' Amr bin Dinar yang berkata: Saya mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW berkata kepada sahabat-sahabatnya pada hari penaklukan kota Makkah: "Ini adalah hari pertempuran, maka berbuka puasalah." Rasulullah menjadikan pertempuran sebagai alasan, dan menggunakan kata "fa" (= maka) ketika mengeluarkan perintah untuk melawan. Dari kata-kata ini masing-masing dari mereka mengerti bahwa berbuka puasa itu untuk tujuan pertempuran.

Pertempuran yang disebutkan oleh Ibn al-Qayyim terjadi antara Muslim dan Tatar di Tahun 702 Hijrah, dimana pasukan Muslim memenangkan pertempuran tersebut.

Ibnu Katsir berkata: "Ibnu Taimiyyah mengeluarkan fatwa yang mengatakan bahwa orang-orang diperbolehkan berbuka puasa selama pertempuran, dan ia sendiri juga berbuka puasa. Bahkan Ibnu Taimiyah pergi berkeliling di antara para prajurit dan komandan sambil makan beberapa makanan yang ada di tangannya, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa lebih baik bagi mereka untuk berbuka puasa mereka sehingga mereka akan mempunyai kekuatan lebih untuk melawan. Maka pasukan lainnya pun ikut makan."

Mana yang lebih diutamakan, berbuka puasa atau menjawab Azan Maghrib dan shalat jama'ah?

Jika makanan sudah diletakkan di depan seseorang tanpa niat dalam dirinya sendiri untuk melewatkan salat Jama'ah, maka dia dapat makan dan minum terlebih dahulu, bahkan jika ia menginginkan ikut shalat Jama'ah, berdasarkan Sabda Nabi Muhammad SAW, "Jika makanan disajikan dan Shalat dimulai, maka makanlah terlebih dahulu." (HR Bukhari).

Adapun menempatkan sebagian besar makanan keluar sengaja untuk melewatkan shalat jama'ah, ini adalah perbuatan yang salah. Hal yang benar adalah bagi seorang Muslim untuk mengambil banyak makanan yang ringan, sehingga tidak membuatnya kehilangan shalat jama'ah. Sunnah nabi adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, "bahwa beliau berbuka puasa sebelum dia shalat dengan kurma segar, jika tidak ada kurma segar maka dengan kurma kering, dan jika tidak ada kurma kering, beliau berbuka dengan seteguk air." (HR Tirmidzi).

Bagaimana hukumnya makan sahur ketika adzan Fajar sedang dikumandangkan?

Jika muazin mengumandangkan adzan subuh ketika fajar telah benar-benar dimulai, maka anda harus berhenti makan dan minum, karena Nabi Muhammad SAW bersabda: "Janganlah kalian berhenti makan sahur ketika mendengar adzan dari Bilaal, karena ia mengumandangkan adzan di malam hari, maka makan dan minum sampai Ibnu Ummu Maktum mengumandangkan adzan."

Dasar dari hadits ini ada dalam firman Allah (yang artinya): "*Dan makan dan minum sampai jelas bagimu perbedaan antara benang putih (cahaya) dari fajar muncul dan benang hitam (kegelapan malam)*" (QS al-Baqarah :187).

Jika diketahui bahwa fajar telah datang, bahkan tanpa adzan apapun, seperti ketika seseorang di gurun dll, bila Anda melihat fajar maka anda harus berhenti makan dan minum bahkan jika Anda tidak mendengar adzan tersebut.

Tetapi jika muazin memberikan adzan terlalu awal atau ada keraguan mengenai apakah adzan nya telah bertepatan dengan subuh

atau tidak, maka kamu akan makan dan minum sampai Anda yakin bahwa fajar telah dimulai, apakah yang dikenal dari jadwal yang dapat diandalkan atau dari adzan dapat dipercaya yang datang pada saat fajar.

Dalam hal ini, jika adzan itu terlalu dini anda boleh makan sementara adzan sedang dikumandangkan, anda dapat makan atau minum apa yang ada di tangan Anda, karena tidak ada kepastian bahwa adzan sedang dikumandangkan pada waktu yang tepat.

Apa hukumnya menunda mendirikan shalat isya, selama tidak menyebabkan kesulitan?

Waktu untuk shalat 'Isya' berlangsung dari saat Pijaran ekor merah di langit setelah matahari terbenam hilang sampai pertengahan malam.

Lebih *mustahab* untuk menunda shalat 'Isya' selama itu tidak menyebabkan kesulitan kepada rakyat, karena Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Kalaulah tidak sampai menyulitkan bagi ummatku, Aku akan memerintahkan mereka untuk menunda 'Isya' sampai sepertiga malam berlalu, atau separuh." (HR Tirmidzi).

Hadits ini menunjukkan bahwa dianjurkan untuk menunda 'Isya' selama tidak menimbulkan kesulitan kepada anggota jamaah shalat. Jika itu akan menyebabkan kesulitan untuk mereka, maka shalat lebih baik dilaksanakan di awal waktunya.

Diriwayatkan bahwa 'Aisyah RA berkata: Nabi Muhammad SAW tinggal suatu malam sampai sebagian besar malam telah pergi dan orang-orang di masjid itu telah tertidur, lalu ia pergi keluar dan shalat. Dia berkata, "Ini akan menjadi waktu isya, jika waktu ini tidak menyulitkan bagi umatku." (HR Muslim).

Dan diriwayatkan bahwa Jabir berkata, ketika ia menyebutkan saat-saat Nabi Muhammad SAW shalat, "Dia kadang menunda 'Isya', dan kadang-kadang melaksanakannya di awal waktunya jika ia melihat bahwa mereka telah berkumpul lebih awal. Tetapi jika ia melihat bahwa mereka akan datang terlambat, ia akan menunda itu." (HR Bukhari dan Muslim).

Di beberapa negara orang terbiasa untuk menunda 'Isya' selama setengah jam atau lebih setelah waktu untuk itu dimulai, sehingga orang dapat berbuka puasa di waktu luang dan bersiap-siap untuk shalat 'Isya' dan Tarawih.

Tidak ada yang salah kalau melakukan hal ini, dengan syarat bahwa imam tidak menunda shalat sehingga dia menyebabkan kesulitan kepada anggota jama'ah, seperti yang disebutkan di atas.

Lebih baik untuk merujuk kepada orang-orang yang hadir ke masjid dan mencapai kesepakatan dengan mereka tentang waktu untuk melaksanakan shalat, karena mereka paling tahu apa yang cocok untuk mereka.

Bagaimana hukumnya puasa bagi penderita Diabetes?

Direkomendasikan untuk orang sakit untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, jika berpuasa dapat menyebabkan kerusakan atau membuat penyakit lebih buruk, atau jika mereka membutuhkan pengobatan selama hari dalam bentuk obat atau pil yang harus ditelan, karena Allah berfirman (yang artinya): "Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, jumlah yang sama dengan hari yang tidak berpuasa diganti pada hari-hari yang lain" (QS al-Baqarah:185)

Dan Nabi Muhammad SAW bersabda: "Allah mencintai orang-orang untuk mengambil manfaat dari rukhsahNYA, sama seperti Dia mengasihi jika perintah-Nya ditaati."

Berkenaan dengan mengambil darah dari vena untuk pengujian dll, pandangan benar adalah bahwa ini tidak membatalkan puasa, tetapi jika hal itu dilakukan sering, lebih baik untuk meninggalkan itu sampai malam hari. Jika hal itu dilakukan siang hari maka hukumnya makruh, karena ini mirip dengan berbekam (hijamah).

Secara umum penyakit dapat dibagi menjadi berbagai jenis:

1 - Penyakit yang tidak mempengaruhi puasa, seperti sakit kepala ringan atau sakit gigi ringan, dan sejenisnya. Dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk berbuka puasa, meskipun beberapa ulama mengizinkannya, berdasarkan firman Allah: "Dan barangsiapa sakit ..." (QS al-Baqarah:185).

Tetapi penulis mengatakan bahwa putusan ini didasarkan pada alasan, bahwa tidak puasa lebih mudah. Jika itu terjadi, maka kita akan mengatakan bahwa tidak puasa lebih baik, tetapi jika puasa tidak berpengaruh padanya, maka tidak diperbolehkan untuk berbuka puasa, dan ia harus puasa.

- 2- Penyakit yang menyulitkan orang yang berpuasa, tetapi tidak membahayakan dirinya, maka makruh baginya untuk berpuasa dan itu adalah Sunnah baginya untuk berbuka.
- 3- Penyakit yang menyulitkan orang yang berpuasa dan akan membahayakan jiwanya, seperti orang yang memiliki penyakit ginjal atau diabetes dan kasus-kasus serupa di mana puasa akan menyebabkan kerusakan. Dalam hal ini puasa adalah haram. Oleh karena itu kita dapat melihat bahwa beberapa mujtahid dan orang-orang sakit membuat kesalahan ketika berpuasa, padahal hal itu sulit bagi mereka dan dapat membahayakan mereka, tapi mereka menolak untuk berbuka puasa. Kami mengatakan bahwa mereka keliru karena mereka menolak untuk menerima kebaikan Allah dan rukhsahNYA yang telah diberikan kepada mereka, bahkan dapat dikatakan mereka merusak diri mereka sendiri, walaupun Allah berfirman (yang artinya): “Dan Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri” (QS an-Nisa: 29).

Bagaimana hukumnya perbedaan dalam menentukan awal Ramadhan antar negara dan bagaimana pengaruhnya pada orang-orang yang melakukan perjalanan dari satu negara ke negara yang lain?

Seorang pria yang puasa 29 hari dan menghadiri Idul Fitri pada hari ketiga puluh di negara tempat ia berpuasa, kemudian pada pagi hari Idul Fitri ia melakukan perjalanan ke negara lain ketika dia tidak berpuasa, tetapi ia menemukan orang di sana puasa. Haruskah dia puasa atau haruskah ia tidak puasa karena hari itu adalah Idul Fitri di negara asalnya?

Dalam kasus seperti ini, anda tidak harus menahan diri dari makan dan minum, karena anda berbuka puasa anda dengan cara yang sah. Jadi dalam kasus ini adalah hari ketika anda diijinkan untuk makan dan minum, dan anda tidak harus menahan diri dari itu. Jika Anda tidak bisa melihat matahari di satu negara maka anda bepergian ke negara lain di mana Anda bisa melihat matahari sebelum terbenam, maka anda tidak perlu untuk berpuasa pada hari itu.

Sebagai contoh, Jika anda mulai puasa di Saudi Arabia, lalu anda melakukan perjalanan ke daerah asal anda di Asia Timur selama bulan Ramadhan dimana bulan hijriah terjadi sehari kemudian, haruskah anda

berpuasa tiga puluh satu hari, dan jika mereka puasa dua puluh sembilan hari haruskah anda berbuka puasa atau tidak?

Jika seseorang bepergian dari negara mana ia berpuasa pada awal bulan Ramadhan ke negara dimana Idul Fitri datang kemudian, ia harus terus berpuasa dan tidak berbuka sampai penduduk setempat berhari raya. Ini seperti kasus di mana seseorang melakukan perjalanan dari kota kediamannya ke tempat lain di mana matahari terbenam terlambat dari waktu di kotanya, ia harus terus berpuasa sampai matahari terbenam walaupun kadang-kadang sampai dua puluh jam, kecuali dia tidak berpuasa dengan alasan musafir. sebaliknya juga berlaku, seperti jika ia melakukan perjalanan ke suatu tempat di mana mereka telah berhenti puasa sebelum dia telah menyelesaikan tiga puluh hari-ia harus buka puasa dengan mereka, dan jika bulan itu tiga puluh hari dia harus mengganti satu hari, dan jika dua puluh sembilan hari ia tidak perlu melakukan apa-apa. Dia harus mengganti puasa jika dia kurang dari satu bulan, dan jika lebih dari sebulan maka dia melakukan lebih.

Orang yang jatuh koma, apakah dapat membatalkan puasa?

Menurut pandangan Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad, jika seseorang jatuh koma di bulan Ramadhan, salah satu dari dua skenario berikut ini harus diterapkan:

- 1 - koma berlangsung sepanjang hari, yakni, dia sadar dari sebelum subuh sampai setelah matahari terbenam. Dalam hal ini puasa tidak sah, dan ia harus mengganti hari ini setelah Ramadhan.

Bukti bahwa puasa tidak sah adalah puasa yang berarti berpantang dari hal-hal yang membatalkan puasa, dengan maksud untuk melakukannya, karena Allah berfirman dalam hadits qudsi bahwa orang yang berpuasa “menyerahkan makanannya, minumannya dan keinginannya untuk keridhaan Allah” (HR Al-Bukhari dan Muslim). Jadi abstain terhubung ke niat sebelumnya pada bagian dari orang yang berpuasa, dan ini tidak bisa berlaku untuk orang yang dalam keadaan koma.

Bukti bahwa puasa harus diganti di lain waktu firman Allah (yang artinya): “Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah dia mengganti puasa dengan jumlah yang sama dari hari yang ditinggalkannya pada hari-hari lain” (QS al-Baqarah: 185).

2 - Dia terjaga di tengah hari puasa, walaupun hanya sesaat. Dalam hal ini puasa berlaku, baik ia bangun di awal hari, pada akhir atau di tengah.

Al-Nawawi berkata, menyebutkan pendapat ilmiah yang berbeda mengenai hal ini: Pandangan yang paling benar mengatakan bahwa ini tunduk pada syarat bahwa dia akan bangun pada sebagian dari hari.

Dengan kata lain, keandalan puasa orang sadar tergantung pada dirinya terjaga untuk sebagian hari.

Bukti untuk puasa keberadaan suaranya jika dia terjaga untuk setengah hari adalah bahwa ia telah sadar dari hal-hal yang membatalkan puasa pada umumnya.

Untuk jumlahnya, jika seorang pria tidak sadarkan diri sepanjang hari - yaitu dari fajar sampai matahari terbenam - puasanya tidak sah, dan ia harus mengqadha puasa yang tertinggal. Jika ia sudah bangun sebagian dari hari, maka puasanya sah. Ini adalah pandangan al-Syafi'i dan Ahmad.

Apakah Dosa besar seperti memakan riba dapat membatalkan Puasa?

Allah berfirman (yang artinya): “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan serahkanlah apa yang tersisa dari Ribaa (mulai sekarang dan seterusnya) jika anda adalah (benar-benar) orang beriman.” (QS al-Baqarah: 278).

Ini adalah panggilan dari Allah kepada orang beriman untuk meninggalkan riba dan menghindari itu, karena Dia telah melarang riba: “Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan Ribaa” (QS al-Baqarah: 275).

Bertransaksi secara riba adalah salah satu penyebab kemunduran umat Islam, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda: “Jika Anda terlibat dalam ‘transaksi riba, dan puas dengan pertanian dan berpegang pada ekor ternak, dan kamu meninggalkan jihad demi Allah, Allah akan menyebabkan anda dihina dan tidak akan membebaskan anda dari yang demikian sampai anda kembali ke agama anda.” (HR Abu Daud).

Dengan kata lain, Allah tidak hanya menuntut kita harus menahan

makanan dan minum saat puasa, bukan itu saja, tetapi Allah ingin kita bertaqwa kepadaNYA, karena Dia mengatakan (yang artinya): “... Semoga Anda menjadi orang-orang yang bertaqwa.” (QS al-Baqarah: 183).

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: “*ucapan salah dan bertindak atasnya*” - apa yang dimaksud dengan ucapan salah berbohong, dan bertindak atas itu berarti melakukan apa yang tersirat olehnya.

Ibn al-'Arabi berkata: Yang dimaksud dalam hadits ini adalah bahwa siapa pun melakukan apa yang disebutkan di atas tidak akan diberi imbalan berpuasanya, karena pahala untuk puasa tidak bisa lebih besar daripada dosa ucapan salah dll.

Al-Baydaawi mengatakan: tujuan di balik ibadah puasa bukan hanya menjadi lapar dan haus, itu bukan tujuannya. Tetapi tujuannya menekan dan menjinakkan kecenderungan jahat yang ada dalam diri seseorang. Jika ini tidak tercapai, maka Allah tidak akan menganggapnya sebagai ibadah yang diterima. Hal ini dipahami dari hal ini bahwa tindakan ini membatalkan puasa.

Bagaimana hukumnya orang yang berbicara tidak sopan selama berpuasa?

Melakukan dosa pada siang hari di bulan Ramadhan, seperti menyumpah atau menghina orang lain, tidak membatalkan puasa, tetapi dapat mengurangi pahala berpuasa. Dosa-dosa ini mungkin mengambil semua pahala itu, dan yang tersisa bagi orang puasa sebagai akibat dari perbuatannya hanyalah lapar dan haus.

Orang yang berpuasa diperintahkan untuk menjaga semua anggota tubuhnya untuk tidak berbuat maksiat. Tujuan dibalik puasa bukan hanya untuk menahan diri dari makan dan minum, tetapi tujuannya adalah menahan diri dari berbuat maksiat dan untuk mencapai kesalehan atau ketakwaan kepada Allah. Allah berfirman (yang artinya): “Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang - orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa.” (QS al-Baqarah: 183).

Nabi Muhammad SAW berkata: “Barangsiapa yang tidak meninggalkan kebiasaan berbicara palsu dan bertindak atasnya, maka Allah

tidak membutuhkan-Nya untuk meninggalkan makanan dan minuman.” (HR Bukhari).

Berbicara yang salah mencakup segala jenis pembicaraan yang haram, seperti berbohong, ghibah, memfitnah, menghina dan mengutuk.

Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan: “Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, biarkan dia tidak mengucapkan kata-kata kotor atau bertindak secara bodoh, dan jika ada yang menghina dia atau ingin melawan dia, maka hendaklah dia berkata , saya puasa.” (HR Bukhari dan Muslim).

Al-Hafizh berkata: “Biarkan dia tidak berbicara kotor” berarti biarkan dia tidak mengatakan kata-kata kotor. “Biarkan dia tidak bertindak dengan cara yang bodoh” berarti biarkan dia tidak melakukan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang bodoh seperti berteriak, bodoh, dll

Yang dimaksud dengan hadits ini adalah bahwa ia tidak harus bereaksi dalam berbagai jenis, bukan maksudnya dia harus membatasi diri dengan mengatakan, “Saya puasa.”

Jika orang yang berpuasa diperintahkan untuk tidak bereaksi terhadap orang yang menghina dia, bagaimana hal itu dapat tepat baginya untuk menganiaya orang atau menjadi yang pertama untuk menghina mereka?

Al-Nawawi berkata: Perhatikan bahwa larangan terhadap ucapan cabul, tindakan bodoh, argumen dan hinaan pada bagian satu yang berpuasa tidak terbatas hanya untuk dia, bukan masing-masing hal ini adalah dilarang secara umum, namun larangan itu lebih kuat dalam kasus orang yang berpuasa.

Al-Haakim meriwayatkan bahwa Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW berkata: “Puasa tidak hanya berarti berpantang dari makanan dan minuman, puasa bukan berarti berpantang dari siaga dan bicara cabul. Jika seseorang mengutuk Anda atau memperlakukan Anda dalam cara yang bodoh, maka katakanlah, “Saya puasa, saya puasa.”

Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW mengatakan: “Ini mungkin bahwa orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa dari puasanya selain kelaparan, dan mungkin orang yang berqiyamul lail tidak dapat mendapatkan apa-apa dari qiyam selain tidak tidur.”

Apakah Wanita Hamil Harus puasa?

Wanita yang hamil atau menyusui di bulan Ramadhan boleh tidak berpuasa, namun wajib menggantinya di hari lain atau membayar fidyah. Ada beberapa pendapat berkaitan dengan hukum wanita yang haidh dan menyusui dalam kewajiban mengganti puasa yang ditnggalkan.

Pertama : Mengganti dengan puasa

Mereka digolongkan kepada orang sakit. Sehingga boleh tidak puasa dengan kewajiban menggadha' (mengganti) di hari lain. ...Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka (gantilah dengan puasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (QS. Al-Baqarah: 184)

Kedua : Membayar Fidyah

Mereka digolongkan kepada orang yang tidak kuat/mampu. Sehingga mereka dibolehkan tidak puasa dengan kewajiban membayar fidyah. ... dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, : memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 184)

Ketiga : Menganti puasa dan bayar fidyah juga

Mereka digolongkan kepada keduanya sekaligus yaitu sebagai orang sakit dan orang yang tidak mampu, karena itu selain wajib menggadha', mereka wajib membayar fidyah. Pendapat terahir ini didukung oleh Imam As-Syafi'i ra.

Namun ada juga para ulama yang memilah sesuai dengan motivasi berbukanya. Bila motivasi tidak puasanya karena khawatir akan kesehatan/kekuatan dirinya sendiri, bukan bayinya, maka cukup mengganti dengan puasa saja. Tetapi bila kekhawatirannya juga berkait dengan anak yang dikandungnya atau bayi yang disusunya, maka selain mengganti dengan puasa, juga membayar fidyah.

Pendapat yang tepat terkait wanita hamil dan menyusui menurut penulis adalah boleh tidak berpuasa dan wajib bagi mereka membayar fidyah jika tidak mampu menggantinya. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Allah telah meringankan musafir dari kewajiban puasa dan separuh

dari shalat, dan Dia telah meringankan wanita hamil dan ibu menyusui dari kewajiban puasa.” (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Dalam banyak kasus, puasa sulit bagi ibu hamil, terutama di bulan terakhir, dan puasa dapat mempengaruhi kehamilan. Jadi, dia harus merujuk ke dokter terpercaya untuk meminta nasihat.

Apakah melihat wanita membatalkan Puasa?

Ada dua masalah penting dalam pertanyaan ini; pertama hukum melihat perempuan, dan kedua Apakah melihat perempuan membatalkan puasa atau mewajibkan membayar kafaarah?

Berkenaan dengan masalah pertama tentang melihat wanita, Allah telah memerintahkan orang beriman untuk menurunkan pandangan mereka. Allah berfirman (yang artinya): “Beritahukan kepada orang-orang yang beriman untuk menurunkan pandangan mereka (dari melihat hal-hal yang dilarang), dan melindungi bagian pribadi mereka (dari tindakan seksual ilegal)” (QS an-Nur :30).

Ini juga diperintahkan oleh Rasul-Nya SAW. Diriwayatkan bahwa Jarir berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan ke arah wanita bukan muhrim sekilas kebetulan dan tiba-tiba. Dia berkata, “Jagalah pandangan Anda.” (HR Abu Daud).

Berkenaan dengan masalah kedua, yang merupakan efek dari melihat wanita yang bukan mahram pada puasa seseorang, hal ini tidak membatalkan puasa, tetapi ia harus menundukkan pandangan.

Jadi muslim, terutama orang yang berpuasa, harus menghindari tatapannya dari perempuan, sehingga puasa itu tidak akan dirusak oleh hal-hal yang haram. Barangsiapa melakukan hal seperti itu harus bertobat kepada Allah.

Haruskah berhenti makan dan minum sahur pada waktu imsak atau sampai datang Adzan subuh?

Allah telah mengizinkan orang yang berpuasa untuk makan dan minum sampai fajar datang. Allah berfirman (yang artinya): “Dan makan dan minumlah sampai jelas perbedaan antara benang putih (cahaya) dari fajar muncul dari benang hitam (kegelapan malam)” (Qs al-Baqarah :187).

Ibnu ‘Umar dan’ Aisyah meriwayatkan bahwa Bilal mengumandangkan adzan subuh di malam hari untuk membangunkan orang. Rasulullah SAW berkata: “Makan dan minum sampai Ibnu Ummu Maktoom memberikan adzan, karena ia tidak mengumandangkan adzan sampai fajar terbit.” (HR Bukhari dan Muslim).

Al-Nawawi berkata: “Hal ini menunjukkan bahwa diizinkan untuk makan, minum, melakukan hubungan seksual dll sampai fajar datang.

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan dalam Fath al-Baari: Salah satu hal baru yang tercela yang muncul di masa kita adalah memberikan adzan kedua kira-kira dua puluh menit sebelum fajar pada bulan Ramadhan, dan pemadaman lampu yang menunjukkan bahwa itu haram untuk makan dan minum bagi mereka yang ingin berpuasa. Mereka yang memperkenalkan hal baru ini mengklaim bahwa mereka ingin berhati-hati, tetapi jika ini dianggap bagian dari ibadah maka hukumnya adalah berdosa.

Syaikh Ibnu ‘Utsaimin ditanya tentang beberapa jadwal yang memberikan waktu imsaak sebagai kira-kira seperempat jam sebelum fajar. Dia berkata: Ini adalah semacam bid’ah (hal baru) yang tidak memiliki dasar dalam Sunnah. Sunnah rasul menganjurkan sebaliknya, karena Allah mengatakan dalam Kitab Suci-Nya (yang artinya): “Dan makan dan minumlah sampai jelas perbedaan antara benang putih (cahaya) dari fajar muncul dari benang hitam (kegelapan malam)” (QS al-Baqarah :187).

Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan: “Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, maka makan dan minum sampai Anda mendengar adzan Ibn Umm Maktoom, karena ia tidak mengumandangkan adzan sampai fajar terbit.” Waktu imsaak yang dilakukan beberapa orang adalah hal baru yang ditambahkan dari apa yang telah diperintahkan Allah.

Dalam beberapa situasi dan kondisi sikap seperti ini dapat dikategorikan sebagai jenis ekstremisme dalam beragama.

Apakah cairan Madzi (Emisi Prostat) yang keluar dapat membatalkan Puasa?

Madzi (cairan Emisi prostat) tidak membatalkan puasa, baik dia keluar karena seorang pria berpikir atau mencium istrinya atau untuk beberapa alasan lain. Ini adalah pandangan Imam al-Syafi’i.

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah berkata: “Puasa tidak batal karena

keluarnya madzi yang dipancarkan karena mencium, atau menyentuh. Ini adalah pandangan Abu Hanifah dan al-Syafi'i.

Bukti yang mengatakan bahwa puasa batal karena keluarnya madzi tidak ada, karena puasa adalah tindakan ibadah yang diperintahkan pada manusia, dan tindakan ibadah ini tidak bisa batal kecuali ada bukti bahwa sesuatu telah membatalkan itu.

Bagaimana hukum puasa wanita yang menstruasi dan kewajibannya mengganti?

Kenyataan bahwa seorang wanita yang menstruasi wajib untuk mengganti (mengqadha) puasa adalah konsensus para ulama di kalangan umat Islam.

Mu'aadhah berkata: Aku bertanya kepada 'Aisyah: "Mengapa seorang wanita yang menstruasi harus mengganti puasa tapi tidak mengganti shalat?" Dia berkata: "Apakah Anda seorang Haroori (julukan untuk kaum khawarij)?" aku berkata: "Saya bukan seorang Haroori, tapi saya hanya bertanya." Aisyah berkata: "Itulah yang diperintahkan pada kami. Kami diperintahkan untuk mengganti puasa tapi kami tidak diperintahkan untuk mengganti shalat." (HR Bukhari dan Muslim).

Al-Nawawi berkata: Putusan ini adalah ijma'. Para Muslim sepakat bahwa wanita haid dan wanita yang sedang dalam masa nifas, tidak diwajibkan untuk shalat dan berpuasa pada waktu itu, dan mereka setuju bahwa wanita tidak perlu mengqadha shalat, dan mereka sepakat bahwa mereka harus mengqadha puasa.

Para ulama mengatakan: perbedaan antara shalat dan puasa adalah bahwa shalat banyak dan diulang, dan itu akan terlalu sulit untuk diqadha oleh mereka, tidak seperti puasa yang diperintahkan hanya sekali dalam setahun, dan periode wanita bisa berlangsung hanya satu atau dua hari.

Al-Hafizh berkata: "Apakah Anda seorang Haroori?" - Kata Haroori berasal dari Haroorah, yang merupakan sebuah desa dua mil dari Kufah. Mereka yang percaya pada mazhab dari Khawarij disebut Harooris karena kelompok pertama dari mereka memberontak terhadap 'Ali di desa itu, sehingga mereka menjadi dikenal dengan nama ini. Ada banyak kelompok-kelompok tersebut, tapi salah satu prinsip dasar mereka di mana mereka semua sepakat mengikuti apa yang ditunjukkan oleh

Al-Qur'an dan menolak bukti tambahan dari hadits. Oleh karena itu 'Aisyah bertanya Mu'aadhah pertanyaan ini sebagai bentuk kritiknya.

Ibnu Qudaamah mengatakan dalam al-Mughni: Para ulama yang sepakat bahwa tidak dibolehkan bagi wanita haid dan wanita di masa nifas untuk berpuasa, dan mereka harus tidak berpuasa di bulan Ramadhan, dan harus mengqadha hari-hari yang terlewatkan, dan jika mereka melakukan puasa, maka puasa mereka tidak masuk hitungan.

Al-Nawawi mengatakan dalam al-Majmu': "Ummat ini juga sepakat bahwa wajib untuk mengqadha puasa Ramadhan yang terlewat. Al-Tirmidzi, Ibnu al-Mundzir, Ibnu Jarir, meriwayatkan bahwa ada ijma' (consensus) tentang hal ini.

Syaikh al-Islam mengatakan dalam al Majmo' Fatawa: "Hal ini dibuktikan dengan Sunnah dan konsensus kaum muslimin bahwa perdarahan menstruasi membatalkan puasa, sehingga wanita menstruasi seharusnya tidak berpuasa, tapi dia harus mengqadha puasa yang terlewat."

Ini adalah Sunnah Nabi Muhammad SAW dan konsensus para ulama tentang hal ini yang diriwayatkan lebih dari satu ulama.

Bagaimana aturan hukum bagi wanita hamil yang keguguran ketika dia sedang berpuasa?

Ada tiga topik yang terangkum dalam pertanyaan di atas:

- (1) Bolehnya wanita hamil tidak berpuasa di bulan Ramadhan.
- (2) Bagaimana keguguran pada bulan Ramadhan dapat mempengaruhi puasa seorang wanita?
- (3) Aturan tentang mengqadha puasa setelah Ramadhan

Berkenaan dengan wanita hamil, dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa jika ia takut beberapa bahaya yang menurutnya kemungkinan besar akan mempengaruhi kesehatan dirinya atau bayinya. Berbuka puasa menjadi wajib jika ia takut bahwa dia mungkin mati atau akan sangat dirugikan jika dia puasa.

Dalam hal ini, dia harus mengqadha puasa di kemudian hari tetapi dia tidak harus membayar fidyah tersebut. Hal ini sesuai dengan ijma' para fuqaha', karena Allah berfirman (yang artinya): "Dan janganlah kamu membunuh dirimu" (QS an-Nisa: 29). "Dan janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kehancuran" (QS al-Baqarah: 195).

Para ulama bersepakat bahwa tidak wajib untuk membayar fidyah dalam hal ini, karena seorang wanita dalam hal ini adalah seperti orang yang sakit dan seseorang yang takut akan hidupnya.

Jika ketakutan wanita untuk bayinya saja (dan bukan untuk dirinya sendiri), maka beberapa ulama berpandangan bahwa diizinkan baginya untuk berbuka puasa, tapi mereka mengatakan bahwa dia harus mengqadha puasa di kemudian hari dan membayar fidyah (yang berarti memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari tidak berpuasa), karena riwayat dari Ibnu 'Abbas tentang ayat (yang artinya): "Dan orang-orang yang puasa dengan bersusah payah, (misalnya orang tua), mereka memiliki (pilihan baik untuk berpuasa atau) memberi makan orang miskin untuk setiap hari)" (QS al-Baqarah : 184).

Ibnu Abbas berkata: Ini adalah rukhsah diperbolehkan untuk orang tua dan wanita, yang hanya dapat berpuasa dengan kesulitan, mereka diperbolehkan untuk berbuka puasa dan memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari puasa yang dilewatkan. Ini juga berlaku untuk wanita hamil dan menyusui, jika mereka takut untuk anak-anak mereka, mereka mungkin berbuka puasa."

Oleh karena itu jelas jika berpuasa akan menyebabkan kerugian bagi seorang wanita atau bayinya, ia wajib berbuka, dengan syarat bahwa dokter yang menyatakan puasa akan menyebabkan kerugian adalah seorang dokter yang bisa dipercaya.

Sehubungan dengan keguguran: "Jika keguguran terjadi pada bulan ketiga kehamilan, maka darah yang keluar tidak dianggap sebagai darah nifas (perdarahan persalinan berikutnya), melainkan darah dari *istihaadah* (perdarahan vagina non-menstruasi), karena apa yang dikeluarkan wanita itu adalah gumpalan ('alaqah) di mana tidak ada fitur manusia. Atas dasar ini, ia harus shalat dan puasa, bahkan jika ia melihat darah, tapi dia harus berwudhu 'untuk setiap shalat, dan dia harus mengqadha hari-hari ketika dia tidak berpuasa dan shalat - shalat yang dia tinggalkan."

Berkenaan dengan puasa yang ditinggalkannya: "Setiap orang yang berhutang puasa dari bulan Ramadhan harus menggantinya sebelum Ramadhan berikutnya. Dia mungkin menunda sampai bulan Sya'ban. Tetapi jika Ramadhan berikutnya datang dan ia tidak menggantinya dan tidak punya alasan untuk itu, maka ia berdosa dan dia harus membayar fidyah (memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari).

Jumlah yang harus diberikan adalah setengah sha' dari makanan pokok setempat untuk setiap hari, yang dapat diberikan kepada beberapa orang miskin. Tetapi jika seseorang memiliki alasan untuk menunda mengganti puasa, karena ia sakit atau sedang bepergian, maka semua ia lakukan adalah mengganti puasa yang lewat, dan dia tidak harus memberi makan orang miskin, karena arti umum dari ayat (yang artinya): "Tetapi jika salah satu dari kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka gantilah jumlah yang sama dari hari-hari puasa yang kamu tinggalkan pada hari lain (QS al-Baqarah: 184).

Bagi Siapa saja Puasa Ramadhan diwajibkan?

Puasa wajib bagi seseorang jika ia memenuhi lima syarat:

- (1) Muslim / muslimah.
- (2) Bertanggung jawab (mukallaf)
- (3) Mampu untuk berpuasa.
- (4) Tidak bepergian.
- (5) Tidak ada hambatan untuk puasa

Jika lima syarat ini terpenuhi, maka wajib bagi seseorang untuk berpuasa.

Orang non muslim tidak memenuhi syarat nomor satu, maka tidak diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa dan puasanya kalau dilakukan tidak sah. Jika dia menjadi muslim dia tidak wajib untuk mengganti puasa yang ditinggalkannya selama belum memeluk islam.

Allah berfirman (yang artinya): "*Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan.*" (QS at-Taubah: 54).

Jika sumbangan saja tidak dapat diterima meskipun memiliki manfaat lain, karena kekufuran mereka, maka tindakan ibadahnya lebih tidak dapat diterima.

Dia tidak harus mengganti puasa jika ia menjadi muslim karena Allah berfirman (yang artinya): "*Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti (dari kekafiran), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah lalu*" (QS al-Anfaal: 38).

Dan ini terbukti dalam sebuah riwayat mutawatir bahwa Rasulullah SAW tidak mewajibkan orang-orang kafir yang menjadi Muslim untuk mengqadha tugas wajib mereka yang telah terlewatkan.

Apakah orang kafir akan dihukum di akhirat karena tidak puasa jika ia tidak menjadi Muslim? jawabannya adalah: Ya, dia akan dihukum karena tidak puasa, dan untuk tidak melakukan apapun tugas wajib lainnya, karena jika Muslim yang mentaati Allah dan mematuhi hukum-hukum-Nya akan dihukum untuk itu, maka lebih tepat bahwa orang non muslim harus dihukum. Jika orang non muslim harus dihukum karena melakukan tindakan haram, maka mereka juga harus dihukum karena tidak melakukan tugas wajib. Ini adalah dengan cara analogi.

Allah menceritakan bahwa pada hari penghitungan nanti orang-orang beriman bertanya kepada orang-orang yang kafir: “Apa yang menyebabkan Anda masuk neraka?” Mereka menjawab: “Kami tidak termasuk orang yang mendirikan shalat, sebagaimana kami juga tidak memberi makan orang-orang miskin, dan kami selalu mengobrol bersama orang-orang yang suka berbohong dengan pembicaraan yang sia-sia, dan kami mendustakan hari pembalasan.” (QS al-Muddaththir: 42).

Keempat hal yang disebutkan mereka inilah yang menyebabkan mereka masuk neraka. “Kami tidak termasuk orang mendirikan shalat” berarti mereka tidak shalat; “kami juga tidak memberi makan orang-orang miskin” berarti mereka tidak membayar Zakat, “kami selalu mengobrol bersama orang-orang yang suka berbohong dengan pembicaraan yang sia-sia” berarti hal-hal seperti mengejek ayat-ayat Allah,” Dan kami mendustakan hari pembalasan.”

Kondisi kedua: Dia harus bertanggung jawab (*mukallaf*). Orang yang mukallaf adalah orang yang telah mencapai usia pubertas dan sehat jasmani, karena anak kecil atau orang gila tidak bertanggung jawab.

Orang yang sehat jasmani dan rohani adalah lawan dari sakit gila. Setiap orang yang telah kehilangan pikirannya, dalam arti apapun, tidak akuntabel, ia tidak berkewajiban untuk melakukan tugas wajib Islam, baik itu shalat, puasa atau memberi makan orang miskin, ia tidak perlu melakukan apa-apa.

Kondisi ketiga: mampu berpuasa. Orang yang tidak mampu berpuasa tidak harus berpuasa, karena Allah berfirman (yang artinya): “Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah dia

mengganti hari-hari puasa yang ditinggalkannya dengan jumlah yang sama pada hari lain” (QS al-Baqarah: 185).

Ada dua kategori ketidakmampuan berpuasa; pertama ketidakmampuan sementara dan kedua ketidakmampuan permanen.

Ketidakmampuan sementara seperti yang disebutkan dalam ayat yang dikutip di atas, seperti orang yang sakit tetapi memiliki harapan untuk pulih, dan musafir yang akan menetap. Orang-orang ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tetapi mereka harus mengganti hari-hari puasa yang ditinggalkan.

Mereka yang secara permanen tidak mampu untuk berpuasa, seperti orang yang sakit dan tidak memiliki harapan untuk pulih, atau mereka yang sudah berusia lanjut dan tidak mampu berpuasa, yang disebutkan dalam ayat (yang artinya): “Dan wajib bagi orang-orang yang berat untuk berpuasa (jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.” (QS al-Baqarah: 184).

Ayat ini menurut penafsiran Ibnu Abbas RA, merujuk kepada orang tua dan wanita tua yang tidak mampu untuk berpuasa, sehingga mereka harus memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan.

Kondisi keempat: Tidak bepergian. Jika ia bepergian maka tidak wajib baginya untuk berpuasa, karena Allah berfirman (yang artinya): “Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah dia mengganti puasa dengan jumlah yang sama dari hari yang ditinggalkannya pada hari-hari lain” (QS al-Baqarah: 185).

Para ulama sepakat bahwa diperbolehkan bagi seorang musafir untuk tidak berpuasa. Lebih baik bagi para musafir untuk melakukan apa yang lebih mudah. Jika puasa kemungkinan akan berbahaya maka mereka haram untuk berpuasa, karena Allah berfirman (yang artinya): “Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada hambaNYA.” (QS an-Nisa: 29).

Hal ini menunjukkan bahwa apapun yang berbahaya bagi orang yang berpuasa, maka orang itu dilarang berpuasa.

Jika ditanya, apa tingkat bahaya yang membuat puasa haram? Jawabannya adalah: puasa itu dapat membahayakannya secara fisik, atau seseorang menyarankan kepadanya bahwa puasa dapat membahayakan dirinya. Berkenaan dengan bahaya fisik, artinya orang sakit

merasa bahwa puasa adalah merugikan dirinya dan menyebabkan dia merasa lebih sakit, dan akan menunda pemulihannya.

Berkenaan dengan yang disarankan, ini berarti bahwa seorang dokter spesialis yang terpercaya mengatakan kepadanya bahwa hal itu akan membahayakan dirinya.

Kondisi kelima: Tidak ada hambatan berpuasa. Hal ini berlaku khusus untuk perempuan. Wanita yang sedang haid atau nifas tidak wajib berpuasa, karena Nabi Muhammad SAW bersabda: “Apakah tidak terjadi bahwa ketika ia mendapat haid, dia tidak shalat dan berpuasa?”

Jadi dia seharusnya tidak berpuasa, dan puasanya tidak sah pada saat haid dan nifas. Dia dapat mengganti hari-hari puasa itu pada waktu lain.

Mana yang lebih baik, mempercepat berbuka puasa atau menunda berbuka?

Tidak ada pahala untuk menunda berbuka puasa, melainkan lebih baik untuk mempercepat berbuka puasa setelah matahari terbenam, hal ini memberikan pahala yang lebih lengkap.

Sahl bin Sa'd meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan: “Manusia akan terus dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka puasa.” (HR Bukhari dan Muslim).

Abu Hurairah RA meriwayatkan tambahan dari riwayat di atas, “... karena orang Yahudi dan Kristen menunda berbuka puasa.” (HR Abu daud).

Al-Nawawi berkata: “Hadits ini mendorong kita untuk mempercepat berbuka puasa segera setelah ditetapkan bahwa matahari telah tenggelam. Apakah ini berarti bahwa umat akan terus berada dalam keadaan sehat dan mereka akan baik-baik saja selama mereka terus mengikuti Sunnah ini. Jika mereka menunda itu, ini menjadi tanda bahwa kerusakan telah muncul di antara mereka.

Berkenaan dengan kata-kata, “... karena orang Yahudi dan Kristen menunda itu,” al-Teebi berkata: “Alasan ini menunjukkan bahwa dasar agama monoteistik yang benar adalah kebalikan dari apa yang dilakukan Ahli Kitab, dan yang sejalan dengan mereka selalu mengarah pada malapetaka dan kehancuran.

‘Aisyah RA ditanya tentang seorang laki-laki di antara para sahabat Muhammad SAW - ‘Abdullah ibn Mas‘ud - yang bergegas untuk shalat Maghrib dan berbuka puasa. Dia berkata: Ini adalah apa yang biasa dilakukan Rasulullah SAW. (HR Muslim).

As-Syafi’i mengatakan dalam al-Umm: Menyegerakan berbuka puasa adalah dianjurkan. Ibnu Hazm mengatakan dalam al-Muhalla: Ini adalah Sunnah untuk menyegerakan berbuka dan menunda sahur, yaitu, saat matahari menghilang di bawah cakrawala dari orang puasa dan tidak lebih.

Para ulama telah menyebutkan sejumlah alasan mengapa dianjurkan untuk mempercepat berbuka, sebagai berikut:

- (1) Sebagai pembeda antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi dan Kristen.
- (2) Untuk mengikuti Sunnah Rasul.
- (3) Agar tidak membuat waktu berpuasa lebih lama dan mengambil dari waktu diperbolehkan malam.
- (4) Hal ini dapat memberikan orang yang berpuasa kekuatan lebih untuk beribadah.
- (5) Untuk mempercepat makan yang telah diizinkan Allah kepadanya, karena Allah Maha Pemurah dan orang yang murah hati suka melihat orang-orang menikmati kemurahan hatinya. Jadi Ia suka hamba-Nya untuk segera menikmati apa yang telah Allah izinkan kepada mereka untuk menyantap bukaan segera setelah matahari terbenam.

Para ulama bersepakat bahwa waktu untuk berbuka ketika ditetapkan bahwa matahari telah terbenam, baik dengan melihat dengan mata sendiri atau mendapatkan informasi dari dua saksi berkelakuan baik, atau dari salah satunya, menurut pendapat yang benar. Ini adalah pandangan al-Hafizh.

Bagaimana puasa orang yang sedang berada di Musim Panas yang siangya lebih panjang dari malam atau terus menerus Malam atau siang ?

Para ulama sejak dahulu memang berbeda pendapat tentang masalah puasa di wilayah yang siangya lebih panjang dari malamnya atau

sebaliknya. Mereka telah membuat banyak pernyataan dalam kaitan perbedaan musim dan pergantiannya dikaitkan dengan datangnya bulan Ramadhan.

Atas kehendak Allah SWT, perhitungan bulan-bulan Hijriyah tidak sama dengan sistem peredaran matahari dan sudut kemiringan bumi terhadap garis edarnya. Sehingga usia 1 tahun hijriyah dengan masehi akan selalu berbeda jumlah harinya. Hal ini akan mengakibatkan efek rotasi dan pergiliran musim terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah sub tropis. Sehingga datangnya bulan Ramadhan akan selalu bergantian antara musim dingin dan musim panas. Sehingga sudah wilayah tidak akan selamanya mendapati Ramadhan di musim dingin saja. Dan sebaliknya tidak selalu di musim panas saja. Selalu ada pergiliran setiap sekian tahun sekali dimana terkadang Ramadhan datang di musim dingin, tepi terkadang Ramadhan datang di musim panas.

Sebagaimana kita ketahui bahwa di wilayah sub tropis atau yang lebih utara lagi atau lebih selatan lagi, musim panas akan membuat siang hari lebih lama dari malam hari. Dan musim dingin akan membuat malam menjadi lebih panjang dari siang hari. Hal ini memang akan berpengaruh kepada daya tahan seseorang yang melakukan ibadah puasa. Karena puasa itu dimulai dari masuk waktu shubuh hingga terbenam matahari.

Majelis Majma' Al-Fiqh Al-Islami pada jalsah ketiga hari Kamis 10 Rabiul Akhir 1402 H betepatan dengan tanggal 4 Pebruari 1982 M. telah menerbitkan ketetapan tentang masalah ini. Selain itu juga ada ketetapan dari Hai'ah Kibarul Ulama di Mekkah al-Mukarramah Saudi Arabia nomor 61 pada tanggal 12 Rabiul Akhir 1398 H. Kedua majelis ini membagi masalah ini menjadi tiga kasus.

Pertama: Wilayah yang mengalami siang selama 24 jam dalam sehari pada waktu tertentu dan sebaliknya mengalami malam selama 24 jam dalam sehari. Dalam kondisi ini, masalah jadwal puasa dan juga shalat disesuaikan dengan jadwal puasa dan shalat wilayah yang terdekat dengannya dimana masih ada pergantian siang dan malam setiap harinya.

Kedua: wilayah yang tidak mengalami hilangnya mega merah (*syafaqul ahmar*) sampai datangnya waktu shubuh. Sehingga tidak bisa dibedakan antara mega merah saat maghrib dengan mega merah saat shubuh. Dalam kondisi ini, maka yang dilakukan adalah menyesuaikan

waktu shalat 'isya'nya saja dengan waktu di wilayah lain yang terdekat yang masih mengalami hilangnya mega merah maghrib. Begitu juga waktu untuk imsak puasa (mulai start puasa), disesuaikan dengan wilayah yang terdekat yang masih mengalami hilangnya mega merah maghrib dan masih bisa membedakan antara dua mega itu.

Ketiga: Wilayah yang masih mengalami pergantian malam dan siang dalam satu hari, meski panjangnya siang sangat singkat sekali atau sebaliknya. Dalam kondisi ini, maka waktu puasa dan juga shalat tetap sesuai dengan aturan baku dalam syariat Islam. Puasa tetap dimulai sejak masuk waktu shubuh meski baru jam 02.00 dinihari. Dan waktu berbuka tetap pada saat matahari tenggelam meski waktu sudah menunjukkan pukul 22.00 malam.

... Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid... (QS. Al-Baqarah : 187).

Sedangkan bila berdasarkan pengalaman berpuasa selama lebih dari 19 jam itu menimbulkan madharat, kelemahan dan membawa kepada penyakit dimana hal itu dikuatkan juga dengan keterangan dokter yang amanah, maka dibolehkan untuk tidak puasa. Namun dengan kewajiban menggantinya di hari lain.

Dalam hal ini berlaku hukum orang yang tidak mampu atau orang yang sakit, dimana Allah memberikan rukhsah atau keringan kepada mereka. "*Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah dia mengganti sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.*" (QS. Al-Baqarah : 185).

Namun ada juga pendapat yang tidak setuju dengan apa yang telah ditetapkan oleh dua lembaga fiqh dunia itu. Diantaranya apa yang dikemukakan oleh Syeikh Dr. Mushtafa Az-Zarqo. Alasannya, apabila perbedaan siang dan malam itu sangat mencolok dimana malam

hanya terjadi sekitar 30 menit atau sebaliknya, dimana siang hanya terjadi hanya 15 menit misalnya, mungkinkah pendapat itu relevan? Terbayangkah seseorang melakukan puasa di musim panas dari terbit fajar hingga terbenam matahari selama 23 jam 45 menit. Atau sebaliknya di musim dingin, dia berpuasa hanya selama 15 menit?

Karena itu pendapat yang lain mengatakan bahwa di wilayah yang mengalami pergantian siang malan yang ekstrim seperti ini, maka pendapat lain mengatakan:

- a. Mengikuti Waktu HIJAZ Jadwal puasa dan shalatnya mengikuti jadwal yang ada di hijaz (Mekkah, Madinah dan sekitarnya). Karena wilayah ini dianggap tempat terbit dan muncul Islam sejak pertama kali. Lalu diambil waktu siang yang paling lama di wilayah itu untuk dijadikan patokan mereka yang ada di kutub utara dan selatan.
- b. Mengikuti Waktu Negara Islam terdekat Pendapat lain mengatakan bahwa jadwal puasa dan shalat orang-orang di kutub mengikuti waktu di wilayah negara Islam yang terdekat. Dimana di negeri ini bertahta Sultan / Khalifah muslim.

Namun kedua pendapat di atas masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Karena keduanya adalah hasil ijtihad para ulama.

Apa yang harus dilakukan jika menstruasi seorang wanita mulai sebelum Maghrib, walaupun sisa waktu hanya lima menit lagi?

Jika periode menstruasi dimulai sebelum matahari terbenam, bahkan jika itu terjadi sesaat sebelum berbuka puasa, maka puasa wanita itu batal dan dia harus mengganti puasa hari itu.

Ibnu Qudaamah berkata dalam al-Mughni: Jika seorang wanita menstruasi bermaksud untuk berpuasa dan menahan diri dari makan dan minum meskipun dia sadar bahwa ini adalah haram, dia berdosa dan yang dilakukannya tidak akan memberinya pahala apapun.

Jika Anda Tidak shalat, Apakah puasa anda tidak sah?

Orang yang meninggalkan shalat karena mengingkari kewajiban shalat dapat membawanya keluar dari agama islam. Ini berbeda

hukumnya dari orang yang tidak shalat karena malas tetapi meyakini kewajiban shalat. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Perbedaan antara seorang muslim dengan pengikut ajaran lainnya adalah mendirikan shalat, barang siapa yang meninggalkan shalat karena mengingkari kewajibannya maka sesungguhnya dia telah menjadi kafir.” (HR Muslim).

Tidak ada kebaikan yang diterima dari orang kafir, karena Allah berfirman (yang artinya): “*Dan Kami hadapi segala amal perbuatan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal kebajikan itu bagaikan debu yang berterbangan.*” (QS al-Furqaan:23).

“*Jika Kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.*” (QS az-Zumar:65).

Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barang siapa meninggalkan shalat ‘Ashar, maka perbuatannya itu adalah sia-sia.” (HR Bukhari).

Yang dimaksud dengan “perbuatannya sia-sia” artinya mereka menjadi tidak sah dan tidak mendapatkan manfaat apapun.

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam kasus orang yang tidak shalat, Allah tidak akan menerima amal tersebut dari dia, sehingga orang yang tidak shalat tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali dari perbuatannya, dan tidak ada perbuatan baik-nya yang akan diterima Allah.

Ibn al-Qayyim berkata tentang makna hadits ini: “Yang jelas dari hadits ini bahwa mereka yang tidak shalat terdiri dari dua jenis: mereka yang tidak shalat sama sekali, yang membuat semua perbuatan mereka tidak sah, dan mereka yang tidak shalat beberapa hari, yang membuat perbuatannya pada hari itu tidak sah. Jadi hilangnya semua perbuatan baik terjadi pada mereka yang tidak shalat sama sekali, dan hilangnya beberapa perbuatan yang terjadi pada mereka yang kehilangan beberapa shalat.”

Jika menstruasi seorang wanita berakhir sebelum fajar, Dia harus berpuasa, walaupun belum sempat mandi wajib

Jika menstruasi seorang wanita berakhir sebelum fajar, maka ia harus berniat puasa dan puasanya sah, bahkan jika dia belum sempat melakukan *ghusl* (mandi) sampai setelah fajar datang.

Putusan yang sama berlaku bagi orang yang junub (dalam keadaan kotor setelah bersenggama) jika ia tidak melakukan *ghusl* sampai setelah fajar datang.

Sulaiman bin Yasaar meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Ummu Salamah RA tentang seorang pria yang terbangun dalam keadaan junub, apakah dia boleh berpuasa? Beliau menjawab: Rasulullah SAW pernah bangun dalam keadaan junub bukan dari mimpi-basah dan dia berpuasa.

Al-Nawawi berkata: Para ulama dari kota-kota ini sepakat bahwa puasa orang yang junub sah, apakah itu sebagai hasil dari mimpi basah atau hubungan seksual.

Jika darah haid atau nifaas berhenti di malam hari, kemudian terbit fajar sebelum wanita itu mandi, maka puasanya sah dan dia harus menyelesaikannya, baik dia tidak melakukan *ghusl* sengaja atau karena dia lupa, dengan atau tanpa alasan. Hal yang sama berlaku bagi orang yang junub.

Jika Syaithan dibelenggu selama bulan Ramadhan, dari mana bisikan jahat berasal?

Tidak semua Syaithan dirantai. Hanya para pemimpin atau syaithan yang kuat saja yang dirantai. Artinya golongan syaithan tidak bisa melakukan di bulan Ramadhan hal-hal yang biasa mereka kerjakan sepanjang tahun.

Diantara golongan syaithan ada yang dinamakan alqarin, yang selalu menyertai manusia, dan tidak pernah meninggalkannya di mana pun dia pergi. Dalam setiap diri kita juga ada alqarin yang jahat yang siap membisikkan kejahatan. Oleh karena itu, semua faktor ini mempromosikan kejahatan yang kita lihat selama bulan Ramadhan, namun tentunya jumlahnya lebih sedikit dari pada di luar bulan Ramadhan.

Kendatipun sebahagian syaithan dibelenggu di bulan Ramadhan, namun nafsu dapat mendorong seseorang dapat melakukan hal yang jahat.

Apa hukumnya makan sahur dan berbuka Puasa Bersama?

Perbuatan ini bukan termasuk bid'ah, bahkan dapat dikatakan hal ini dianjurkan dan direkomendasikan dalam Islam karena merupakan sarana untuk meningkatkan cinta dan persahabatan di kalangan umat Islam.

Allah mengingatkan Nabi-Nya Muhammad SAW untuk menciptakan keharmonisan antara orang yang beriman, yang menunjukkan bahwa ini adalah salah satu berkat terbesar yang diberikan Allah kepada umat ini.

Allah berfirman (yang artinya): “Dia-lah yang telah mendukung Anda dengan pertolongan-Nya dan dengan orang-orang yang beriman. Dan Dia telah menyatukan hati orang-orang yang beriman. Jika sekiranya Anda menghabiskan semua yang ada di bumi, Anda tidak akan bisa menyatukan hati mereka, tetapi Allah telah menyatukan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.” (QS al-Anfaal: 62-63).

Dan Nabi Muhammad SAW bersabda: “Dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara.” (HR Bukhari dan Muslim).

Meningkatkan cinta dan persahabatan di kalangan umat Islam adalah salah satu hal yang didorong oleh Islam, dan telah ditentukan sarana untuk mencapai itu, seperti memberikan salam, tersenyum pada sesama muslim, memiliki sikap yang baik dan saling memberikan hadiah. Segala sesuatu yang merupakan sarana untuk mencapai cinta antara Muslim dan meningkatkan itu adalah sesuatu yang disyariatkan.

Bagaimana cara berniat berpuasa?

Puasa Ramadhan sebagai sebuah ibadah tidak sah kecuali disertai dengan niat, karena Nabi Muhammad SAW bersabda: “Sesungguhnya suatu amal perbuatan itu sangat ditentukan oleh niatnya, dan bagi setiap orang pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Tujuannya adalah tunduk pada kondisi yang hanya dilakukan pada malam hari, sebelum fajar tiba, karena Nabi (kedamaian dan berkah Allah besertanya) berkata: “Barangsiapa tidak berniat berpuasa sebelum fajar, tidak ada puasa baginya.” (HR Tirmidzi)

Dalam riwayat lain; “Barangsiapa tidak berniat untuk berpuasa dari malam sebelumnya, tidak ada puasa baginya.” (HR Nasa’i).

Yang dimaksud adalah siapa pun yang tidak berniat untuk berpuasa dari malam sebelumnya, maka puasanya tidak sah.

Niat (niat) adalah perbuatan hati. Muslim harus menyatakan dalam hatinya bahwa ia akan berpuasa besok. Niat dapat juga dilafadzkan

dengan berkata, “Aku berniat untuk berpuasa” atau “Aku akan berpuasa besok” atau frasa lain.

Oleh karena itu Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah berkata: Jika terlintas dalam pikiran seseorang bahwa ia akan berpuasa besok, maka ia telah dianggap membuat niat.

Bolehkah bagi orang yang telah memulai puasa wajib untuk membatalkan puasanya tanpa alasan yang sah ?

Jika seseorang sudah memulai puasa wajib, haram baginya untuk membatalkan puasanya tanpa alasan yang sah. Jika ia membatalkan puasanya, maka dia harus mengganti puasa hari itu. Ibnu Muflih mengatakan dalam al-Furu’: Haram hukumnya sengaja membatalkan puasa wajib. Ini berbeda dengan seseorang yang berpuasa sunnah, maka dia tidak harus menyelesaikannya, karena tidak wajib.

Bolehkah berpuasa ketika menyusui?

Menyusui bukan salah satu hal yang dapat membatalkan puasa. Para fuqaha ‘sepakat bahwa seorang wanita yang menyusui diperbolehkan untuk berpuasa jika dia mampu dan tidak mengkhawatirkan dirinya atau anaknya yang disusui.

Bolehkah pergi ke Dokter Gigi Selama Ramadhan?

Jika seseorang menderita rasa sakit di giginya dan ia pergi ke dokter gigi yang membersihkan mereka atau melakukan pengisian atau ekstrak salah satu giginya, apakah yang mempengaruhi puasa? Jika dokter gigi memberinya suntikan untuk pembius giginya, apakah itu mempengaruhi puasa?

Hal-hal yang disebutkan diatas tidak memiliki efek pada sahnya puasa. Tetapi si pasien harus berhati-hati untuk tidak menelan setiap obat atau darah.

Injeksi obat yang disuntikkan dokter gigi pada pasien tidak mempengaruhi keabsahan puasa karena bukan sejenis makanan atau minuman, dan prinsip dasarnya adalah bahwa puasanya sah. tetapi Jika Anda bisa pergi ke dokter gigi di malam hari, ini adalah lebih baik.

Bolehkah seseorang disuntik ketika sedang berpuasa?

Diperbolehkan bagi seorang orang yang berpuasa untuk disuntik obat, baik intramuskular atau intravena, pada siang hari di bulan Ramadhan, tetapi tidak dibolehkan baginya untuk diberikan suntikan untuk tujuan makanan di siang hari bulan Ramadhan, karena yang disuntikkan hukumnya di bawah makan dan minum. Memberikan injeksi ini dianggap sebagai trik yang bertujuan membatalkan puasa seseorang di bulan Ramadhan. Jika injeksi intramuscular atau intravena dapat diberikan pada malam hari, maka itu lebih baik.

Bolehkah menggunakan parfume selama Ramadhan?

Dibolehkan memakai parfum di bulan Ramadhan dan hal tersebut tidak membatalkan puasa. Semua bau dan wewangian pada umumnya, baik parfum atau lainnya, tidak membatalkan puasa di bulan Ramadhan atau waktu lainnya, baik puasa wajib atau sunnah.

Barangsiapa menggunakan parfum di siang hari ketika berpuasa Ramadhan, maka puasanya tidak batal, asalkan dia tidak menghirupnya seperti menghirup aroma dupa atau bubuk kesturi.

Dibolehkan bagi orang yang berpuasa untuk menggunakannya di awal hari maupun di akhir, baik parfum dalam bentuk dupa, minyak atau apapun, tetapi tidak diperbolehkan untuk menghirup dupa karena kemenyan mengandung partikel yang jika dihirup, dapat mencapai perut melalui hidung. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW berkata kepada Laqet ibn Sabrah: “Cuci hidung Anda secara menyeluruh, kecuali Anda sedang berpuasa.”

Apa hukumnya orang yang tidur sepanjang hari ketika berpuasa?

Puasanya sah. Para ulama sepakat bahwa jika seseorang berpuasa bangun di siang hari, bahkan jika hanya sejenak, maka puasa itu adalah sah, tetapi jika dia tidak bangun dan dia tidur seharian penuh sementara dia puasa, maka mayoritas ulama mengatakan bahwa puasanya masih sah, karena tidur tidak membatalkan puasa, karena tidak berarti bahwa ia sepenuhnya sadar, bukan jika seseorang membangunkan dia akan bangun.

Walaupun Puasanya sah, tetapi orang yang berpuasa dan menghabiskan sebagian besar harinya dengan tidur adalah semacam kelalaian di pihaknya, terutama karena bulan Ramadhan adalah bulan khusus dimana muslim harus berusaha untuk memanfaatkannya dengan banyak membaca Al-Qur'an, dan memperoleh pengetahuan.

Tidak ada yang salah dengan tidur siang hari atau malam, asalkan itu tidak mengakibatkan kehilangan salah satu tugas wajib atau melakukan tindakan haram. Apa yang dianjurkan bagi muslim, baik ia berpuasa atau tidak, bukan untuk bangun sampai larut malam, dan tetapi mempercepat tidur setelah melakukan qiyaam al-layl, agar ia dapat bangun untuk sahur, karena makan sahur adalah Sunnah Nabi sebagaimana sabdanya, "Makan sahurilah kalian, karena dalam sahur ada keberkahan." (HR Bukhari dan Muslim).

Bolehkah menelan Air liur ketika berpuasa?

Jika orang yang berpuasa menelan ludahnya, maka hal itu tidak membatalkan puasa bahkan jika ludahnya banyak baik di masjid atau di tempat lain. Namun jika ludah itu tebal seperti lendir, ia tidak boleh menelannya karena dianggap kotor dan mungkin membawa penyakit yang diproduksi oleh tubuh. Tapi itu tidak membatalkan puasa, jika yang menelannya orang yang berpuasa, karena itu bukan berasal dari darah, dan menelan itu tidak dianggap sebagai makanan atau minuman.

Bolehkah untuk kepentingan medis mendapatkan suntikan insulin selama berpuasa?

Tidak masalah mengambil suntikan ini pada siang hari untuk tujuan pengobatan medis, dan Anda tidak harus mengganti puasa. Jika Anda dapat memberikan suntikan ini pada malam hari tanpa menyebabkan kesulitan, maka yang demikianlah yang lebih baik.

Bolehkah mengobati Sakit gigi ketika berpuasa?

Diperbolehkan mengobati gigi seseorang baik menggunakan pasta dan sejenisnya pada gusi ketika sedang puasa, tetapi hal tersebut dengan syarat bahwa Anda tidak menelannya.

Ada beberapa hal yang tidak membatalkan puasa, beberapa di antaranya:

- (1) Tablet yang ditempatkan di bawah lidah untuk mengobati kondisi angina dan lainnya - selama tidak menelan apa pun yang mencapai tenggorokan.
- (2) Tambalan gigi, pencabutan gigi, membersihkan gigi, penggunaan siwaak atau sikat gigi - selama tidak menelan apa pun yang mencapai tenggorokan.
- (3) Membilas, berkumur atau menggunakan semprotan mulut topikal - selama tidak menelan apa pun yang mencapai tenggorokan.

Demikian pula tidak ada yang salah melakukan operasi pada siang hari di bulan Ramadhan dibawah anestesi, selama anestesi tidak akan berlangsung sepanjang hari, yaitu dari fajar hingga matahari terbenam, karena hukumnya anestesi dalam hal ini adalah sama dengan hukumnya tidur.

Tidak masalah menggunakan Patch Nikotin untuk berhenti merokok Selama berpuasa.

Termasuk dalam hal-hal yang tidak membatalkan puasa, hal-hal yang masuk tubuh melalui penyerapan melalui kulit, seperti krim, lotion dan patch kulit yang digunakan untuk mengelola obat atau bahan kimia seperti patch yang digunakan untuk mengobati penyakit merokok. Takutlah kepada Allah, dan jagalah tubuh Anda dari segala hal yang menyebabkan kerusakan seperti kebiasaan merokok yang diharamkan menurut syariat.

Nabi Muhammad SAW bersabda: "dan sesungguhnya, tubuh Anda memiliki hak atas kamu." Semoga Allah membantu Anda melepaskan kebiasaan kotor ini dan melindungi kita dari segala kejahatan.

Bolehkah menggunakan puffer bagi penderita asma selama berpuasa?

Menggunakan puffer untuk penderita asma pada siang hari di bulan Ramadhan tidak membatalkan puasa.

Puffer yang digunakan untuk penderita asma tidak membatalkan puasa karena merupakan gas bertekanan yang masuk ke paru-paru,

bukan berbentuk makanan, dan itu adalah sesuatu yang selalu dibutuhkan, baik pada bulan Ramadhan maupun pada waktu lainnya.

Puffer ini menguap dan tidak mencapai perut, sehingga dalam kasus ini kita mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan menggunakan puffer ketika Anda sedang berpuasa, dan Anda tidak membatalkan puasa Anda dengan melakukan hal itu.

Bolehkah menggunakan siwak selama berpuasa?

Dianjurkan untuk menggunakan siwaak pada setiap saat, ketika berpuasa dan ketika tidak puasa, di awal hari dan di akhir. Bukti untuk itu adalah sebagai berikut:

- (1) Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan: “kalaulah tidak memberatkan ummatku, Aku akan memerintahkan mereka untuk menggunakan siwaak pada setiap shalat.” (HR Bukhari).
- (2) ‘Aisyah RA meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata: “siwaak mensucikan mulut dan menyenangkan Allah.” (HR Nasa’i).

Hadits-hadits diatas menunjukkan bahwa dianjurkan untuk menggunakan siwaak di sepanjang waktu, dan Nabi SAW tidak membuat pengecualian dalam kasus orang yang berpuasa, berdasarkan arti umum dari hadits tadi, baik mereka yang sedang berpuasa ataupun yang tidak puasa.

Dibolehkan untuk menelan ludah setelah menggunakan siwaak, tetapi jika ada sesuatu keluar dari siwaak di dalam mulut, Anda harus meludah keluar dan kemudian menelan ludah, sama seperti orang yang berpuasa diperbolehkan untuk berwudhu’, maka ia harus meludahkan air dari mulutnya dan kemudian menelan ludahnya. Dia harus benar-benar mengeringkan mulutnya dari air yang digunakan untuk membilas.

Al-Nawawi mengatakan dalam al-Majmu’: Al-Mutawalli dan lain-lain berkata: Ketika orang yang berpuasa membilas mulutnya, ia harus meludahkan air, ia tidak harus mengering mulutnya menggunakan kain atau sejenisnya.

Dia harus menghindari diri dari yang berisi sesuatu yang bisa keluar dari siwak itu, seperti siwaak segar dimana ditambahkan kepadanya rasa yang keluar, seperti lemon dan mint. Orang yang berpuasa harus meludahkan apa pun yang terdiam di mulutnya, dan tidak diperbolehkan

baginya untuk menelannya dengan sengaja, tetapi jika ia menelannya dengan tidak sengaja tidak masalah.

Apa hukumnya masturbasi di Malam hari puasa?

Masturbasi hukumnya adalah haram. Jika seseorang melakukan tindakan haram pada malam hari di bulan Ramadhan, maka tidak membatalkan puasa, baik pada hari sebelum atau lusa.

Tapi Muslim harus berusaha untuk mengendalikan diri dan menghindari diri dari melakukan tindakan haram, khususnya selama bulan Ramadhan.

Muslim harus memanfaatkan bulan ini, karena puasa adalah pengobatan terbaik untuk hal haram ini. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para pemuda yang tidak mampu untuk menikah untuk berpuasa. Nabi SAW bersabda: “Hai pemuda, siapa di antara kamu yang mampu, hendaklah ia menikah, dan siapa tidak mampu, maka ia harus berpuasa, karena itu akan menjadi perisai baginya.” yaitu, puasa akan mengekang keinginannya.

Siapapun yang sudah diuji dengan ini harus bertobat kepada Allah dan menyesali apa yang telah dilakukannya, dan tekad untuk tidak melakukannya lagi.

Bolehkah bagi Penderita Migren membatalkan puasanya ketika kambuh?

Dibolehkan bagi orang yang sakit untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan, karena Allah berfirman (yang artinya): “Tetapi jika salah satu dari kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah dia menggantikan hari puasa yang dilewatkannya sesuai dengan jumlahnya pada hari lain” (QS al-Baqarah: 185).

Ini ada hubungannya dengan penyakit parah di mana terlalu sulit bagi seseorang untuk berpuasa.

Mengenai penyakit ringan di mana tidak terlalu sulit untuk berpuasa, ini tidak dianggap sebagai alasan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan.

Jika migrain membuat terlalu sulit baginya untuk berpuasa, maka dibolehkan baginya tidak berpuasa, dan dia harus mengganti hari-hari yang dia tinggalkan setelah Ramadhan.

Jika migrain ini terus menerus dan dia tidak bisa membuat puasa, maka ia harus memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari sebagai konsekwensi dia tidak berpuasa.

Bagaimana hukumnya orang yang shalat tetapi tidak puasa di bulan Ramadhan ?

Barangsiapa tidak berpuasa dan menyangkal bahwa puasa itu adalah wajib, maka dia telah menjadi kafir sesuai dengan ijma' para ulama. Jika seseorang tidak berpuasa karena ia malas atau lalai, maka dia dalam bahaya serius karena ia telah meninggalkan salah satu rukun Islam yang ada ijma'nya bahwa itu adalah wajib. Dan ia layak untuk dihukum dan didisiplinkan oleh penguasa sedemikian rupa untuk mencegah dia mengulangi hal itu. Ia juga harus mengganti puasa yang telah dilewatkannya dan bertobat kepada Allah.

Bagaimana mengisi hari yang ideal bagi seorang muslim di bulan Ramadhan ?

Muslim memulai hari dengan sahur sebelum shalat Subuh. Lebih baik untuk menunda sahur sampai waktu terakhir malam. Kemudian setelah itu Muslim bersiap-siap untuk shalat Subuh sebelum adzan tersebut. Jadi dia tidak wudhu 'di rumah dan pergi keluar ke masjid sebelum adzan tersebut. Ketika ia memasuki masjid, dia shalat dua rakaat (tahiyyat al-masjid). Lalu ia duduk dan terus sibuk berdoa', atau membaca Al-Qur'an, atau berdzikir, sampai muazin memberikan panggilan untuk berdoa. Ia mengulangi apa yang dikatakan muadzin, dan bershalawat atas Nabi setelah adzan berakhir. Kemudian setelah itu ia shalat dua rakaat (sunnah rawatib Subuh), lalu ia menyibukkan dirinya dengan berdo'a dan membaca Al-Qur'an sampai iqamah untuk mendirikan shalat. Dia terus berdoa selama ia menunggu shalat.

Setelah sholat berjamaah dilaksanakan, ia membaca zikir yang dianjurkan dan diikuti dengan shalawat di akhir doa. Setelah itu jika ia ingin duduk di masjid sampai matahari terbit, dia dapat membaca dzikir dan membaca Al-Qur'an, itulah yang biasa Nabi SAW lakukan setelah shalat Subuh.

Kemudian sekitar seperempat jam setelah matahari bangkit, jika

dia ingin shalat Duha (minimal dua rakaat), itu adalah baik. Atau jika dia ingin dia dapat menundanya sampai waktu yang disukai, yaitu ketika hari telah panas dan matahari telah naik lebih tinggi di langit.

Kemudian jika dia ingin dia bisa tidur untuk mempersiapkan diri untuk pergi bekerja, dan dia bisa berniat dengan tidur untuk memperkuat dirinya untuk beribadah dan mencari nafkah, sehingga ia akan diberi pahala untuk itu Insya Allah. Dia juga harus mengikuti etika tidur yang ditentukan dalam syariat, baik tindakan dan kata-kata.

Lalu dia pergi bekerja, dan ketika waktu untuk shalat Zuhur datang, ia pergi ke masjid lebih awal, sebelum adzan atau segera setelah itu, dan dia harus bersiap-siap untuk shalat terlebih dahulu. Jadi dia shalat empat rakaat dengan dua salam (Sunnah rawatib sebelum Zuhur), maka ia tetap menyibukkan diri membaca Al-Qur'an sampai iqamah untuk shalat yang dikumandangkan, dan ia shalat dengan jamaah, lalu dia salat dua rakaat (Sunnah rawatib setelah Zuhur).

Kemudian setelah shalat ia pergi dan menyelesaikan pekerjaannya yang tertinggal, sampai waktu bekerja habis. Jika ada waktu yang lama untuk pergi setelah menyelesaikan pekerjaannya sampai waktu shalat Ashar, maka ia bisa beristirahat. Tetapi jika tidak ada cukup waktu dan ia takut bahwa jika ia tidur ia akan kehilangan 'shalat Ashar, maka ia harus tetap sibuk melakukan sesuatu yang sesuai sampai waktu untuk Ashar datang, seperti pergi ke pasar untuk membeli beberapa hal yang dibutuhkan keluarganya, atau langsung pergi ke masjid ketika menyelesaikan pekerjaannya, dan tinggal di masjid sampai ia shalat 'Ashar.

Kemudian setelah 'Ashr, tergantung pada keadaannya. Jika dia bisa tinggal di masjid dan terus membaca Al-Qur'an sibuk, ini adalah kesempatan besar. Tetapi jika ia merasa lelah, maka ia harus beristirahat saat ini sehingga ia akan siap untuk shalat Tarawih di malam hari.

Sebelum adzan Maghrib, ia harus bersiap-siap untuk berbuka, dan ia harus melakukan sesuatu pada saat ini yang akan menguntungkan dirinya, baik membaca Al-Qur'an, berdoa, atau mengobrol bersama istri dan anak-anak terkait hal-hal yang berguna.

Salah satu hal terbaik yang bisa dia lakukan saat ini adalah untuk memberikan makanan berbuka kepada mereka yang sedang berpuasa, baik dengan membawa makanan kepada mereka atau membantu untuk mendistribusikan kepada mereka dan mengatur itu. Ini membawa sukacita besar yang tidak ada yang tahu kecuali orang yang telah mengalaminya.

Setelah waktu berbuka, ia pergi dan shalat berjemaah di masjid, dan setelah shalat dia shalat dua rakaat (sunnah rawatib Maghrib). Kemudian ia kembali rumah dan makan apa saja yang tersedia - tanpa makan terlalu banyak. Lalu ia mencari cara yang cocok untuk dirinya sendiri dan keluarganya menghabiskan waktu ini, apakah membaca buku cerita, atau buku tentang aturan praktis, atau sebuah kuis, atau mengobrol antar anggota keluarga, atau membahas gagasan berguna lainnya yang menarik bagi anggota keluarga dan akan mengalihkan perhatian mereka dari hal-hal haram yang muncul di media yang menganggap ini sebagai *prime time*, sehingga Anda menemukan media transmisi program mereka yang paling menarik pada waktu itu, yang mungkin berisi materi tidak bermoral dan cabul. Upayakan untuk berpaling dari itu, dan takut kepada Allah berkenaan dengan keluarga Anda, dimana Anda akan ditanya pada hari kiamat, jadi bersiaplah untuk menjawab pertanyaan.

Kemudian bersiap-siap untuk shalat 'Isya', pergi ke masjid dan tetap sibuk membaca Al-Qur'an atau mendengarkan kajian agama yang diberikan di dalam masjid.

Kemudian setelah itu melakukan shalat 'Isya', kemudian shalat dua rakaat (sunnah rawatib 'Isya'), kemudian shalat Tarawh di belakang imam dengan kerendahan hati dan fokus, merenungkan makna dari apa yang diucapkan. Jangan menyelesaikan sampai selesai imam. Nabi SAW bersabda: "Barangsiapa berdiri (dan shalat) dengan imam sampai ia selesai, akan dicatat dia menghabiskan malam dalam shalat." (HR Abu Daud).

Kemudian setelah Tarawih Anda dapat membuat sebuah program untuk diri sendiri yang telah disesuaikan dengan keadaan Anda dan komitmen pribadi. Tetapi anda harus memperhatikan hal berikut:

- a. Menjaga diri dari segala yang haram dan apa pun yang dapat menyebabkan mereka.
- b. Memberikan perhatian untuk memastikan bahwa keluarga Anda terhindar dari setiap hal haram atau apa pun dengan cara yang bijaksana, seperti menyiapkan program hanya untuk mereka, atau mengambil mereka keluar untuk perjalanan liburan ke tempat halal, atau menjaga mereka pergi dari teman yang buruk, atau mencari teman baik bagi mereka.
- c. Menyibukkan diri dengan hal-hal yang membutuhkan prioritas.

Lalu Anda harus mencoba untuk tidur lebih awal, dengan memperhatikan etika tidur sebagaimana yang ditetapkan dalam syariat, baik tindakan dan kata-kata. Jika Anda membaca beberapa Al-Qur'an atau beberapa buku bermanfaat sebelum tidur, itu merupakan sesuatu yang baik, terutama jika Anda belum menyelesaikan bagian harian Anda dari Al-Qur'an - jadi jangan pergi tidur sampai Anda menyelesaikan itu.

Kemudian bangun sebelum sahur, memungkinkan cukup waktu untuk membaca doa', karena sepertiga malam terakhir adalah waktu ketika Allah turun, dan Allah telah memuji mereka yang mencari pengampunan-Nya pada saat ini, dan telah berjanji mereka yang berseru kepada-Nya saat ini bahwa Allah pasti menjawab permohonan mereka, sebagaimana Allah juga akan menerima pertobatan mereka yang bertobat kepada-Nya saat itu. Jadi jangan mengabaikan kesempatan yang besar ini.

Jumat adalah hari terbaik dalam seminggu, sehingga Anda harus memiliki program khusus ibadah pada hari ini, di mana Anda memperhatikan hal berikut:

- a. Datang lebih awal untuk sholat Jum'at.
- b. Tinggal di masjid setelah shalat Ashar, dan tetap sibuk dengan membaca Al-Qur'an dan membuat doa 'sampai jam terakhir hari ini, karena itu adalah saat ketika doa itu akan dijawab.
- c. Menyelesaikan beberapa perbuatan Anda yang belum selesai selama seminggu, seperti menyelesaikan bagian mingguan Anda dari Al-Qur'an, atau menyelesaikan membaca buku atau mendengarkan tape dan perbuatan baik lainnya.

Sepuluh hari terakhir Ramadhan termasuk Laylat Al-Qadr yang lebih baik dari seribu bulan. Karena itu ditentukan bagi seseorang untuk mengamati i'tikaaf di masjid selama sepuluh hari, sebagaimana Nabi SAW biasa melakukannya, mencari Laylat al -Qadr. Siapa pun dapat melakukan i'tikaaf saat ini, ini adalah berkat yang besar dari Allah.

Barangsiapa tidak dapat melakukan i'tikaaf untuk seluruh periode, maka dia dapat melakukan sebanyak yang ia mampu.

Jika dia tidak mampu melakukan i'tikaaf sama sekali, maka ia harus mencoba untuk menghabiskan malam dengan beribadah. Berqiyamul lail, membaca Al-Qur'an, mengingat Allah dan berdoa'. Dia harus mempersiapkan diri untuk itu dengan beristirahat pada siang hari sehingga ia dapat bangun di malam hari.

Program yang dijelaskan ini hanya saran. Ini adalah jadwal yang fleksibel yang setiap orang dapat beradaptasi dengan keadaan sendiri. Program ini memberikan perhatian pada Sunnah - sunnah Nabi SAW. Ini tidak berarti bahwa segala sesuatu yang disebutkan di sini adalah tugas wajib, melainkan mencakup banyak hal yang Sunnah dan mustahabb.

Haruskah mengulangi niat tiap malam untuk berpuasa Ramadhan ?

Beberapa ulama berpendapat dalam kasus ibadah dilakukan berulang kali maka cukup berniat sekali pada saat pertama kali, kecuali urutan pengulangannya terganggu, dalam hal ini niat yang baru harus dibentuk.

Atas dasar ini, jika seseorang berniat puasa pada hari pertama Ramadhan bahwa ia akan berpuasa selama sebulan, maka itu sudah cukup untuk berpuasa sebulan penuh, asalkan dia tidak memiliki alasan untuk berbuka puasa dan dengan demikian terhentilah kontinuitas ini, seperti bepergian selama bulan Ramadhan. Dalam hal ini, jika ia ingin melanjutkan puasa ia harus membentuk niat puasa lagi.

Sebahagian yang lain mengatakan bahwa niat harus dilakukan setiap malam sebelum berpuasa, dan niat ini diulang-ulang tiap malam walaupun urutan pengulangannya tidak terganggu.

Yang lebih baik adalah memperbaharui niat tiap malam Ramadhan untuk berpuasa keesokan harinya. Karena pendapat inilah pandangan yang membawa ketenangan pikiran, takut kalau puasanya dilakukan tanpa niat.

Bagaimana aturan mengenai bersenggama dengan pasangan selama Ramadhan ?

Pertama: Hubungan seksual di siang hari di bulan Ramadhan hukumnya haram bagi laki-laki maupun perempuan, yang diwajibkan untuk berpuasa di siang hari. Melakukan hal itu adalah dosa yang melahirkan kewajiban membayar kafarat. Kafaarah ini dalam bentuk membebaskan budak, jika hal itu tidak mungkin maka orang harus berpuasa dua bulan berturut-turut; barangsiapa yang belum mampu melakukan itu harus memberi makan enam puluh orang miskin.

Abu Hurairah RA berkata: ketika kami duduk dengan Nabi SAW, seorang pria datang kepadanya dan berkata, "Wahai Rasulullah, binasalah saya! "Rasulullah bertanya," Apa yang terjadi?" Dia menjawab," Saya telah bersetubuh dengan istri saya ketika saya masih puasa di bulan Ramadhan. "Rasulullah bertanya, "Apakah Anda mampu memerdekakan budak? "Dia berkata," Tidak" Rasulullah SAW bertanya lagi, "Apakah Anda mampu untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut? "Dia berkata," Tidak "Rasulullah SAW bertanya lagi, "Bisakah anda memberi makan enam puluh orang miskin? "Dia berkata, "Tidak" Lalu Nabi SAW tetap diam untuk sementara waktu, dan sementara kami seperti itu, sebuah bakul besar dibawa oleh Nabi SAW, lalu beliau berkata, "Di manakah orang yang bertanya?" Dia berkata, "Inilah saya." Dia berkata, "Ambillah ini dan berikanlah ini sebagai sedekah untuk orang yang membutuhkan." Orang itu berkata, "Apakah ada yang lebih miskin dari saya wahai Rasulullah, sebab tidak ada rumah tangga di Madinah yang lebih miskin dari rumah tangga saya." Rasulullah SAW tersenyum sampai gusinya terlihat, lalu beliau berkata, "berikanlah makanan ini untuk keluarga Anda." (HR. Bukhari dan Muslim).

Kedua: Berkenaan dengan hubungan seksual di malam hari di bulan Ramadhan, ini diperbolehkan dan tidak dilarang, dan waktu yang diizinkan berlangsung sampai awal fajar. Ketika fajar datang, hubungan menjadi terlarang.

Allah berfirman (yang artinya): *"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampunimu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar."* (QS al-Baqarah: 187).

Ayat ini jelas menyatakan bahwa diizinkan untuk makan, minum dan melakukan hubungan intim di waktu malam Ramadhan sampai fajar.

Setelah selesai berhubungan seksual wajib untuk melakukan ghusl, kemudian baru mendirikan shalat subuh.

Apa hukumnya puasa terus menerus?

Yang dimaksud dengan Puasa terus-menerus adalah orang berpuasa selama dua hari atau lebih tanpa berbuka puasa, yaitu, puasa terus sepanjang malam dan tidak makan atau minum.

Nabi Muhammad SAW pernah berpuasa terus-menerus, dan Allah memberinya kekuatan untuk melakukan itu, tetapi ia melarang umatnya untuk melakukan hal itu karena kasihan terhadap mereka.

Abu Hurairah RA berkata: Nabi Muhammad SAW berkata: “Janganlah berpuasa terus-menerus” Mereka berkata, “Tapi engkau melakukannya wahai Rasulullah. “Dia berkata,” Saya tidak seperti kalian. Saya menghabiskan waktu saya dengan Tuhanku dan Dia memberi saya makanan dan minuman.”

Pada hadits diatas para sahabat tidak berhenti puasa terus menerus., Dan Nabi SAW pun berpuasa terus-menerus dengan mereka selama dua atau tiga hari, lalu mereka melihat bulan baru, dan Nabi SAW mengatakan: “Jika bulan baru datang kemudian saya akan terus puasa” - seolah-olah untuk membuktikan kepada mereka bahwa mereka tidak dapat mengikutinya dan tidak bisa melanjutkan puasa.

Ibnu Qudaamah mengatakan dalam al-Mughni: puasa terus menerus itu dilarang menurut mayoritas ulama.

Al-Nawawi berkata dalam al-Majmu’: Hukum puasa terus menerus itu adalah makruh, dan tidak ada perbedaan pendapat antara kita tentang itu. Tetapi apakah itu makruh dalam arti yang dilarang atau makruh dalam arti yang tidak disukai? Ada dua pendapat tentang itu, yang lebih tepat menurut sahabat kami dan arti nyata dari pernyataan al-Syafi’i adalah bahwa hal itu makruh dalam arti yang dilarang.

Bagaimana hukum bagi orang tua yang tidak mampu berpuasa?

Jika dia tidak bisa berpuasa karena sakit, tapi ada harapan bahwa dia akan pulih dan mampu berpuasa di kemudian hari, maka dia harus mengqadha puasa di harilainnya setelah Ramadhan, karena Allah berfirman (yang artinya): “Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah ia mengganti puasa dengan jumlah yang sama pada hari lain” (QS al-Baqarah: 185).

Tapi jika dia tidak bisa berpuasa dan tidak ada harapan bahwa dia

akan mampu melakukannya di masa depan karena sakit atau usia tua, maka dia tidak harus mengganti puasa, tetapi yang dilakukannya adalah memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari.

Ibnu ‘Abbas meriwayatkan tentang ayat (yang artinya): “Dan orang-orang yang berpuasa dapat dengan susah payah, (misalnya orang tua), mereka memiliki (pilihan untuk berpuasa atau) memberi makan orang miskin setiap hari.” (QS al-Baqarah: 184).

Ibnu ‘Abbas berkata: Ini adalah rukhsah yang diberikan kepada orang-orang tua dan wanita yang mampu berpuasa tetapi dengan kesulitan, mereka memiliki pilihan untuk tidak puasa dan member makan satu orang miskin setiap hari sebagai gantinya. (HR Abu Daud).

Al-Nawawi mengatakan dalam al-Majmu’: As-Syafi’i berkata: seorang tua yang mampu berpuasa tetapi dengan penuh kesulitan, dan orang sakit yang tidak memiliki harapan pemulihan tidak harus berpuasa.

Ibn al-Mundzir meriwayatkan bahwa ada ijma’ tentang hal ini. Tapi mereka harus memberikan fidyah (tebusan, pembayaran sebagai pengganti).

Apakah mengucapkan “Ramadhan Mubarak” atau “Selamat Ramadhan” Bid’ah?

Tidak ada yang salah dengan mengucapkan selamat satu sama lain pada awal bulan Ramadhan. Nabi Muhammad SAW juga selalu memberitahukan para sahabat kabar baik dari awal Ramadhan, dan mendesak mereka untuk mempersiapkan diri mereka.

Abu Hurairah RA berkata: “Rasulullah SAW berkata, “Akan datang kepadamu Ramadhan, bulan yang diberkati. Allah telah mewajibkan atas kamu untuk berpuasa pada bulan ini. Selama itu pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka dikunci, dan setan-setan dibelenggu. Di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan, dan barangsiapa kehilangan kebaikan didalamnya maka dia memang benar-benar dirampas “. (HR Nasaa’i)

Apa hukumnya orang yang sengaja membatalkan puasa tanpa alasan?

Orang yang sengaja membatalkan puasa tanpa alasan, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa besar serius dengan melanggar kesucian Ramadhan. Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam.

Bagi orang yang melakukan hal demikian hendaklah dia bertaubat kepada Allah dan mengganti puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya. Jika seseorang membatalkan puasanya dengan melakukan hubungan seksual di siang hari Ramadhan ketika dia tidak berpuasa, maka dia juga harus membayar kafarat untuk hari itu serta mengqadha puasanya.

Bentuk kafarat adalah memerdekakan budak, jika hal itu tidak mungkin maka ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut, jika ia tidak mampu melakukan itu maka ia harus memberi makan enam puluh orang miskin dari makanan pokok setempat.

Apa hukumnya merokok di bulan Ramadhan ?

Secara kesehatan merokok tidak diragukan lagi dapat merusak kesehatan, dan setiap yang merusak kesehatan hukumnya haram. Merokok di bulan Ramadhan juga membatalkan puasa, karena asap rokok mengandung partikel yang dapat mencapai perut.

Apa hukumnya menggunakan Supositoria dan enema saat berpuasa ?

Supositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dalam bentuk, yang diberikan melalui rectal, vaginal atau uretra, sedangkan Enema adalah prosedur pemasukan cairan ke dalam kolon melalui anus. Enema dapat ditujukan untuk merangsang peristaltik kolon supaya dapat buang air besar, membersihkan kolon untuk persiapan pemeriksaan operasi, serta memberikan sensasi berbeda dalam teknik berhubungan.

Menggunakan supositoria di siang hari Ramadhan tidak membatalkan puasa. Demikian pula jika orang yang berpuasa membutuhkan enema, maka itu tidak membatalkan puasa, karena tidak ada bukti yang

menunjukkan bahwa keduanya adalah salah satu hal yang membatalkan puasa, karena itu bukan makanan atau minuman dan tidak berada di tempat yang sama dengan makanan dan minuman.

Syaikh al-Islam Ibnu Tayimiyah mengatakan: menggunakan enema tidak membatalkan puasa ... ini adalah pandangan dari beberapa ulama.

Bagaimana seharusnya hidup keluarga muslim di bulan Ramadhan ?

Salah satu tanggung jawab utama orang tua muslim terhadap anak-anaknya adalah membesarkan mereka dengan baik dan mendidik mereka dengan benar, dengan mendorong mereka melakukan segala macam kebaikan dan membiasakan mereka atas hal tersebut.

Selama Ramadhan, ayah dan ibu memiliki peran besar untuk membimbing anak-anaknya memanfaatkan bulan penuh berkah ini. Dibawah ini ada beberapa saran yang dapat dipraktekkan orang tua selama Ramadhan, sebagai berikut:

- (1) Mengawasi dan mendorong anak-anak untuk berpuasa.
- (2) Mengingatkan anak-anak mengenai hakikat puasa, dan bahwa hal itu bukan hanya meninggalkan makanan dan minuman, tetapi merupakan sarana mencapai taqwa.
- (3) Mengajarkan anak - anak etika dan aturan makan, seperti makan harus dengan tangan kanan; mengingatkan mereka bahwa pemborosan haram dan berbahaya bagi tubuh, dsb.
- (4) Mengingatkan anak-anak agar tidak menghabiskan waktu terlalu lama untuk makan saat berbuka sehingga ketinggalan shalat Maghrib berjamaah.
- (5) Mengingatkan anak - anak tentang situasi masyarakat miskin yang tidak bisa mendapatkan bahkan seteguk makanan untuk memadamkan api kelaparan; mengingatkan mereka tentang situasi mereka yang telah berjuang dalam jihad demi Allah di segala tempat.
- (6) Berkumpul bersama keluarga dan kerabat untuk menguatkan ikatan kekerabatan, mendamaikan dan memperbaiki hubungan yang rusak antara kerabat.

- (7) Mengajarkan anak untuk selalu membantu ibu menyiapkan makanan sahur dan berbuka.
- (8) Mengingatkan anak - anak untuk berqiyamul lail (shalat Tarawih) di masjid dan mempersiapkan diri untuk itu dengan tidak makan terlalu banyak.
- (9) Mengingatkan anak-anak akan keberkahan makan sahur dan manfaatnya dalam memberikan kekuatan bagi seseorang untuk berpuasa.
- (10) Membangunkan anak di waktu yang cukup sebelum shalat Shubuh sehingga mereka dapat shalat witr terlebih dahulu, bagi yang belum sempat melakukannya, dan agar orang-orang yang telah menunda shalat mereka sampai akhir malam dapat shalat.
- (11) Mendorong anak-anak untuk shalat Subuh tepat waktu berjamaah di masjid.
- (12) Ini adalah praktek Nabi SAW pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan untuk tetap bangun di malam hari dan membangunkan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga harus memperhatikan bagaimana memanfaatkan waktu yang diberkati ini dalam melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah.
- (13) Anak-anak kecil di rumah perlu didorong untuk berpuasa sejak dini, dengan membangunkan mereka untuk sahur, dan memuji serta memberikan hadiah kepada mereka yang berpuasa sebulan penuh atau setengah bulan.
- (14) Jika memungkinkan, ayah dan ibu mengajak keluarga untuk 'umrah bersama pada bulan Ramadhan, karena umrah pada bulan Ramadhan memiliki pahala yang sama dengan haji. Lebih baik untuk pergi di awal Ramadhan untuk menghindari orang banyak.
- (15) Suami seharusnya tidak membebani istrinya dengan banyak kerjaan selain menyiapkan makanan dan bukaan lainnya, sehingga tidak memberikan istri kesempatan untuk banyak beribadah.
- (16) Ramadhan adalah bulan Al-Qur'an, jadi disarankan setiap keluarga membaca Al-Qur'an bersama-sama. Sang ayah harus mengajar keluarganya membaca Al-Qur'an dan membantu mereka untuk memahami makna dari ayat-ayat. Buku buku tentang Ramadhan juga dapat dibaca bersama-sama keluarga agar menguntungkan semua orang.

- (17) Anak-anak harus didorong untuk memperhatikan dan membantu tetangga mereka yang membutuhkan.
- (18) Orangtua harus mencegah anak-anak mereka terlalu banyak begadang di malam hari dan membuang-buang waktu dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga mereka tidak mengoptimalkan siang Ramadhan untuk beribadah.
- (19) Keluarga yang islami akan dikumpulkan Allah semuanya di surga di akhirat nanti, maka saling mengingatkan dan menyemangati dalam beribadah sangatlah dibutuhkan.

Bagaimana seharusnya hidup seorang muslim di bulan Ramadhan ?

Ramadhan adalah bulan besar, musim yang mulia, bulan di mana Allah melipat gandakan pahala bagi setiap kebajikan yang dilakukan. Pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, Pertobatan orang berdosa kepada Allah akan diterima. Ini adalah bulan yang awalnya rahmat, pertengahannya pengampunan, dan akhirnya penebusan dari neraka.

Sudah sepantasnya umat Islam bersyukur kepada Allah atas nikmat mengecapi nilai Ramadhan dengan memaksimalkan ibadah di dalamnya.

Waktu berjalan dengan cepat, hari berganti hari, bulan berganti bulan. Kita menyambut Ramadhan, dan tanpa terasa kita akan segera berpisah dengan Ramadhan.

Banyak orang bertanya-Tanya bagaimana kita mempersiapkan diri untuk Ramadhan? Hal yang paling utama adalah bagaimana kita mencapai ketaatan, menjadi hamba Allah yang sejati, melaksanakan semua badah hanya untuk Allah semata, menyadari bahwa apa pun yang menimpa diri kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah dari Allah, dan tidak ada sesuatu apapun terjadi kecuali dengan kehendak dan takdir Allah.

Kita harus menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dapat merusak komitmen kita terhadap dua kalimat syahadat. Ini berarti menjaga diri dari bid'ah. Kita juga harus mengikuti prinsip *al-walaa' wal bara'-* (loyalitas dan persahabatan vs pengingkaran dan permusuhan), dengan mengambil orang-orang percaya sebagai teman kita dan oleh

mengenali kafir dan munafik sebagai musuh, dan kita harus bersukacita saat kaum muslimin mendapatkan kemenangan atas musuh-musuh mereka.

Setelah itu kita harus mempersiapkan diri dan mengakui kekurangan kita dalam melakukan ibadah seperti shalat berjamaah, mengingat Allah (zikir), memperhatikan hak-hak tetangga, kerabat dan Muslim, menyebarkan salam salam, memerintahkan apa yang baik dan melarang apa yang jahat, saling menasehati satu sama lain untuk mengikuti kebenaran dan bersabar dan tabah dalam melakukannya, ia sabar dalam menghindari perbuatan jahat dan dalam melakukan perbuatan baik, dan menerima keputusan Allah dengan kesabaran.

Kemudian kita harus membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita dan kebiasaan mengikuti hawa nafsu. Kita harus menghentikan diri dari banyak berbuat dosa, baik dosa besar atau kecil, baik dosa mata, dengan melihat apa yang Allah larang, atau dosa telinga, dengan mendengarkan apa yang diharamkan Allah, atau dosa kaki, dengan berjalan untuk hal-hal yang Allah tidak menyetujuinya, atau dosa tangan dengan menggunakan tangan untuk memukul seseorang dengan cara yang tidak disenangi Allah.

Kita seharusnya tidak lupa bahwa Allah membentangkan “tangan-Nya” pada siang hari untuk menerima tobat orang-orang yang berdosa di malam hari, dan Allah membentangkan “tangan-Nya” di malam hari untuk menerima tobat orang-orang yang berdosa di siang hari.

Allah berfirman (yang artinya): *“Katakanlah; Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”* (QS Al-Zumar: 53).

“Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS Al-Nisa: 110).

Dengan bertobat dan mencari pengampunan, ini adalah bagaimana kita harus menyambut Ramadhan. “Orang pintar adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan berusaha untuk melakukan apa yang akan bermanfaat bagi dirinya setelah kematian, dan orang yang tak berdaya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan bergerak di angan-angan, (dengan asumsi bahwa Allah akan mengampuni dia,

terlepas dari apa yang dia lakukan, dan meyakini bahwa ia tidak perlu berusaha untuk berbuat baik).”

Bulan Ramadhan adalah bulan keuntungan besar. Pedagang yang cerdas selalu memanfaatkan musim bazaar untuk memaksimalkan keuntungannya. Begitu juga hamba yang cerdas selalu memperbanyak ibadah, memperbanyak shalat, membaca Al-Qur’an, memaafkan orang, bersikap baik terhadap orang lain dan memberikan amal kepada orang miskin selama bulan Ramadhan ini.

Pada bulan Ramadhan pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka tertutup. Setan-setan dibelenggu dan para malaikat berseru setiap malam, “Wahai para pencari kebaikan, lanjutkan berbuat baik, wahai para pencari kejahatan, berhentilah dari kejahatanmu.

Mengapa Puasa Disyari’atkan?

Pertama, harus dicatat bahwa salah satu nama Allah adalah *al-Hakeem* (Maha Bijaksana). Kata Hakeem berasal dari akar yang sama dengan hukm (berkuasa) dan Hikmah (kebijaksanaan). Allah tidak menurunkan suatu aturan kecuali ada kebijaksanaan dibalik aturan itu.

Kedua, Allah tidak menetapkan keputusan apapun kecuali ada hikmah yang besar dibaliknya, baik dapat kita pahami, atau tidak. Walaupun kadangkala kita memahami sebagian dari hikmah aturan itu tetapi yang tersembunyi dari kita lebih banyak.

Ketiga, Allah telah menyebutkan alasan dan hikmah dibalik disyari’atkannya puasa, sebagaimana FirmanNYA (yang artinya): “Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertaqwa.” (QS Al-Baqarah: 183).

Puasa adalah sarana untuk mencapai taqwa, dan taqwa artinya melakukan apa yang telah diperintahkan Allah dan menjauhkan diri dari apa yang dilarangNYA. Puasa adalah salah satu cara terbesar untuk membantu seseorang untuk memenuhi perintah Islam.

Para ulama menyebutkan ada beberapa alasan mengapa puasa disyari’atkan, yang kesemuanya merupakan karakteristik taqwa.

Di antara alasan di balik syari’at puasa antara lain:

(1) Puasa merupakan sarana yang membuat kita menghargai dan

bersyukur atas nikmat Allah. Orang yang berpuasa meninggalkan makan, minum dan hubungan seksual, yang termasuk dalam kesenangan terbesar. Manusia baru menyadari suatu nikmat ketika mereka kehilangan nikmat tersebut.

- (2) Puasa adalah sarana untuk membiasakan diri untuk menjauhkan diri dari barang-barang haram, karena jika seseorang dapat menjauhkan dirinya dari mengkonsumsi barang-barang halal selama berpuasa dalam rangka menggapai ridha. Orang yang sudah mampu menahan dirinya dari hal-hal yang haram, maka ia akan lebih cenderung untuk menahan diri dari hal-hal haram.
- (3) Puasa memungkinkan kita untuk mengendalikan nafsu kita, karena ketika perut seseorang penuh nafsunya tumbuh, tetapi jika ia lapar maka hasratnya menjadi lemah. Oleh karena itu Nabi SAW berkata: “Wahai para pemuda, Barangsiapa di antara kalian mampu untuk menikah, hendaklah ia melakukannya, karena hal itu lebih efektif dalam menurunkan pandangan dan melindungi kesucian seseorang. Barangsiapa tidak dapat melakukan itu, hendaklah dia berpuasa, karena itu akan menjadi perisai baginya.”
- (4) Puasa membuat kita merasa kasihan dan empati terhadap kaum miskin, karena ketika orang yang berpuasa merasakan sakit kelaparan untuk sementara waktu, ia akan selalu ingat orang-orang yang berada dalam situasi ini sepanjang waktu, sehingga ia akan segera melakukan tindakan kebaikan kepada mereka dan menunjukkan belas kasihan terhadap mereka. Jadi puasa adalah sarana menanamkan perasaan empati terhadap kaum miskin.
- (5) Puasa melemahkan pengaruh bisikan setan pada seseorang dan mengurangi dosa-dosanya. Itu karena setan “mengalir melalui darah anak Adam” sebagaimana sabda Nabi SAW. Puasa mempersempit bagian-bagian aliran setan, sehingga pengaruhnya berkurang.
Ibnu Taimiyah mengatakan dalam al Majmoo ‘-Fatawa, “Tidak diragukan lagi darah berasal dari makanan dan minuman, sehingga ketika seseorang makan dan minum, darah - yang merupakan aliran setan - menjadi lebar. Tetapi jika orang puasa, bagian-bagian aliran setan menjadi sempit, sehingga hati termotivasi untuk melakukan perbuatan baik, dan menjauhkan diri dari perbuatan jahat.”
- (6) Puasa melatih diri seseorang untuk selalu mengingat, dan menyakini bahwa Allah selalu mengawasinya, jadi dia menjauhkan diri

dari yang haram walaupun dia meinginkannya, karena ia tahu bahwa Allah melihatnya.

- (7) Puasa membuat muslim terbiasa untuk melakukan banyak ibadah, karena orang yang berpuasa biasanya melakukan lebih banyak ibadah.

Apa keutamaan bulan Ramadhan?

Ramadhan adalah salah satu dari dua belas bulan Arab. Ini adalah bulan yang dihormati dalam Islam, dan dibedakan dari bulan-bulan lainnya karena adanya sejumlah karakteristik dan kebajikan, sebagai berikut:

- (1) Allah telah memrintahkan umat Islam berpuasa pada bulan ini. Puasa sendiri merupakan pilar islam yang keempat, Firman Allah (yang artinya): “*Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang haq dan bathil, karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaknya dia berpuasa pada bulan itu.*” (QS Al-Baqarah: 185).

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata: “Islam dibangun atas lima (pilar) : kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar Zakat, berpuasa Ramadhan, dan naik haji ke baitullah (ka’bah).” (HR Bukahari dan Muslim).

- (2) Allah menurunkan permulaan Al-Qur’an di bulan ini, sebagaimana Firman Allah (yang artinya): “*Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang haq dan bathil.*” (QS Al-Baqarah: 185).

Dan Allah berfirman (yang artinya): “Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al-Qur’an ini) di Malam Al-Qadr.” (QS Al-Qadr: 1).

- (3) Allah telah mempersiapkan *Laylat Al-Qadr* di bulan ini, malam yang lebih baik dari seribu bulan, sebagaimana Firman Allah (yang artinya): “Sesungguhnya kami telah menurunkan al-Qur’an pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat jibril dengan izin Tuhannya

untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampa terbitnya fajar. (QS Al-Qadar: 1-5).

- (4) Allah telah mempersiapkan bagi para hambanya yang berpuasa Ramadhan dan berqiyamul lail dengan penuh keimanan dan pengharapan, pengampunan dosa, seperti yang diriwayatkan Abu Hurairah dari Nabi bersabda: “Barang siapa berpuasa Ramadhan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka dosa- dosa sebelumnya akan diampuni” (HR Bukhari dan Muslim).

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata: “Barangsiapa berqiyamul lail di malam Ramadhan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka dosa sebelumnya akan diampuni.” (HR Bukhari dan Muslim).

- (5) Pada bulan ini, Allah membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka, dan membelenggu setan - setan, berdasarkan hadits Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan: “Ketika Ramadhan datang, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu” (HR Bukhari dan Muslim).

- (6) Setiap malam, Allah membebaskan sebahagian hambanya dari siksaan api neraka. Abu Umamah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan: “Pada setiap berbuka puasa, Allah telah orang-orang yang Dia menebus” (HR Ahmad).

Abu Sa’id berkata: Rasulullah SAW mengatakan: “Allah telah orang-orang yang Dia menebus setiap hari dan malam - yaitu, di bulan Ramadhan - dan setiap Muslim setiap hari dan malam memiliki doa yang dijawab.” (HR Bazzar).

- (7) Puasa Ramadhan merupakan sarana kafarat untuk dosa-dosa yang dilakukan sejak Ramadhan sebelumnya, selama seseorang menghindari dosa besar. Nabi Muhammad SAW berkata: “Shalat lima waktu sehari semalam, dari Jum’at ke jum’at berikutnya, dari Ramadhan ke Ramadhan berikutnya merupakan kafarat untuk (dosa-dosa yang dilakukan) di antaranya, asalkan seseorang menghindari dosa besar.” (HR Muslim).

- (8) Puasa di bulan Ramadhan setara dengan sepuluh bulan puasa, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Ayyub al-Ansaari: “Barang siapa berpuasa Ramadhan kemudian mengikutinya dengan enam hari Bulan Syawal, maka itu akan menjadi seperti puasa sepanjang tahun.” (HR Muslim).

- (9) Siapa pun berqiyamul lail di bulan Ramadhan dengan imam sampai ia selesai, maka akan dicatat baginya bahwa ia menghabiskan sepanjang malam dalam doa. Abu Dzar RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan: “Barangsiapa berqiyamul lail dengan mengikut imam sampai ia selesai, maka akan dicatat baginya bahwa ia menghabiskan sepanjang malam dalam shalat.” (HR Abu Daud).

- (10) Umrah di bulan Ramadhan sama dengan haji. Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW berkata kepada seorang perempuan Ansaar, “Apa yang membuat Anda melakukan haji bersama kami? “Dia berkata, “Kami hanya memiliki dua ekor unta yang kami gunakan untuk membawa air. “Jadi suami dan anaknya telah pergi untuk haji pada satu unta, dan dia meninggalkan yang lain bagi mereka untuk digunakan untuk membawa air.” Dia berkata, “Ketika Ramadhan datang, pergilah ‘umrah di bulan Ramadhan, itu setara dengan haji.” (HR Muslim).

- (11) Sunnah untuk beri’tikaaf di bulan Ramadhan, karena Nabi Muhammad SAW selalu melakukan itu, seperti yang dikisahkan dalam hadits ‘Aisyah RA bahwa Nabi SAW selalu menghabiskan sepuluh hari terakhir Ramadhan untuk beri’tikaaf sampai dia meninggal dunia, maka istri-istrinya beri’tikaaf setelah dia.” (HR Bukhari dan Muslim).

- (12) Dianjurkan di bulan Ramadhan untuk mempelajari Al-Qur’an bersama-sama dan banyak membacanya. Membaca Qur’an sangat dianjurkan pada umumnya, tetapi lebih dianjurkan lagi pada bulan Ramadhan.

- (13) Dianjurkan di bulan Ramadhan untuk memberikan makanan berbuka bagi mereka yang sedang berpuasa, berdasarkan hadits Zaid bin Khaalid al-Juhani RA yang berkata: Rasulullah SAW berkata: “Barangsiapa memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala sebesar pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikitpun.” (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Tidak Ada Do’a khusus yang harus dibacakan sebelum Puasa

Thalhah bin ‘Ubaydillah RA meriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW melihat bulan baru, ia akan berkata, “*Allaahumma ahlilhu’ alayna bi’l-yumni wal-imaan wal-salaamah wal-Islam. Rabbiy*

wa rabbuka Allah (Ya Allah, datangkanlah bersama bulan baru kepada kami keberkatan, keselamatan iman, dan Islam. Tuhanku. Dan Tuhanmu adalah Allah.)” (HR Tirmidzi).

Doa ini adalah tidak hanya untuk bulan Ramadhan baru, setiap muslim dianjurkan mengatakan hal itu ketika ia melihat bulan baru pada awal setiap bulan. Sehubungan dengan doa yang ducapkan di bulan Ramadhan setiap hari, tidak ada doa' khusus yang harus dibacakan ketika memulai puasa setiap hari. Melainkan ia hanya perlu berniat bahwa ia akan berpuasa besok.

Niat dilakukan pada malam hari, sebelum fajar tiba, karena Nabi SAW berkata: “Barangsiapa yang tidak berniat berpuasa sebelum fajar, tidak ada puasa baginya” (HR Tirmidhi).

Menurut versi lain Rasulullah bersabda: “Barangsiapa tidak berniat untuk berpuasa dari malam sebelumnya, tidak ada puasa baginya.” (HR Nasa’i).

Yang dimaksud adalah bahwa siapa pun tidak berniat untuk berpuasa dan memutuskan untuk melakukannya dari malam sebelumnya, puasa tidak sah.

Niat (niat) adalah perbuatan hati. Muslim harus menyatakan dalam hatinya bahwa ia akan berpuasa besok. Hal ini dapat dilakukan juga dengan mengucapkan lafadz, “Aku berniat untuk berpuasa” dan frase lain.

Keutamaan Memberikan Iftar untuk berbuka Puasa

Zaid bin Khaalid al-Juhani berkata: Rasulullah SAW mengatakan: “Barangsiapa memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikannya pahala sebesar pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa sedikit pun.” (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah berkata: Yang dimaksud dengan memberikan makanan berbuka adalah memberikan makanan yang cukup untuk memuaskan dirinya.

Kaum Salaf salih sangat antusias untuk menyediakan makanan untuk orang lain dan mereka mengira bahwa ini adalah salah satu bentuk terbaik dari amal saleh.

Salah seorang salaf berkata: Bagi saya untuk mengundang sepuluh

sahabat saya dan memberi mereka makanan yang mereka sukai adalah lebih berharga bagi saya daripada membebaskan sepuluh dari bani Isma’il dari perbudakan.

Banyak salaf yang terbiasa menyediakan makanan berbuka bagi orang lain, seperti Abdullah ‘ibn Umar RA, Dawood al-Taa’i, Malik bin Dinar dan Ahmad bin Hanbal. Ibnu Umar selalu berbuka puasa dengan anak yatim dan orang miskin dan membutuhkan.

Ada di antara salaf yang biasa menawarkan makanan untuk saudara-saudara mereka yang sedang berpuasa, sedangkan mereka duduk dan melayani mereka, seperti al-Hasan dan Ibn al-Mubaarak.

Abu al-Siwaar al-’Adawi berkata: Pria dari suku Bani ‘Adiyy selalu shalat di masjid ini dan bukan kebiasaan mereka untuk berbuka sendiri, jika dia menemukan seseorang, dia akan mengajaknya bergabung dengannya, dia akan makan dengannya, jika tidak, dia akan mengambil makanannya keluar masjid dan makan dengan orang-orang, dan orang-orang pun akan makan bersamanya.

Amalan ibadah seperti ini menanamkan kecintaan dan persahabatan terhadap mereka yang diberi makanan, yang merupakan sarana memasuki surga, sebagaimana Nabi SAW berkata: “Anda tidak akan masuk surga sampai Anda benar-benar beriman, dan Anda tidak akan benar-benar beriman sampai kamu saling mengasihi.” (HR Muslim).

Hal ini juga mendorong orang agar senang duduk dengan orang saleh dan mencari pahala dengan membantu mereka untuk melakukan ibadah, dimana mereka memperoleh kekuatan dengan makan makanan yang diberikan.

Bagaimana hukumnya orang yang banyak menonton TV dan film dan sibuk bermain di Ramadhan ?

Setiap muslim, baik yang berpuasa atau tidak, harus takut kepada Allah berkenaan dengan apa yang mereka lakukan dan mereka tinggalkan di setiap waktu. Mereka harus menghindarkan diri dari apa yang telah Allah larang, yaitu menonton film cabul yang menunjukkan hal-hal yang Allah larang seperti gambar-gambar telanjang dan semi-telanjang, atau program tercela, atau hal-hal yang muncul di TV yang bertentangan dengan hukum Allah, seperti gambar, bernyanyi, alat musik dan ide-ide menyesatkan.

Setiap muslim, baik ia berpuasa atau tidak, harus menghindarkan diri dari berlebihan bermain kartu dan jenis permainan lainnya, karena semuanya dapat menyebabkan kekerasan dan penyakit dalam hati, membuat seseorang menyepelekan hukum-hukum Allah dan membuat dia merasa terlalu sulit untuk melakukan hal-hal yang telah Allah perintahkan, seperti shalat secara berjamaah dan kewajiban lainnya, dan membuat dia jatuh ke dalam melakukan hal-hal yang haram. Allah berfirman (yang artinya): “Dan di antara manusia ada orang yang membeli ungkapan yang sia-sia (lahw al-hadits) untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan mengambil (jalan Allah, atau Ayat-ayat Al-Qur’an) dengan cara olok-olok. Untuk itu akan ada siksaan yang menghinakan (dalam api-neraka). Dan ketika Ayat-ayat Kami (Al-Qur’an) dibacakan kepada salah satu dari mereka, ia berpaling dalam kesombongan, seolah-olah ia tidak mendengar mereka, seolah-olah ada sumbatan di telinganya. Jadi umumkanlah kepadanya siksaan yang pedih.” (QS Luqmaan: 6-7).

Dan Allah berfirman dalam QS al-Furqaan (yang artinya): “Dan mereka yang tidak bersaksi dusta, dan jika mereka melewati beberapa bermain jahat atau berbicara jahat, mereka melewati dengan martabat” (QS Al-Furqaan: 72).

Kesaksian palsu (al-zour) mencakup semua jenis kejahatan, dan frasa “tidak bersaksi” berarti bahwa mereka tidak hadir di mana hal-hal ini terjadi.

Nabi SAW berkata: “Akan ada di antara orang ummat saya yang akan menghalalkan perzinahan, sutra, alkohol dan alat-alat musik.” (HR. Al-Bukhari). Yang dimaksud dengan zinah adalah hubungan seksual ilegal, dan instrumen musik termasuk menyanyi. Allah telah melarang kaum muslimin segala cara yang mengarah pada hal-hal yang haram, dan tidak diragukan lagi menonton film yang buruk dan kejahatan yang ditampilkan di TV adalah salah satu sarana yang mengarah ke haram atau membawa kita untuk mengambil hal-hal tersebut ringan tanpa mengancam mereka.

Bagaimana jika ketika mendengar Adzan Fajar, seseorang sedang bersenggama dengan istrinya?

Jika fajar telah tiba dan seseorang berhubungan seks dengan istrinya, maka dia harus berhenti melakukan hubungan sekaligus, dan

puasa sah, dan ia tidak perlu melakukan apa pun. Tidak dibolehkan baginya untuk melanjutkan melakukan hubungan setelah fajar telah tiba. Jika ia melakukan itu maka puasanya tidak sah dan ia harus mengganti puasa itu pada hari lain plus diwajibkan atasnya membayar kaffarat.

Kafaarah ini bentuknya kewajiban memerdekakan budak. Jika hal itu tidak mungkin maka ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jika ia tidak mampu melakukan itu maka ia harus memberi makan enam puluh orang miskin.

Tapi ini ada hubungannya dengan munculnya fajar, dan terkait juga dengan adzan yang dikumandangkan muazin.

Jika muazin mengumandangkan adzan pada saat fajar tiba, maka ia harus berhenti melakukan hubungan begitu ia mendengar adzan tersebut. Jika ia tidak melakukan itu maka ia harus mengganti puasanya dan membayar kaffarat, seperti yang dinyatakan di atas.

Jika muazin memberikan adzan sebelum fajar tiba, karena beberapa muazin keliru melakukannya, maka mereka akan berada di sisi aman untuk berpuasa, karena mereka mengklaim, bahwa diperbolehkan untuk terus melakukan hubungan sampai ia yakin bahwa fajar telah datang.

Oleh karena itu, muazin harus mencoba untuk tidak mengumandangkan adzan shalat Subuh kecuali mereka melihat fajar atau mereka yakin bahwa hal itu telah datang sesuai dengan jam yang benar, sehingga mereka tidak menipu rakyat dan melarang bagi mereka sesuatu yang Allah telah diizinkan, atau menyebabkan mereka melakukan shalat Subuh sebelum waktu untuk itu telah datang. Ini adalah masalah yang sangat serius.

Apa waktu yang wajib diikuti untuk Memulai Puasa Hari?

Dibolehkan untuk makan, minum, dll sampai lahirnya waktu Fajar, berdasarkan ayat (yang artinya): “... makan dan minumlah sampai waktu dimana batas ‘putih’ dan ‘hitam’ Al-Fajr jelas untuk Anda.” (QS al-Baqarah: 187).

Artinya diperbolehkan untuk terus makan dan minum kecuali terbukti bahwa sudah masuk waktunya shalat Subuh. Fajar dapat didefinisikan sebagai cahaya ‘putih’ tersebar di seluruh cakrawala dari sisi timur. Jika seseorang tidak dapat melihat Al-Fajr dan tidak ada orang lain yang bisa mengatakan kepadanya tentang hal itu melalui sarana

seperti mengumandangkan azan, maka dia harus mengikuti jadwal yang paling akurat. Akurasi ini biasanya dibentuk melalui pengalaman atau dengan bertanya kepada ahli atau penduduk daerah setempat.

Jenis Perdarahan yang bagaimana yang dapat membatalkan Puasa?

Pedoman tentang darah yang membatalkan puasa adalah sebagai berikut:

- (1) Jika darah keluar sebagai hasil dari tindakan seseorang atau pilihan; ini dapat didiskusikan lebih lanjut:
 - (a) Jika darah keluar melalui bekam, ini membatalkan puasa, karena Nabi SAW berkata: “Orang yang berbekam dan orang yang membekam puasa keduanya batal.”
 - (b) Jika darah keluar dengan cara selain bekam, seperti venesection (membuka pembuluh darah). Jika yang keluar dalam jumlah yang besar dan memiliki efek pada tubuh seseorang, maka ini membatalkan puasa (seperti donor darah). Jika jumlah yang kecil dan tidak merugikan orang tersebut, maka tidak membatalkan puasa, seperti jumlah kecil darah yang diambil untuk pengujian.
- (2) Jika darah yang keluar tanpa ada tindakan yang disengaja, seperti kecelakaan atau mimisan atau cedera pada bagian tubuh, puasa masih sah bahkan jika jumlah darahnya besar.

Tetapi jika darah yang keluar tanpa ada tindakan sengaja jumlahnya besar yang membuat ia menjadi lemah dan tidak mampu untuk berpuasa, maka dibolehkan baginya untuk berbuka dan ia harus mengganti puasa tersebut pada hari lainnya.

Apa Jenis Ibadah Terbaik Sepanjang hari puasa?

Nabi Muhammad SAW mensunnahkan banyak melakukan berbagai jenis ibadah selama Ramadhan. Jibril selalu meninjau Al-Qur'an dengan Rasulullah pada malam hari, dan ketika Jibril bertemu dengan dia, dia lebih murah hati dalam beramal daripada angin bertiup. Dia adalah orang yang paling dermawan, dan dia paling dermawan di bulan Ramadhan.

Pada bulan ini Rasulullah selalu memperbanyak amal dan mem-

perlakukan orang bahkan lebih baik dari pada hari-hari biasa, Rasulullah membaca lebih lanjut Al-Qur'an, memperbanyak berit'atikaf. Ini adalah tuntunan Nabi SAW kepada umatnya bagaimana mengisi bulan suci ini dengan ibadah-ibadah terbaik.

Sebuah amalan khusus mungkin lebih baik untuk beberapa individu tertentu, dan amalan lain mungkin lebih baik bagi individu lain, sesuai dengan sejauh mana tindakan tertentu membawa seseorang lebih dekat kepada Allah. Beberapa orang mungkin lebih dipengaruhi oleh shalat sunnah dan dapat fokus pada mereka dan melakukannya dengan benar, yang akan membawa mereka lebih dekat kepada Allah daripada perbuatan lain. Maka dalam kasus mereka perbuatan yang lebih baik adalah perbuatan apa yang semakin mendekatkan mereka pada Allah.

Jenis Penyakit yang bagaimana yang membolehkan berbuka puasa?

Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang sakit tidak diperbolehkan untuk berbuka puasa di bulan Ramadhan kecuali sakit yang sangat parah.

Yang dimaksud dengan penyakit parah adalah:

- (1) Penyakit yang akan semakin diperburuk jika berpuasa
- (2) Penyakit yang pemulihannya akan tertunda dengan berpuasa
- (3) Penyakit yang akan mengalami kesulitan intens jika berpuasa, bahkan jika hal itu tidak membuat penyakit lebih buruk atau menunda pemulihan
- (4) Para ulama menambahkan keadaan dimana seseorang takut bahwa mereka mungkin menjadi sakit karena puasa.

Ibnu Qudaamah berkata dalam al-Mughni: Jenis penyakit yang diperbolehkan untuk berbuka puasa adalah penyakit intens yang akan bertambah buruk dengan berpuasa atau dikhawatirkan pemulihannya akan tertunda.

Imam Ahmad pernah ditanya: Kapan orang sakit berbuka? Dia berkata, Ketika dia tidak dapat berpuasa. Beliau ditanya kembali: Apakah seperti demam? Dia berkata: “Apakah ada penyakit yang lebih buruk dari demam?

Orang sehat yang takut bahwa ia mungkin menjadi sakit jika dia

puasa adalah seperti orang sakit yang takut bahwa penyakit itu mungkin bertambah buruk, mereka berdua diijinkan untuk tidak berpuasa, karena orang yang sakit diizinkan untuk berbuka karena takut bahwa puasa itu mungkin membuat sakitnya lebih buruk dan berlangsung lebih lama, dan ketakutan bahwa puasa dapat menyebabkan sakit mirip dengan itu.

Al-Nawawi berkata dalam al-Majmu': Orang yang tidak mampu untuk berpuasa karena sakit yang diharapkan kesembuhannya tidak diwajibkan untuk berpuasa ... ini berlaku jika ia menghadapi kesulitan dalam berpuasa dan tidak disyaratkan bahwa ia mencapai titik ketika ia tidak mampu untuk berpuasa."

Orang sakit yang tidak terpengaruh oleh puasa, seperti orang yang sedikit kedinginan atau sakit kepala, atau sakit gigi sedikit dan sejenisnya, tidak diizinkan untuk berbuka. Meskipun beberapa ulama mengizinkannya, berdasarkan ayat (yang artinya): "... Dan barangsiapa sakit ..." (QS Al-Baqarah: 185).

Kita mengatakan bahwa keputusan yang disebutkan dalam ayat ini terkait dengan kondisi, yaitu ketika berbuka puasa akan membebaskannya dari kesulitan, tetapi jika berpuasa tidak mempengaruhi dia, maka tidak dibolehkan baginya untuk berbuka puasa, dan dia tetap berpuasa.

Apa yang harus dilakukan Jika Anda sakit parah dan tidak Ada harapan sembuh?

Anda harus merujuk ke dokter yang dapat dipercaya. Jika sakit yang diderita masih ada harapan pemulihan, maka setelah Anda pulih, Anda harus mengganti puasa yang terlewatkan selama bulan Ramadhan ini dan Ramadhan sebelumnya, karena Allah berfirman (yang artinya): "Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah dia mengganti jumlah hari yang sama dimana dia tidak berpuasa pada hari lain" (QS Al-Baqarah: 185).

Tetapi jika penyakit tersebut sifatnya permanen dan tidak ada harapan untuk sembuh, maka Anda harus memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari, bahwa Anda tidak berpuasa dalam Ramadhan ini dan sebelumnya, karena Allah berfirman (yang artinya): "Dan orang-orang yang berpuasa dengan susah payah, (misalnya orang tua), mereka memiliki (pilihan untuk berpuasa atau) memberi makan orang miskin (untuk setiap hari)" (QS Al-Baqarah: 184).

Ibnu Abbas berkata: ayat ini mengacu kepada orang tua atau wanita tua yang tidak bisa berpuasa, jadi untuk setiap hari mereka harus memberi makan satu orang miskin. (HR Bukhari).

Orang sakit yang tidak memiliki harapan pemulihan hukumnya sama seperti orang tua.

Ibnu Qudaamah mengatakan dalam al-Mughni: Orang sakit yang tidak memiliki harapan pemulihan seharusnya tidak berpuasa, dan untuk setiap hari ia harus memberi makan satu orang miskin, karena ia adalah seperti orang yang lanjut usia.

Kapan puasa disyari'atkan?

Puasa Ramadhan disyari'atkan pada tahun ke 2 Hijrah, dan Rasulullah SAW berpuasa Sembilan Ramadhan.

Al-Nawawi berkata dalam al-Majmu': Rasulullah SAW berpuasa Ramadhan selama sembilan tahun, karena mulai disyari'atkan pada bulan Sya'ban tahun ke 2 Hijrah, dan Nabi SAW meninggal dunia pada Rabi'ul Awwal tahun ke 11 Hijrah.

Kapan anda harus berbuka puasa jika sedang bepergian dengan Pesawat?

Jika matahari terbenam dan dia berbuka puasa di atas tanah, kemudian ketika pesawat lepas landas dia melihat matahari, dia tidak harus menahan diri dari makan dan minum, karena ia telah menyelesaikan puasa secara penuh, dan tidak perlu mengulangi ibadah setelah ia menyelesaikan ibadah itu.

Jika pesawat lepas landas sebelum matahari terbenam, dan dia ingin berbuka puasa, maka ia tidak boleh berbuka sampai matahari terbenam di tempat di mana dia berada di udara. Hal ini tidak diperbolehkan bagi pilot untuk mengambil pesawat ke tingkat di mana matahari tidak dapat dilihat sehingga orang dapat berbuka puasa lebih cepat, karena ini adalah semacam trik. Tetapi jika ia turun untuk alasan teknis yang sah dan lempengan matahari menghilang, maka ia harus berbuka.

Jika orang yang berpuasa di atas pesawat dan dia tahu melalui jam atau telepon bahwa kota terdekat telah berbuka puasa, tetapi dia dapat

melihat matahari karena pesawat yang tinggi, maka ia tidak diperbolehkan untuk berbuka karena Allah berfirman (yang artinya):

“Maka lengkapkanlah puasa anda sampai malam.” (QS Al-Baqarah: 187).

Ini tidak berlaku dalam kasus selama dia masih dapat melihat matahari. Tetapi jika dia berbuka puasa di kota itu setelah hari berakhir untuk dia, maka pesawat lepas landas dan ia melihat matahari, maka ia harus terus berbuka karena dia berada di bawah penguasa kota dari mana ia pergi, dimana hari yang berakhir sementara ia masih ada.

Jika seseorang dalam pesawat pada siang hari pada bulan Ramadhan, dan ia sedang berpuasa dan ingin melanjutkan puasa sampai malam hari, tidak dibolehkan baginya untuk berbuka puasa sampai matahari telah terbenam.

Bagaimana hukumnya kalau keluar darah (istihadhah) terus menerus pada wanita yang sedang berpuasa? Apakah membatalkan puasa?

Darah istihadhah ini suci dan bukan najis (kotor), dan seseorang yang beristihadhah tidak perlu melakukan ghusl, walaupun istihadhah ini membatalkan wudhu’.

Sehubungan dengan wudhu’, keluarnya darah istihadhah membatalkan wudhu’, kecuali yang terus-menerus, dalam hal ini tidak membatalkan wudhu’, tetapi perempuan itu tidak harus berwudhu’ untuk setiap shalat sampai setelah waktu untuk shalat telah mulai, dan menggunakan pembalut.

Tapi jika darah istihadhah mulai dan berhenti, dan biasanya berhenti pada saat shalat, maka ia harus menunda shalatnya sampai darahnya berhenti, asalkan tidak ada rasa takut bahwa waktu untuk shalat akan berakhir.

Jika dia takut bahwa ia akan ketinggalan waktu shalat, maka ia harus berwudhu, menggunakan pembalut lalu shalat. Tak ada bedanya jika ada sedikit atau banyak, karena itu semua berasal dari bagian depan jadi sedikit atau banyak membatalkan wudhu’.

Berdasarkan hal ini, tidak perlu melakukan *ghusl* karena beristihadhah, dan itu tidak mempengaruhi puasa. Berkenaan dengan shalat, wudhu

‘harus dilakukan untuk setiap shalat setelah waktu untuk shalat dimulai, jika darah istihadhah mengalir terus-menerus.

Bagaimana hukumnya jika seseorang makan atau minum karena lupa saat berpuasa?

Puasanya tetap sah, karena Allah berfirman di akhir QS al-Baqarah (yang artinya): “Ya Allah ya Tuhan kami, Janganlah Engkau Menghukum kami atas kelupaan atau kesalahan kami.” (QS Al-Baqarah: 286).

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata: “Barangsiapa lupa bahwa ia sedang berpuasa lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia menyambung puasanya, Sesungguhnya Allahlah yang telah memberinya makan dan memberinya minum.” (HR Bukhari dan Muslim).

Hal yang sama berlaku jika seseorang melakukan hubungan seksual karena lupa, puasanya masih sah, sesuai dengan salah satu pendapat ulama terkait masalah ini. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan: “Barangsiapa membatalkan puasanya di bulan Ramadhan karena lupa, ia tidak harus mengganti hari itu dan dia tidak harus membayar kafarat apapun.” (HR. Haakim).

Kata-kata ini mencakup hubungan seksual dan hal-hal lainnya yang membatalkan puasa, jika orang yang berpuasa melakukannya karena lupa. Ini adalah dari karunia, rahmat dan kebaikan Allah.

Bagaimana jika seorang wanita meminum obat pada bulan Sya’ban agar tidak datang menstruasi di bulan Ramadhan ?

Pada hakikatnya tidak ada larangan bagi seorang wanita untuk meminum obat agar menstruasi tidak datang di bulan Ramadhan, sebagaimana tidak ada juga perintah untuk melakukan hal demikian.

Dalam kaedah fikih, jika suatu pekerjaan tidak dilarang dan disaat yang sama juga tidak diperintahkan, maka dikembalikan kepada hukum dasar yaitu boleh (mubah).

Walaupun demikian, dalam kasus ini niat memainkan peranan yang cukup besar dalam membolehkan atau tidak membolehkan perbuatan itu. Dengan kata lain, jika seorang wanita meminum obat

tersebut dengan motif ingin mengoptimalkan bulan Ramadhan dan memaksimalkan ibadah di dalamnya, maka niat ini adalah niat yang baik dan insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah.

Akan tetapi jika motif dan niat dari meminum obat tersebut adalah karena malas mengqadha puasa, tentunya balasan yang Allah persiapkan tidak sama dengan niat yang pertama. Karena pada hakikatnya dilarangnya wanita untuk berpuasa dan shalat pada saat menstruasi adalah bentuk keringanan dari Allah, Allah hanya mewajibkan mengganti puasa tanpa mewajibkan mengganti shalat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur-an dan Terjemahannya
- Abdullah nasih Alwan. (1995). *Fadhail Ramadhan wa Ahkamuhu*. Kairo: Daar as-Salam
- Abdurrahman As Sa'di. (2000). *Taisir Karim ar Rahman*. Riyadh: Maktabah Obeikan.
- Abdurrahman habannakah al-Maydani. (1987). *As-Shiyam wa ramadhan fi al-qur'an wa as-sunnah*. Damaskus: Daar al-qalam.
- Abdul halim Mahmud. (1976). *Syahru Ramadhan Kayfa Yastaqbiluhu al-Muslimun*. Kairo: Univ. Al-Azhar kairo.
- Abu Malik Kamal bin As Sayyid Salim. (2002). *Shahih Fiqhis Sunnah*. Riyadh: Maktabah as-sunnah.
- Ahmad faiz. (1994). *Hadyul qur'an fi shiyam Ramadhan*. Damaskus: daar al-muttahidah
- Ali bin Muhammad al-Ajhari. (1996). *Fadhail Syahri Ramadhan*. Kairo: Dar al-óQadi 'Ayyad
- Ali Hasan al Halabi. (2006). *Al Inshaf fi Ahkamil I'tikaf*. 'Amman :Dar al-Sawab lil-Kitab
- Al Qurthubi. (2004). *Al Jami' li Ahkam Al Quran*. Bayrut :Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- An Nawawi. (2002). *Al Majmu' syarhu al-Muhazzab*. Bayrut :Dar al-Kutub al-'Ilmiyah
- Badruddin Al 'Aini. (2002). *'Umdah al-Qari*. Beirut. Daar al-Fikr.
- Ghalib Asili. (1994). *A'mal Syahri Ramadhan*. Beirut: Dar wa-Maktabat al-Hilal
- Ibnul Mundzir Al-Naysabuuri. (2003). *Al- Ijma'*. Riyadh: Daar A'alam al-Kutub
- Ibnu Katsir. (2003). *Tafsir Quran al-'Azhim*. Bayrut: Daar al-Furqan.

- Ibnu Rajab Al Hambali. (1998). *Latho-if Al Ma'arif*. Beirut: Daar Ibnu Katsir.
- Ibnul Qayyim al-Jauziyyah. (1993). *I'lam al-Muwaqqiin an Rabbil Aalamin*. Kairo: Daar al-hadits.
- Ibnul Qayyim al-Jauziyyah. (2005). *Zaadul Ma'ad fi Hadyi khairil Ibad*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Ibn Taymiyah. (1998). *Fatawa ramadhan Fi as-shiyam wa al-qiyam wa al-I'tikaf wa zakat al-fitr*. Saudi 'Arabiya :Maktabat Adwa' al-Salaf
- Khalid bin 'Ali Al Musyaiqih. (2003). *Fiqhul I'tikaf*. Riyadh: Maktabah as-sunnah.
- Mahmud Muhammad Qubaisy. (1994). *Mishbah al-mu'min fi Ahkam Ramadhan*. Beirut: maktabah al-wala'
- Muhammad al-Ghazali. (1991). *Ramadhan wa as-Shiyam*. Kairo: Akhbar al-yawm.
- Muhammad ibn Idris as-Syafi'I. (2008) *al-Umm*. Kairo: Daar al-hadits.
- Muhammad al 'Utsaimin. (1999). *Majmu' Fatawa wa Rasaa-il Ibn 'Utsaimin*. Madinah: Daar al-Atsar.
- Muhammad al 'Utsaimin. (1988). *Majalis Syahri Ramadhan*. Madinah: Univ. Islam madinah.
- Muhammad saleh bin Adnan Bahraani. (1985). *Fara'id al-marjaan al-jiyad fi fadhli as-shaum wa ramadhan wa al-a'yaad*. Bahrain: Maktabah Adnaniyah
- Tareq Suwaydan. (1994). *As-shaum: al-I'tikam, zakat alfitr, al-iidayn*. al-Kuwayt :Maktabat al-Manar al-Islamiyah
- Sayyid bin Husein Afafy. (1999). *Nida' ar-Rayyan fi fiqh as-Shaum wa Fadli Ramadhan*. Kairo: daar as-Shahifah.
- Sayyid bin Husein Afafy. (1993). *Rayy az-Zam'an fi fadhli as-Shaum wa Fadhli Ramadhan*. Kairo: daar affany.
- Umar bin Ahmad bin Syaheen. (1990). *Fadhail Syahri Ramadhan*. Zarqa (Jordan): maktabah Manar.

Riwayat Hidup Penulis

Identitas:

- 1) Nama lengkap & gelar : H. Zamakhsyari Hasballah, L.c, M.A.
- 2) T. Tgl lahir : Medan, 11 Juli 1984.
- 3) Jabatan : Lektor Fakultas Agama Islam Universitas Dharmawangsa Medan.
- 4) Alamat : Jalan Karya Bakti, No. 36 Medan Johor 20144.
Telp. 0617872664
H.P:081362494090
E-mail: zbht84@hotmail.com
- 5) Nama Istri : Vina Annisa, ST.
- 6) Nama Anak : Izza Humaira.
- 7) Orang tua : Prof. H.M. Hasballah Thaib, M.A, Ph.D
Dra. Rozanna Budiman.

Riwayat Pendidikan:

- 1) TK Arafah II, Medan, 1989
 - 2) Sekolah Dasar, Perguruan Al-Azhar Medan, 1996
 - 3) Madrasah Tsanawiyah, Pesantren Misbahul Ulum, Lhokseumawe, 1999
 - 4) Secondary Religious Institutes, Doha, Qatar, 2003
 - 5) Sarjana Strata 1, Islamic studies, United Arab Emirates University, UAE, 2007, dengan nilai cumma cumlaude.
 - 6) Magister (S2), Tafsir dan studi Qur'an, International Islamic University Malaysia, 2009, dengan nilai cumma cumlaude.
 - 7) Sedang menyelesaikan program philosophy of Doctor dalam bidang tafsir, International Islamic University Malaysia, (2009-sekarang)
- Riwayat Pekerjaan:

A. Fungsional:

- 1) Dosen Fakultas Agama Islam, Universitas Dharmawangsa, Medan, dari tahun 2009-sekarang.
- 2) Dosen tidak tetap, Fak. Ekonomi, Universitas Sumatera Utara Medan, kelas Internasional, dari Juli 2010-sekarang.
- 3) Dosen tidak tetap, Fak. Kedokteran, Universitas Sumatera Utara Medan, dari Juli 2010-sekarang.
- 4) Staf Pengajar mata kuliah Agama Islam, Universitas Al-Azhar Medan, September 2010 - sekarang.
- 5) Staf Pengajar Tafsir FAI, Universitas Al-Washliyah Medan, Agustus 2010-Sekarang.
- 6) Asisten Riset Prof. Munjid Mustafa Bahjat, KIRKH, International Islamic University Malaysia, Maret 2009-April 2010.
- 7) Asisten Riset Prof. Madya. Jamal Ahmad Badi, KIRKH, International Islamic University Malaysia, Februari 2008- Februari 2010.
- 8) Pelatih Bahasa Arab di lembaga Studi Bahasa SLEU, International Islamic University Malaysia, Juli 2008- April 2009.
- 9) Guru di Islamic Study College Al-Manar, Medan, Juli 2006-sekarang.

B. Struktural:

Tidak ada.

C. Non Struktural:

- 1) Ketua Yayasan Al-Munawwarah, Islamic Study College Al-Manar, Medan, 2009-sekarang.

Buku dan Karya Ilmiah:

- 1) Tafsir Tematik Al-Qur'an I, Pustaka Bangsa Medan, 2007.
- 2) Tafsir Tematik Al-Qur'an II, Pustaka Bangsa Medan, 2007.
- 3) Tafsir Tematik Al-Qur'an III, Pustaka bangsa Medan, 2008.
- 4) Tafsir Tematik Al-Qur'an IV, Pustaka Bangsa Medan, 2008.
- 5) Tafsir Tematik Al-Qur'an V, Pustaka Bangsa Medan, 2008.
- 6) Tafsir Tematik Al-Qur'an VI, Pustaka Bangsa Medan, 2009.
- 7) Membangun Peradaban dalam Konsep Al-Qur'an (Studi Kisah Daud dan Sulaiman AS dalam Al-Qur'an), Universitas Al-Azhar Medan, 2009.

- 8) Perencanaan Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an (studi Kisah Yusuf AS dalam Al-Qur'an), Universitas Islam Sumatera Utara, 2010.
- 9) Kuliah Agama Islam bagi mahasiswa, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010.
- 10) Ekonomi dan Pembangunan dalam perspektif Islam, FE USU, 2011.
- 11) Panduan Bisnis Islami, Pesantren Al-Manar, 2011
- 12) Fiqih Ramadhan, Pesantren Al-manar, 2011
- 13) *"Al-Ghazwul Fikry; Asbabuhu wa madzahiruhu wa atsaruhu wa mauqifuna tujahuhu"*, kertas kerja yang akan dibentang pada konfrensi internasional kedua tentang pemikiran Islam di Universiti kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Malaysia, 2009
- 14) *"The Concept of Salvation in The Revealed Religions and Its Influence on Human Behaviour as Moral Agent"*, tulisan yang dipresentasikan pada *National Forum on Comparative Religion Studies*, Malaysia, 2010.
- 15) *"Usus al-Amn al-Fikry fi al-Qur'an al-Karim wa as-Sunnah an-Nabawiyyah"*, tulisan yang dipresentasikan pada konfrensi internasional *"Sunnah: Source of Information, and Essense of Integration"*, Malaysia, 2010.
- 16) *"Badiuzzaman Said Nursi wa Manhajuhu fi Tafsirih Rasail Nuur"*, tulisan yang dipresentasikan pada Simposium Internasional mengenai Badiuzzaman Said Nursi, Turki, 2010.
- 17) *"Peningkatan Moral dan Etika bagi mahasiswa"*, tulisan dipresentasikan dalam seminar lokal dosen Fak. Agama Islam, Universitas Al-Washliyah Medan, 12 Juli 2010.
- 18) *"Pentingnya Soft Skill di perguruan Tinggi"*, tulisan dipresentasikan di seminar lokal Fak. Hukum universitas Al-Washliyah Medan, 22 Mei 2010.
- 19) *"Membangun Karakter Bangsa: Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah"*, tulisan yang dipresentasikan dihadapan dosen Agama Islam Universitas Al-Washliyah Medan, 2 Mei 2010.
- 20) *"Al-Qur'an dan Pemanasan Global"*, tulisan yang dipresentasikan di depan guru-guru Pesantren Al-Manar Medan, 2 Februari 2010.
- 21) *"Daurul 'Ilm Fi Itsbatil Iman"*, artikel di publikasi dalam majalah al-aqidah al-islamiyah, Fakultas studi Islam, UAEU, 2005.
- 22) *"Masyarakat madany dan bagaimana memadanikan masyarakat kita"*, konfrensi PPI, di Teheran, Iran, 2005.

Partisipasi Dalam Pertemuan Ilmiah:

- 1) Pembicara dalam Seminar Internasional “Sunnah: Source of Information, and Essence of Integration”, USIM, Malaysia, 28-29 Juli 2010.
- 2) Pembicara dalam Seminar lokal “Peningkatan Moral dan Etika bagi mahasiswa”, Fakultas Agama Islam, Universitas Al-Washliyah Medan, 12 Juli 2010.
- 3) Pembicara dalam Simposium Internasional mengenai Badiuzzaman Said Nursi, Istanbul Foundation for Science and Culture, Istanbul, Turki, 26-27 Juni 2010.
- 4) Pembicara dalam seminar lokal “Pentingnya soft skill di Perguruan tinggi”, Fakultas Hukum Universitas Al-Washliyah Medan, 22 Mei 2010.
- 5) Peserta dalam Seminar Internasional “Al-Lama’at: To Pleasure Services of the Sky”, Universitas Al-Washliyah, Medan, 19 Mei 2010.
- 6) Pembicara dalam seminar lokal “Membangun Karakter bangsa”, Universitas Al-Washliyah, 2 Mei 2010.
- 7) Pembicara dalam Forum Nasional kajian Perbandingan Agama, HAKIM (Himpunan Keilmuan Muda Malaysia), Kuala Lumpur 22 April 2010.
- 8) Pembicara dalam “2nd International Seminar on Islamic Thought”, UKM, Malaysia, 6-7 Oktober 2009.
- 9) Peserta dalam Seminar tentang program Pemerintah negeri Selangor “S.P.I.E.S (Spriritual- Physical- Intelectual- Emotional- Sosial)”, Pemerintah negri Selangor, Malaysia, di Grand Blue Wave Hotel, Shah Alam, Juli 2009.
- 10) Peserta dalam Seminar tentang “Peranan Keadilan dalam penyelesaian Masalah-masalah Ummat dalam pandangan Badiuzzaman Said Nursi”, Intellectual Youth Club, IIUM, di Gombak, Selangor, Malaysia, Juli 2009.
- 11) Peserta dalam Seminar tentang Zheng He: Legenda yang terlupakan, Intellectual Youth Club, IIUM, di Gombak, Selangor, Malaysia, Maret 2009.
- 12) Peserta dalam 3rd International Conference on Postgraduate Education, Malaysian Dean of graduate Studies (MyDegs) di The Gurney Hotel & Residence, Pulau Pinang, Malaysia, Desember 2008.

- 13) Peserta dalam Seminar warisan Al-Qur’an dan Hadis di Nusantara, Universiti Malaya di Kuala Lumpur, Malaysia, Agustus 2008.
- 14) Peserta dalam Konfrensi Internasional; “Ijtihad dan Ifta’ di Abad 21: Permasalahan dan Tantangan”, Universiti Islam Antarbangsa Malaysia, di Gombak, Selangor, Malaysia, Agustus 2008.
- 15) Peserta dalam Konfrensi Internasional; “Toshihiko Izutsu: Peranan dan Sumbangsihnya Dalam Studi Islam”, Universiti Islam Antarbangsa Malaysia, di Gombak, Selangor, Malaysia, Agustus 2008.
- 16) Peserta dalam Seminar tentang Badiuzzaman Said Nursi dan Karya- karya monumentalnya, Intellectual students Club, UIAM, di Gombak, Selangor, Malaysia, Juli 2008.
- 17) Peserta dalam Lokakarya; “How to success in your work interview”, Social University Club of UAEU di Al-Ain, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Mei 2007.
- 18) Peserta dalam Lokakarya; “How to write your CV”, Social University Club of UAEU di Al-Ain, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Mei 2007.
- 19) Peserta dalam Lokakarya; “Adobe Photoshop”, Science Faculty Students Community, UAEU, di Al-Ain, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Maret 2007.
- 20) Peserta dalam Konfrensi internasional tentang hak cipta, Researce Affairs and Libraries Deanship, UAEU, di Al-Ain, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Maret 2007.
- 21) Peserta dalam Lokakarya; “The Muslem European” and “The Clash of Civilizations or Ignorance”, European Cultural Council, UAE, di Al-Ain, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Maret 2007.
- 22) Peserta dalam Lokakarya tentang Maqasid Syar’iyyah, Fakultas Syariah dan studi Islam, UAEU, di Al-Ain, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Februari 2007.
- 23) Peserta dalam Lokakarya; “How to keep your health”. Social University Club, UAEU di Al-Ain, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, februari 2007.
- 24) Peserta dalam Lokakarya; “Fikih dan akuntansi Zakat”, Zakat Fund, UAE di Al-Ain, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Desember 2006.
- 25) Peserta dalam Lokakarya tentang Oracle 10g, Independent learning center, UAEU, di Al-Ain, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Desember 2006.
- 26) Peserta dalam Lokakarya tentang managemen pendidikan, Islamic Study College Al-Manar, di Medan, Indonesia, Agustus 2006.

Banyak hal yang harus diperhatikan saat seorang muslim melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan, ada yang berkaitan dengan orang yang sedang beribadah, dan ada juga yang berhubungan dengan keabsahan ibadah itu sendiri. Buku ini akan memberi jawaban terhadap berbagai persoalan tersebut dan berbagai masalah lain seputar Ramadhan. Secara sistematis, kajian buku ini mencakup beberapa pandangan ulama tentang penentuan awal puasa, cara berpuasa, ibadah-ibadah yang digalakkan selama bulan Ramadhan, juga disampaikan beberapa fatwa yang berkaitan dengan sikap orang-orang yang sedang berpuasa.



Prof. Dr. H. M. Hasballah Thaib, MA. adalah pimpinan pesantren Al Manar Medan. Guru besar Fakultas Tarbiyah Universitas Dharmawangsa Medan. Aktif mengajar di berbagai perguruan tinggi, antara lain di Universitas Sumatera Utara, Universitas Islam Sumatera Utara, Aniversitas Al Washliyah Medan, Universitas Al Azhar Medan, dan beberapa perguruan tinggi lainnya di Sumatera Utara. Telah menulis lebih dari 60 judul buku, di antaranya: *Islam dan Keadilan Sosial*, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, *Perbandingan Mazhab dalam Hukum Islam*, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, *Tafsir Tematik Al-Qur'an*.



H. Zamakhsyari Hasballah, Lc., MA. adalah kandidat doktor bidang Tafsir dan Ilmu-Ilmu Wahyu di Universitas Islam Internasional Kuala Lumpur Malaysia. Dosen tetap Fakultas Agama Islam Universitas Dharmawangsa Medan. Juga memberi kuliah di beberapa perguruan tinggi lainnya di Sumatera Utara. Saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Al-Munawwarah, Islamic Study College Al Manar Medan. Karya ilmiah yang sudah dipublikasikan antara lain: *Tafsir Tematik Al-Qur'an (jilid I sd VI)*, *Membangun Peradaban dalam Konsep Al-Qur'an*, *Perencanaan Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an*.

Perdana
Publishing

PENERBIT BUKU UMUM & PERGURUAN TINGGI
Jl. Sosro No. 16A Medan 20224, Tel 061-77151020
Fax 071-7347756 Email: perdanapublishing@gmail.com

ISBN 978-602-8935-29-6



9 786028 935296